



P U T U S A N

Nomor 332 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD NORHANSYAH, S.E., M.Si.,**
alias NANANG bin H. MAJID SUBARI;
Tempat lahir : Martapura;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun/03 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kenanga, Komplek GSR 2, Blok I Nomor
30, Kelurahan Indrasari, Kecamatan Martapura
Kota, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
8. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
9. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 216/2017/S.100.TAH/PP/2017/MA tanggal 08 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Februari 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana, Nomor 217/2017/S.100.TAH/PP/2017/MA tanggal 08 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (Alm) baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal dari bulan Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) berada di tempat tongkrongan warung di daerah Gunung Ronggeng bertemu dengan saudara Tajau yang merupakan teman lama dari saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), kemudian saudara Tajau memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), setelah perkenalan itu Terdakwa meminta nomor HP Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) lalu sekitar pukul 01.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) pergi dari warung tersebut;



- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) di Kecamatan Rantau, Kabupaten Tapin, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dihubungi oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit Handphone Mito warna putih milik saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) yang mengajak untuk bertemu di Gunung Ronggeng Daerah Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) mendatangi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini kerumahnya dan berkata "umpatan kah bejalanan?", lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini menjawab "kemana?", saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menjawab "ke Gunung Ronggeng", dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini berkata "beapa?", kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mengatakan "menemui teman" lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung membonceng saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menuju ke Gunung Ronggeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DA 6399 KB dan setibanya di daerah Gunung Ronggeng Banjarbaru mereka bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Treil KLX warna hitam kombinasi biru dan putih dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf "Jay kawa bantu aku?", yang dijawab oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf "bantu apa?", lalu Terdakwa menjawab "bantu aku memukuli ancah", kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata "kenapa jadi handak dipukuli?", jawab Terdakwa "inya mehagai biniku" dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf langsung menjawab "ayuha kena aku membantui", selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf "hari Selasa aja karena dilapangan badminton kosong/sepi tidak orang", dijawab oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf "iya", kemudian Terdakwa memberi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan langsung dibagi oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, dimana saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendapat 3 (tiga) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mendapat 5 (lima) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, selain itu Terdakwa memberi saksi



Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan maksud supaya Terdakwa mudah untuk menghubungi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan setelah obat tersebut diminum oleh saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, lalu Terdakwa mengajak saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk melihat korban Ancah di rumah korban Ancah yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, lalu setelah melihat korban Ancah kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa berpisah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa menelepon saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk mengajak bertemu di Bundaran Banjar Baru (Simpang Empat), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berangkat menjemput saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini lalu langsung berangkat menuju Bundaran Banjar Baru, namun sekitar pukul 18.30 WITA saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf singgah ke rumah saudari Imas (acil/bibi dari saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf) di Sungai Kacang Indrasari, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Banjar Baru dan pada saat berada di jalan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) "dimana sudah?" dan jawab saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf "dijalan parak sampai", selesai menerima telepon selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf melanjutkan perjalanan untuk menemui Terdakwa di Bundaran Banjarbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Simpang Empat Banjar Baru lalu Terdakwa memberi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) botol



minuman kaleng merek Sprite sebagai minumannya, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan mengajak mereka untuk segera berangkat menuju rumah korban Ancah, kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV, sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah mereka, selanjutnya saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mampir di toko mainan anak untuk membeli pistol mainan dan mampir juga di apotek untuk membeli masker penutup hidung dan mulut, setelah itu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf langsung menuju rumah korban Ancah dengan menggunakan sepeda motor Spin;

- Setelah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf sampai di rumah korban Ancah, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata “cepat masuk matikan sepeda motor”, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendorong sepeda motor ke arah belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah korban Ancah (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah korban Ancah dengan cara ditendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban Ancah, tetapi pada saat itu korban Ancah melawan hingga posisi Terdakwa dan korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata “bantu aku Jay”, mendengar hal tersebut kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf memegang tangan kiri korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan korban Ancah dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah korban Ancah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian kening korban Ancah secara bertubi-tubi hingga korban Ancah jatuh terlentang, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “tuh bantui pang” lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani memegang kaki korban Ancah agar tidak bergerak lalu Terdakwa menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli korban Ancah dan langsung berdiri ternyata korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban Ancah ditusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli korban Ancah oleh Terdakwa sebanyak 1 kali dibagian perut sebelah kiri, namun korban Ancah berhasil keluar dari rumah dan berteriak “Abah...Abah”, lalu Terdakwa mengejar korban Ancah dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Ancah berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Ancah terlentang, kemudian Terdakwa menindih/menduduki badan bagian atas korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban Ancah dari arah depan korban Ancah untuk dijeratkan dan diikat dileher korban Ancah sambil ditarik dengan kuat sehingga korban Ancah bersuara “aahh...aahh...aahh” (seperti orang menggorok), selanjutnya Terdakwa mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban Ancah tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “tuh ambilkan baju pang di dalam gasan menukupi muha nya” sambil wajahnya menatap ke arah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk ke dalam rumah korban Ancah dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “nah mang bajunya”, kemudian Terdakwa menutupi wajah korban Ancah dengan baju kaos tersebut dengan berkata “mun ikam bepadah lawan urang lain ikam kubunuh”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bersembunyi di WC yang

Hal. 6 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah korban Ancah dekat pohon rambutan;

- Bahwa saksi M. Alpani bersama-sama dengan saksi Roffil Syallim dan saudara Akhmad Almadani datang ke gedung badminton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat berada di depan gedung badminton saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim dan saksi Akhmad Almadani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin diparkir dengan posisi sepeda motor mengarah ke WC yang ada di sebelah gedung badminton, kemudian saksi M. Alpani dan saksi Akhmad Almadani memarkirkan sepeda motor sedangkan saksi Roffil Syallim menyalakan lampu gedung badminton dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mendekati saksi M. Alpani, lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata "umpat jua kah nyawa" (sambil menodongkan pisau) dan saksi M. Alpani menjawab "kada ulun handak main bulu tangkis", lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata "kalo ae umpat jua, tu mati sudah seikung (sambil menunjuk pakai pisau ke mayat tadi), mun handak main-main aja", kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyuruh saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim dan saksi Akhmad Almadani masuk ke dalam gedung badminton, lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata "hp mana hp" dan menyuruh saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini untuk mengambil HP milik saksi M. Alpani dan saksi Akhmad Almadani, tidak berapa lama kemudian datang saksi Zainal Ilmi masuk ke dalam gedung badminton, setelah itu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini "itu yang hanyar datang yang bekupiah, hp nya ambil" dan dijawab oleh saksi Zainal Ilmi "ulun kada membawa hp", kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyuruh saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi bermain badminton dan sekitar 5-10 menit kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata "berbaris" lalu saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi berbaris dan saksi Zaky hendak mengambil foto mereka berempat tetapi baterai HP yang dibawanya habis, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini keluar dari gedung sebentar dan ternyata Terdakwa sudah menunggu di luar gedung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Ancah dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit hp yang diberikan kepada saksi Muhammad Zaky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ainudin alias Zaky bin Syahrini lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini masuk kembali ke dalam gedung badminton untuk memotret saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi sebagai bukti agar mereka berempat tidak memberitahu orang lain lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata kepada mereka “munnya buan aku dapat polisi berarti buan ikam ini yang melapor”, setelah selesai memotret saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini keluar dan dipanggil dengan lambaian tangan oleh Terdakwa lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendekati Terdakwa yang menyuruh untuk memanggil korban Madjid Subari dengan berkata “tuh kiau akan abahnya padahkan si Ancah kepeleset”, kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung menuju ke rumah korban Madjid Subari diikuti oleh Terdakwa yang kemudian bersembunyi di samping 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu Metalik Nomor Polisi DA 8880 TI dan begitu sampai di depan pintu rumah korban Madjid Subari lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengetuk pintu hingga korban Madjid Subari membuka pintu dan berkata “ada apa?” dan dijawab saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini “lampu gedung konslet” lalu korban Madjid Subari masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa senter yang telah dinyalakan, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun berjalan menuju ke rumah korban Ancah dengan diikuti korban Madjid Subari di belakangnya dan pada saat saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini sampai di depan pintu gedung badminton korban Madjid Subari berkata “mana yang konslet” dijawab oleh saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini “didalam yang konsletnya” dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang langsung menjerat leher korban Madjid Subari dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa berkata “bantui pang pingkuti talinya” dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini berkata “ulun kada wani”, lalu Terdakwa berkata “ikam duduki aja sambil tekan punggungnya”, dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung menduduki pinggang korban Madjid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan Terdakwa begeser kesebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher korban Madjid Subari dan mengeluarkan suara “ngrok...” seperti orang mengorok selama ± 15 menit hingga korban Madjid Subari tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa melepaskan pegangan dari tali yang di jeratkannya ke korban Madjid Subari,

Hal. 8 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata dari dalam gedung “sudahkah? kekanakan ni handak bulikan” dan Terdakwa berkata “jangan” sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah korban Ancah dekat pohon rambutan, lalu saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi keluar dari dalam gedung selanjutnya mereka berempat menuntun sepeda motor mereka masing-masing dengan diikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf hingga depan pagar dan mereka pulang, sementara itu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini masih menduduki badan dari korban Madjid Subari, setelah keempat orang tersebut pulang lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf kembali ke arah gedung badminton kemudian Terdakwa mendekati saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf sambil berkata “alihkan tempat Ancah”, dan Terdakwa bersama saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf pun menggeser badan korban Madjid Subari dengan cara diangkat, saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengangkat bagian pinggang, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf memegang tangan sebelah kiri, dan Terdakwa memegang sarung sambil mengangkatnya;

- Setelah itu Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan Terdakwa langsung berlari ke arah sebelah mobil yang di tutupi terpal sedangkan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berdiri di depan pintu WC, ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan ke arah rumah korban Ancah, begitu tiba di rumah korban Ancah, korban Rusnawati melihat bahwa korban Madjid Subari telah tergeletak dan kemudian berteriak “aaaaaa...” dan langsung berbalik badan, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu Terdakwa menduduki korban Rusnawati di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mencekik leher korban Rusnawati yang berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Terdakwa dari lehernya, setelah ± 10 menit kemudian tangan dari korban Rusnawati melepaskan pegangannya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat leher korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil gelang korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan korban Rusnawati dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam rumah korban Madjid Subari dengan diikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Madjid Subari, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Terdakwa keluar mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (batu-batuan berharga), gelang emas dan jam tangan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, sambil membawa kunci mobil Terdakwa mengunci pintu rumah korban Madjid Subari lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah korban Madjid Subari kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang mobil Toyota Avanza tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk mengangkat tubuh korban Rusnawati dan Korban Madjid Subari serta korban Ancah;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tubuh korban Rusnawati diikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini selanjutnya Terdakwa dan saksi-saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf dan dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pertama langsung mengangkat tubuh korban Rusnawati dan pada saat itu dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini memegang bagian pinggang, saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf bagian kaki dan Terdakwa pada bagian kepala dan pada saat tiba di mobil Toyota Avanza meletakkan korban Rusnawati dengan cara Terdakwa menyambutnya dari dalam mobil dan diletakkan secara terlentang pada bagian tengah mobil dengan posisi kepala di sebelah kanan mobil, kemudian mereka kembali menuju ke tubuh korban Madjid Subari dan pada saat tersebut saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengangkat tubuh bagian pinggang, saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf mengangkat pada bagian kaki serta kepala dan Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala juga, lalu mereka bertiga membawa tubuh korban Madjid Subari ke dalam mobil dan pada

Hal. 10 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu kepala korban Madjid Subari berada di sebelah kiri mobil pada bagian tengah, kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani kembali mendatangi tubuh korban Ancah dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Ancah dan langsung mengambil sarung dan menghamparkan sarung tersebut, lalu mereka memindahkan tubuh korban Ancah ke atas sarung dan langsung mengangkat tubuh korban Ancah untuk dibawa ke dalam mobil Toyota Avanza dan setelah sampai di dalam mobil kemudian Terdakwa mengambil sarung mobil dan menutupi badan korban Ancah lalu ditutuplah bagasi mobil tersebut, setelah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengambil sepeda motor saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf yang diletakkan di depan rumah korban Ancah lalu mendorong motor tersebut hingga di muka pagar dan langsung membuka pagar tersebut, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju pintu pagar saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf duduk di depan sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf dengan menggunakan mobil Avanza tersebut berada di luar pintu pagar lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani menutup pagar tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengiringi mobil Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan daerah Astambul dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakan di depan mobil Avanza tersebut, kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani melihat ada seseorang yang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dibonceng oleh seseorang itu, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf hendak menyalakan rokok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsek Astambul yang memeriksa mobil Toyota Avanza tersebut dan menemukan korban Rusnawati dan korban Madjid Subari serta korban Ancah yang telah menjadi mayat yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa mayat beserta mobil Avanza tersebut ke Rumah Sakit sedangkan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf dibawa ke Polsek Astambul untuk selanjutnya di serahkan ke Polres Banjar untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh anak Zaky, saksi Ijay dan



Terdakwa Nanang, maka korban Ancah, korban Madjid Subari dan korban Rusnawati mengalami kematian (meninggal dunia);

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Rusnawati dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah perempuan berusia lima puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua jeratan tali yang melingkar leher, diantara jeratan tersebut terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan;
 3. Keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Madjid Subari dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun;
 2. Terdapat jelas jerat yang melingkari leher, disertai lidah menjulur;
 3. Terdapat sperma yang keluar pada alat kelamin;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
 3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
 4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
 5. Teraba derik tulang pada kepala belakang;
 6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tajam;



7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah yang tembus rongga dada akibat kekerasan benda tajam;
8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tajam;
9. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal dari bulan Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) berada di tempat tongkrongan warung di daerah Gunung Ronggeng bertemu dengan saudara Tajau yang merupakan teman lama dari saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), kemudian saudara Tajau memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), setelah perkenalan itu Terdakwa meminta nomor hp Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) lalu sekitar pukul 01.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) pergi dari warung tersebut;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) di Kecamatan Rantau, Kabupaten Tapin, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dihubungi oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit Handphone Mito warna putih milik saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf (Ijay) yang mengajak untuk bertemu di Gunung Ronggeng Daerah Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) mendatangi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini kerumahnya dan berkata “umpatan kah bejalanan?”, lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini menjawab “kemana?”, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menjawab “ke Gunung Ronggeng”, dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini berkata “beapa?”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mengatakan “menemui teman” lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung membonceng saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menuju ke Gunung Ronggeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DA 6399 KB dan setibanya di daerah Gunung Ronggeng Banjarbaru mereka bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Treil KLX warna hitam kombinasi biru dan putih dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf “Jay kawa bantu aku?”, yang dijawab oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf “bantu apa?”, lalu Terdakwa menjawab “bantu aku memukuli Ancah”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “kenapa jadi handak dipukuli?”, jawab Terdakwa “inya mehagai biniku” dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf langsung menjawab “ayuha kena aku membantui”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf “hari Selasa aja karena dilapangan badminton kosong/sepi tidak orang”, dijawab oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf “iya”, kemudian Terdakwa memberi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan langsung dibagi oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, dimana saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendapat 3 (tiga) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mendapat 5 (lima) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, selain itu Terdakwa memberi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan maksud supaya Terdakwa mudah untuk menghubungi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan

Hal. 14 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah obat tersebut diminum oleh saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, lalu Terdakwa mengajak saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk melihat korban Ancah di rumah korban Ancah yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, lalu setelah melihat korban Ancah kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa berpisah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelepon saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk mengajak bertemu di Bundaran Banjar Baru (Simpang Empat), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berangkat menjemput saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini lalu langsung berangkat menuju Bundaran Banjar Baru, namun sekitar pukul 18.30 WITA saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf singgah ke rumah saudari Imas (acil/bibi dari saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf) di Sungai Kacang Indrasari, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Banjar Baru dan pada saat berada di jalan, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) "dimana sudah?" dan jawab saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf "dijalan parak sampai", selesai menerima telepon selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf melanjutkan perjalanan untuk menemui Terdakwa di Bundaran Banjarbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Simpang Empat Banjar Baru lalu Terdakwa memberi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minuman kaleng merek Sprite sebagai minumannya, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan mengajak mereka untuk segera berangkat menuju rumah korban Ancah, kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor



Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV, sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini disuruh oleh Terdakwa untuk membeli pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah mereka, selanjutnya saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mampir di toko mainan anak untuk membeli pistol mainan dan mampir juga di apotek untuk membeli masker penutup hidung dan mulut, setelah itu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf langsung menuju rumah korban Ancah dengan menggunakan sepeda motor Spin;

- Setelah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf sampai di rumah korban Ancah, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata "cepat masuk matikan sepeda motor", selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendorong sepeda motor ke arah belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah korban Ancah (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah korban Ancah dengan cara ditendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban Ancah, tetapi pada saat itu korban Ancah melawan hingga posisi Terdakwa dan korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata "bantui aku jay", mendengar hal tersebut kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf memegang tangan kiri korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan korban Ancah dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah korban Ancah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian kening korban Ancah secara bertubi-tubi hingga korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini "tuh bantui pang" lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini memegang kaki korban Ancah agar tidak bergerak lalu Terdakwa menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut



patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli korban Ancah dan langsung berdiri ternyata korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban Ancah ditusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli korban Ancah oleh Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Ancah berhasil keluar dari rumah dan berteriak “Abah...Abah”, lalu Terdakwa mengejar korban Ancah dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Ancah berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Ancah terlentang, kemudian Terdakwa menindih/menduduki badan bagian atas korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban Ancah dari arah depan korban Ancah untuk dijeratkan dan diikat di leher korban Ancah sambil ditarik dengan kuat sehingga korban Ancah bersuara “aahh...aahh...aahh” (seperti orang menggorok), selanjutnya Terdakwa mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban Ancah tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “tuh ambilkan baju pang di dalam gasan menukupi muha nya” sambil wajahnya menatap ke arah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk ke dalam rumah korban Ancah dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “nah mang bajunya”, kemudian Terdakwa menutupi wajah korban Ancah dengan baju kaos tersebut dengan berkata “mun ikam bepadah lawan urang lain ikam kubunuh”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah korban Ancah dekat pohon rambutan;

- Bahwa saksi M. Alpani bersama-sama dengan saksi Roffil Syallim dan saudara Akhmad Almadani datang ke gedung badminton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat berada di depan gedung badminton saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim dan saksi Akhmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almadani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin diparkir dengan posisi sepeda motor mengarah ke WC yang ada di sebelah gedung badminton, kemudian saksi M. Alpani dan saksi Akhmad Almadani memarkirkan sepeda motor sedangkan saksi Roffil Syallim menyalakan lampu gedung badminton dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mendekati saksi M. Alpani, lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “umpat jua kah nyawa” (sambil menodongkan pisau) dan saksi M. Alpani menjawab “kada ulun handak main bulu tangkis”, lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “kalo ae umpat jua, tu mati sudah seikung (sambil menunjuk pakai pisau ke mayat tadi), mun handak main-main aja”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyuruh saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim dan saksi Akhmad Almadani masuk ke dalam gedung badminton, lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “hp mana hp” dan menyuruh saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini untuk mengambil hp milik saksi M. Alpani dan saksi Akhmad Almadani, tidak berapa lama kemudian datang saksi Zainal Ilmi masuk ke dalam gedung badminton, setelah itu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini “itu yang hanyar datang yang bekupiah, hp nya ambil” dan dijawab oleh saksi Zainal Ilmi “ulun kada membawa hp”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyuruh saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi bermain badminton dan sekitar 5-10 menit kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “berbaris” lalu saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi berbaris dan saksi Zaky hendak mengambil foto mereka berempat tetapi baterai HP yang dibawanya habis, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini keluar dari gedung sebentar dan ternyata Terdakwa sudah menunggu di luar gedung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Ancah dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit hp yang diberikan kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini masuk kembali ke dalam gedung badminton untuk memotret saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi sebagai bukti agar mereka berempat tidak memberitahu orang lain lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata kepada mereka “munnya buan aku dapat polisi berarti buan ikam ini yang

Hal. 18 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor”, setelah selesai memotret saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini keluar dan dipanggil dengan lambaian tangan oleh Terdakwa lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendekati Terdakwa yang menyuruh untuk memanggil korban Madjid Subari dengan berkata “tuh kiau akan abahnya padahkan si Ancah kepeleset”, kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung menuju ke rumah korban Madjid Subari diikuti oleh Terdakwa yang kemudian bersembunyi di samping 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu Metalik Nomor Polisi DA 8880 TI dan begitu sampai di depan pintu rumah korban Madjid Subari lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengetuk pintu hingga korban Madjid Subari membuka pintu dan berkata “ada apa?” dan dijawab saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini “lampu gedung konslet” lalu korban Madjid Subari masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa senter yang telah di nyalakan, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun berjalan menuju ke rumah korban Ancah dengan diikuti korban Madjid Subari di belakangnya dan pada saat saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini sampai di depan pintu gedung badminton korban Madjid Subari berkata “mana yang konslet” dijawab oleh saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini “didalam yang konsletnya” dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang langsung menjerat leher korban Madjid Subari dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa berkata “bantui pang pingkuti talinya” dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini berkata “ulun kada wani”, lalu Terdakwa berkata “ikam duduki aja sambil tekan punggungnya”, dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini langsung menduduki pinggang korban Madjid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan Terdakwa begeser kesebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan keleher korban Madjid Subari dan mengeluarkan suara “ngrok...” seperti orang mengorok selama ± 15 menit hingga korban Madjid Subari tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa melepaskan pegangan dari tali yang di jeratkannya ke korban Madjid Subari, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata dari dalam gedung “sudahkah? kekanakan ni handak bulikan” dan Terdakwa berkata “jangan” sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah korban Ancah dekat pohon rambutan, lalu saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi keluar dari dalam gedung selanjutnya mereka berempat menuntun sepeda motor mereka masing-

Hal. 19 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing dengan diikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf hingga depan pagar dan mereka pulang, sementara itu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masih menduduki badan dari korban Madjid Subari, setelah keempat orang tersebut pulang lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf kembali ke arah gedung badminton kemudian Terdakwa mendekati saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf sambil berkata “alihkan tempat Ancah”, dan Terdakwa bersama saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf pun menggeser badan korban Madjid Subari dengan cara di angkat, saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengangkat bagian pinggang, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf memegang tangan sebelah kiri, dan Terdakwa memegang sarung sambil mengangkatnya;

- Setelah itu Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan Terdakwa langsung berlari ke arah sebelah mobil yang ditutupi terpal sedangkan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berdiri di depan pintu WC, ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan ke arah rumah korban Ancah, begitu tiba di rumah korban Ancah, korban Rusnawati melihat bahwa korban Madjid Subari telah tergeletak dan kemudian berteriak “aaaaaaa...” dan langsung berbalik badan, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu Terdakwa menduduki korban Rusnawati di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mencekik leher korban Rusnawati yang berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Terdakwa dari lehernya, setelah ± 10 menit kemudian tangan dari korban Rusnawati melepaskan pegangannya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat leher korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu Terdakwa mengambil gelang korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan korban Rusnawati dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam rumah korban Madjid Subari dengan diikuti oleh Saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin



Muhammad Yusuf, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Madjid Sobari, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Terdakwa keluar mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (batu-batuan berharga), gelang emas dan jam tangan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, sambil membawa kunci mobil Terdakwa mengunci pintu rumah korban Madjid Subari lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah korban Madjid Subari kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang mobil Toyota Avanza tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk mengangkat tubuh korban Rusnawati dan korban Madjid Subari serta korban Ancah;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tubuh korban Rusnawati di ikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini selanjutnya Terdakwa dan saksi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pertama langsung mengangkat tubuh korban Rusnawati dan pada saat itu dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini memegang bagian pinggang, saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf bagian kaki dan Terdakwa pada bagian kepala dan pada saat tiba di mobil Toyota Avanza meletakkan korban Rusnawati dengan cara Terdakwa menyambutnya dari dalam mobil dan diletakkan secara terlentang pada bagian tengah mobil dengan posisi kepala di sebelah kanan mobil, kemudian mereka kembali menuju ke tubuh korban Madjid Subari dan pada saat tersebut saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengangkat tubuh bagian pinggang, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mengangkat pada bagian kaki serta kepala dan Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala juga, lalu mereka bertiga membawa tubuh korban Madjid Subari ke dalam mobil dan pada saat itu kepala korban Madjid Subari berada di sebelah kiri mobil pada bagian tengah, kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini kembali mendatangi tubuh korban Ancah dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Ancah dan langsung mengambil sarung dan menghamparkan sarung tersebut, lalu mereka memindahkan



tubuh korban Ancah ke atas sarung dan langsung mengangkat tubuh korban Ancah untuk dibawa ke dalam mobil Toyota Avanza dan setelah sampai di dalam mobil kemudian Terdakwa mengambil sarung mobil dan menutupi badan korban Ancah lalu ditutuplah bagasi mobil tersebut, setelah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengambil sepeda motor saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf yang diletakkan di depan rumah korban Ancah lalu mendorong motor tersebut hingga di muka pagar dan langsung membuka pagar tersebut, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju pintu pagar saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf duduk di depan sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan menggunakan mobil Avanza tersebut berada di luar pintu pagar lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini menutup pagar tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengiringi mobil Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan daerah Astambul dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakan di depan mobil Avanza tersebut, kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini melihat ada seseorang yang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dibonceng oleh seseorang itu, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf hendak menyalakan rokok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsek Astambul yang memeriksa mobil Toyota Avanza tersebut dan menemukan korban Rusnawati dan Korban Madjid Subari serta korban Ancah yang telah menjadi mayat yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa mayat beserta mobil Avanza tersebut ke rumah sakit sedangkan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dibawa ke Polsek Astambul untuk selanjutnya di serahkan ke Polres Banjar untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi Zaky, saksi Ijay dan Terdakwa Nanang, maka korban Ancah, korban Madjid Subari dan korban Rusnawati mengalami kematian (meninggal dunia);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah



terhadap Korban Rusnawati dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah perempuan berusia lima puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua jeratan tali yang melingkar leher, diantara jeratan tersebut terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan;
 3. Keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap Korban Madjid Subari dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun;
 2. Terdapat jelas jerat yang melingkari leher, disertai lidah menjulur;
 3. Terdapat sperma yang keluar pada alat kelamin;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah dengan kesimpulan sebagai berikut:
1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
 3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
 4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
 5. Teraba derik tulang pada kepala belakang;
 6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tajam;
 7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah yang tembus rongga dada akibat kekerasan benda tajam;
 8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tajam;
 9. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain



karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Berawal dari bulan Januari 2016 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) berada di tempat tongkrongan warung di daerah Gunung Ronggeng bertemu dengan saudara Tajau yang merupakan teman lama dari saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), kemudian saudara Tajau memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), setelah perkenalan itu Terdakwa meminta nomor hp Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) lalu sekitar pukul 01.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) pergi dari warung tersebut;
- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) di Kecamatan Rantau, Kabupaten Tapin, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dihubungi oleh Terdakwa melalui 1 (satu) unit Handphone Mito warna putih milik saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) yang mengajak untuk bertemu di Gunung Ronggeng Daerah Banjarbaru, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) mendatangi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni kerumahnya dan berkata “umpatan kah bejalanan?”, lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni menjawab “kemana?”, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menjawab “ke Gunung Ronggeng”, dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni berkata “beapa?”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mengatakan “menemui teman” lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni langsung membongceng saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menuju ke Gunung Ronggeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam dengan Nomor Polisi DA 6399 KB dan setibanya di daerah Gunung Ronggeng Banjarbaru mereka bertemu dengan Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Treil KLX warna hitam kombinasi biru dan putih dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf “Jay kawa bantu aku?”, yang dijawab oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf “bantu apa?”, lalu Terdakwa menjawab “bantu aku memukuli Ancah”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “kenapa jadi handak dipukuli?”, jawab Terdakwa “inya mehagai biniku” dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf langsung menjawab “ayuha kena aku membantui”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf “hari Selasa aja karena dilapangan badminton kosong/sepi tidak orang”, dijawab oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf “iya”, kemudian Terdakwa memberi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf 8 (delapan) butir obat Zenit dan 14 (empat belas) butir obat Dextro kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan langsung dibagi oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, dimana saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni mendapat 3 (tiga) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mendapat 5 (lima) butir obat Zenit dan 7 (tujuh) butir obat Dextro, selain itu Terdakwa memberi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hp merek Nokia warna hitam beserta kartu perdananya yang sudah terpasang kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan maksud supaya Terdakwa mudah untuk menghubungi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan setelah obat tersebut diminum oleh saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, lalu Terdakwa mengajak saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin

Hal. 25 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk melihat korban Ancah di rumah korban Ancah yaitu di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, lalu setelah melihat korban Ancah kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa berpisah;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa menelepon saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk mengajak bertemu di Bundaran Banjar Baru (Simpang Empat), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berangkat menjemput saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani lalu langsung berangkat menuju Bundaran Banjar Baru, namun sekitar pukul 18.30 WITA saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf singgah ke rumah saudari Imas (acil/bibi dari saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf) di Sungai Kacang Indrasari, setelah sekitar 15 (lima belas) menit mereka pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bundaran Banjar Baru dan pada saat berada di jalan, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mendapat telepon dari Terdakwa yang mengatakan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) "dimana sudah?" dan jawab saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf "dijalan parak sampai", selesai menerima telepon selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf melanjutkan perjalanan untuk menemui Terdakwa di Bundaran Banjarbaru dan setelah bertemu dengan Terdakwa di Simpang Empat Banjar Baru lalu Terdakwa memberi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf obat Zenit sebanyak 5 (lima) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, sedangkan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani diberi obat Zenit sebanyak 3 (tiga) butir dan obat Dextro sebanyak 7 (tujuh) butir, dan Terdakwa memberikan 1 (satu) botol minuman kaleng merek Sprite sebagai minumannya, setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan mengajak mereka untuk segera berangkat menuju rumah korban Ancah, kemudian Terdakwa berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV, sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani disuruh oleh Terdakwa untuk membeli

Hal. 26 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pistol mainan dan topeng sebagai penutup wajah mereka, selanjutnya saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mampir di toko mainan anak untuk membeli pistol mainan dan mampir juga di apotek untuk membeli masker penutup hidung dan mulut, setelah itu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf langsung menuju rumah korban Ancah dengan menggunakan sepeda motor Spin;

- Setelah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf sampai di rumah korban Ancah, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata “cepat masuk matikan sepeda motor”, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendorong sepeda motor ke arah belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah korban Ancah (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah korban Ancah dengan cara ditendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban Ancah, tetapi pada saat itu korban Ancah melawan hingga posisi Terdakwa dan korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata “bantui aku jay”, mendengar hal tersebut kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf memegang tangan kiri korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan korban Ancah dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah korban Ancah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala bagian kening korban Ancah secara bertubi-tubi hingga korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini “tuh bantui pang” lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini memegang kaki korban Ancah agar tidak bergerak lalu Terdakwa menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli korban Ancah dan langsung berdiri ternyata korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban Ancah ditusuk dengan



menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli korban Ancah oleh Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Ancah berhasil keluar dari rumah dan berteriak “Abah...Abah”, lalu Terdakwa mengejar korban Ancah dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Ancah berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Ancah terlentang, kemudian Terdakwa menindih/menduduki badan bagian atas korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban Ancah dari arah depan korban Ancah untuk dijeratkan dan diikat di leher korban Ancah sambil ditarik dengan kuat sehingga korban Ancah bersuara “aahh...aahh...aahh” (seperti orang menggorok), selanjutnya Terdakwa mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban Ancah tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “tuh ambilkan baju pang di dalam gasan menukupi muha nya” sambil wajahnya menatap ke arah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani, kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk ke dalam rumah korban Ancah dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “nah mang bajunya”, kemudian Terdakwa menutupi wajah korban Ancah dengan baju kaos tersebut dengan berkata “mun ikam bepadah lawan urang lain ikam kubunuh”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah korban Ancah dekat pohon rambutan;

- Bahwa saksi M. Alpani bersama-sama dengan saksi Roffil Syallim dan saudara Akhmad Almadani datang ke gedung badminton dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, pada saat berada di depan gedung badminton saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim dan saksi Akhmad Almadani melihat 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin diparkir dengan posisi sepeda motor mengarah ke WC yang ada di sebelah gedung badminton, kemudian saksi M. Alpani dan saksi Akhmad Almadani



memarkirkan sepeda motor sedangkan saksi Roffil Syallim menyalakan lampu gedung badminton dan tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mendekati saksi M. Alpani, lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “umpat jua kah nyawa” (sambil menodongkan pisau) dan saksi M. Alpani menjawab “kada ulun handak main bulu tangkis”, lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “kalo ae umpat jua, tu mati sudah seikung (sambil menunjuk pakai pisau ke mayat tadi), mun handak main-main aja”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyuruh saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim dan saksi Akhmad Almadani masuk ke dalam gedung badminton, lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “hp mana hp” dan menyuruh saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini untuk mengambil hp milik saksi M. Alpani dan saksi Akhmad Almadani, tidak berapa lama kemudian datang saksi Zainal Ilmi masuk ke dalam gedung badminton, setelah itu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini “itu yang hanyar datang yang bekupiah, hp nya ambil” dan dijawab oleh saksi Zainal Ilmi “ulun kada membawa hp”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyuruh saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi bermain badminton dan sekitar 5-10 menit kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata “berbaris” lalu saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi berbaris dan saksi Zaky hendak mengambil foto mereka berempat tetapi baterai HP yang dibawanya habis, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini keluar dari gedung sebentar dan ternyata Terdakwa sudah menunggu di luar gedung, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Ancah dan keluar dengan membawa 1 (satu) unit hp yang diberikan kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini masuk kembali ke dalam gedung badminton untuk memotret saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi sebagai bukti agar mereka berempat tidak memberitahu orang lain lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata kepada mereka “munnya buan aku dapat polisi berarti buan ikam ini yang melapor”, setelah selesai memotret saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini keluar dan dipanggil dengan lambaian tangan oleh Terdakwa lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini



mendekati Terdakwa yang menyuruh untuk memanggil korban Madjid Subari dengan berkata “tuh kiau akan abahnya padahkan si Ancah kepeleset”, kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani langsung menuju ke rumah korban Madjid Subari diikuti oleh Terdakwa yang kemudian bersembunyi di samping 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu Metalik Nomor Polisi DA 8880 TI dan begitu sampai di depan pintu rumah korban Madjid Subari lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengetuk pintu hingga korban Madjid Subari membuka pintu dan berkata “ada apa?” dan dijawab saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “lampu gedung konslet” lalu korban Madjid Subari masuk ke dalam rumah dan keluar rumah sambil membawa senter yang telah di nyalakan, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani pun berjalan menuju ke rumah korban Ancah dengan diikuti korban Madjid Subari di belakangnya dan pada saat saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani sampai di depan pintu gedung badminton korban Madjid Subari berkata “mana yang konslet” dijawab oleh saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “didalam yang konsletnya” dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang langsung menjerat leher korban Madjid Subari dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa berkata “bantui pang pingkuti talinya” dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani berkata “ulun kada wani”, lalu Terdakwa berkata “ikam duduki aja sambil tekan punggungnya”, dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani langsung menduduki pinggang korban Madjid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan Terdakwa begeser kesebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan keleher korban Madjid Subari dan mengeluarkan suara “ngrok...” seperti orang mengorok selama \pm 15 menit hingga korban Madjid Subari tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa melepaskan pegangan dari tali yang di jeratkannya ke korban Madjid Subari, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkata dari dalam gedung “sudahkah? kekanakan ni handak bulikan” dan Terdakwa berkata “jangan” sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah korban Ancah dekat pohon rambutan, lalu saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi keluar dari dalam gedung selanjutnya mereka berempat menuntun sepeda motor mereka masing-masing dengan diikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf hingga depan pagar dan mereka pulang, sementara itu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masih menduduki badan



dari korban Madjid Subari, setelah keempat orang tersebut pulang lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf kembali ke arah gedung badminton kemudian Terdakwa mendekati saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf sambil berkata “alihkan tempat Ancah”, dan Terdakwa bersama saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf pun menggeser badan korban Madjid Subari dengan cara di angkat, saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengangkat bagian pinggang, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf memegang tangan sebelah kiri, dan Terdakwa memegang sarung sambil mengangkatnya;

- Setelah itu Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan Terdakwa langsung berlari ke arah sebelah mobil yang ditutupi terpal sedangkan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berdiri di depan pintu WC, ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan ke arah rumah korban Ancah, begitu tiba di rumah korban Ancah, korban Rusnawati melihat bahwa korban Madjid Subari telah tergeletak dan kemudian berteriak “aaaaaaa...” dan langsung berbalik badan, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu Terdakwa menduduki korban Rusnawati di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa mencekik leher korban Rusnawati yang berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Terdakwa dari lehernya, setelah ± 10 menit kemudian tangan dari korban Rusnawati melepaskan pegangannya dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengikat leher korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, setelah itu Terdakwa mengambil gelang korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa meninggalkan korban Rusnawati dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke dalam rumah korban Madjid Subari dengan diikuti oleh Saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Madjid Subari, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak ikut masuk hanya menunggu di teras rumah saja, setelah itu Terdakwa keluar



mengunci rumah dan menyerahkan perhiasan yang berupa cincin permata (batu-batuan berharga), gelang emas dan jam tangan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, sambil membawa kunci mobil Terdakwa mengunci pintu rumah korban Madjid Subari lalu menyerahkan anak kunci pintu rumah korban Madjid Subari kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, setelah itu Terdakwa langsung membuka pintu bagasi belakang mobil Toyota Avanza tersebut dan langsung melipat kursi bagian tengah, kemudian itu Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk mengangkat tubuh korban Rusnawati dan korban Madjid Subari serta korban Ancah;

- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju ke tubuh korban Rusnawati di ikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini selanjutnya Terdakwa dan saksi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pertama langsung mengangkat tubuh korban Rusnawati dan pada saat itu dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini memegang bagian pinggang, saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf bagian kaki dan Terdakwa pada bagian kepala dan pada saat tiba di mobil Toyota Avanza meletakkan korban Rusnawati dengan cara Terdakwa menyambutnya dari dalam mobil dan diletakkan secara terlentang pada bagian tengah mobil dengan posisi kepala di sebelah kanan mobil, kemudian mereka kembali menuju ke tubuh korban Madjid Subari dan pada saat tersebut saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengangkat tubuh bagian pinggang, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mengangkat pada bagian kaki serta kepala dan Terdakwa mengangkat pada bagian kaki serta kepala juga, lalu mereka bertiga membawa tubuh korban Madjid Subari ke dalam mobil dan pada saat itu kepala korban Madjid Subari berada di sebelah kiri mobil pada bagian tengah, kemudian Terdakwa dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini kembali mendatangi tubuh korban Ancah dan pada saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban Ancah dan langsung mengambil sarung dan menghamparkan sarung tersebut, lalu mereka memindahkan tubuh korban Ancah ke atas sarung dan langsung mengangkat tubuh korban Ancah untuk dibawa ke dalam mobil Toyota Avanza dan setelah sampai di dalam mobil kemudian Terdakwa mengambil sarung mobil dan



menutupi badan korban Ancah lalu ditutuplah bagasi mobil tersebut, setelah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengambil sepeda motor saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf yang diletakkan di depan rumah korban Ancah lalu mendorong motor tersebut hingga di muka pagar dan langsung membuka pagar tersebut, kemudian Terdakwa mengemudikan mobil menuju pintu pagar saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf duduk di depan sebelah kiri Terdakwa, setelah Terdakwa dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan menggunakan mobil Avanza tersebut berada di luar pintu pagar lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini menutup pagar tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengiringi mobil Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan daerah Astambul dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakan di depan mobil Avanza tersebut, kemudian saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini melihat ada seseorang yang menjemput Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pergi dibonceng oleh seseorang itu, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf hendak menyalakan rokok tiba-tiba datang Anggota Polisi dari Polsek Astambul yang memeriksa mobil Toyota Avanza tersebut dan menemukan korban Rusnawati dan Korban Madjid Subari serta korban Ancah yang telah menjadi mayat yang berada di dalam mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya Anggota Polisi tersebut membawa mayat beserta mobil Avanza tersebut ke rumah sakit sedangkan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dibawa ke Polsek Astambul untuk selanjutnya di serahkan ke Polres Banjar untuk di mintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh saksi Zaky, saksi Ijay dan Terdakwa Nanang, maka korban Ancah, korban Madjid Subari dan korban Rusnawati mengalami kematian (meninggal dunia);
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap Korban Rusnawati dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah perempuan berusia lima puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua jeratan tali yang melingkar leher, diantara jeratan tersebut terdapat luka memar berwarna merah kecoklatan;



3. Keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap Korban Madjid Subari dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia tujuh puluh tahun;
 2. Terdapat jelas jerat yang melingkari leher, disertai lidah menjulur;
 3. Terdapat sperma yang keluar pada alat kelamin;
 4. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 5. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
 3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
 4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
 5. Teraba derik tulang pada kepala belakang;
 6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tajam;
 7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah yang tembus rongga dada akibat kekerasan benda tajam;
 8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tajam;
 9. Kelainan pada poin dua dan tiga diatas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
 10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3



KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 18 Oktober 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair pertama Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) berupa pidana Mati;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si;
 2. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 warna abu-abu metalik atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si;
 3. 1 (satu) lembar kain terpal penutup kendaraan warna silver yang terdapat noda darah;
 4. 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone merek Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merek Cross;
 5. 1 (satu) buah kotak cincin warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) cincin batu akik;
 6. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Suzuki Shogun atas nama Antung Mafuz, Haji;
 7. 1 (satu) buah gelang emas;
 8. 2 (dua) cincin emas tanpa mata;
 9. 3 (tiga) buah cincin emas bermata berlian;
 10. 2 (dua) buah cincin perak bermata akik;
 11. 1 (satu) buah cincin suwasa bermata akik;
 12. 1 (satu) buah giwang emas;
 13. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merek Seiko;
 14. 1 (satu) buah jam tangan warna emas merek Michael Cors;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah kunci gabungan/tool kit merek Topenk;
 16. 1 (satu) buah uang logam 1 (satu) Dolar Singapura;
 17. 1 (satu) buah uang logam 20 (dua puluh) Sen Malaysia;
 18. 1 (satu) buah uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
 19. 1 (satu) buah uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
 20. 6 (enam) buah anak kunci;
 21. 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merek Nike;
 22. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
 23. 1 (satu) lembar baju trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
 24. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darah;
 25. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru bermotif garis merah;
 26. 1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
 27. 1 (satu) lembar sarung warna biru;
 28. 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
 29. 1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
 30. 1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;
 31. 1 (satu) lembar rompi warna putih yang terdapat noda darah;
 32. 1 (satu) buah lampu senter warna merah yang terdapat noda darah;
- Seluruhnya dikembalikan kepada ahli waris yang diwakilkan kepada saksi Dr. Fitriani, M.P., bin H. Madjid Subari (alm);
33. 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi hitam dan putih bertuliskan dibelakangnya "Pandu Siwi" dan tulisan disebelah kanan depan "Badminton Club" dan tulisan sebelah kiri "Lotto";
 34. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
 35. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan di book sebelah kiri dan kanannya "KLX dan Dunlop" dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di spakbornya bertuliskan "Hafi Ofal" warna putih tanpa dilengkapi plat (nomor polisi);
 36. 1 (satu) buah Iphone 5S warna putih gold;
 37. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Z.10 warna hitam;
- Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) melalui saksi Titik Nuryati, S.E., binti Giyar;
38. Uang tunai sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 36 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

39. 1 (satu) buah jam merk Harley Davidson warna silver;

40. 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;

41. 1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;

42. 1 (satu) lembar celana panjang merek Oniline;

43. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nike;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani;

44. Uang tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

45. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;

46. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;

47. 1 (satu) buah sweater warna hitam;

48. 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru terdapat noda darah;

49. 1 (satu) buah topi loreng;

50. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merek Car To Pilar;

51. 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

52. Seutas tali warna putih yang terdapat noda darah ukuran 70 (tujuh puluh) centimeter dan 20 (dua puluh) centimeter;

53. 1 (satu) buah puntung rokok LA Bold;

54. 1 (satu) buah botol minyak angin Cap Kapak;

55. 1 (satu) buah masker warna biru yang terdapat noda darah;

56. 1 (satu) buah masker warna biru muda tidak ada noda darah;



57. 1 (satu) utas tali tambang warna putih sepanjang 50 (lima puluh) centimeter;
 58. 4 (empat) potong kayu: 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
 59. 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;
 60. 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
 61. 1 (satu) buah senjata mainan warna silver terbuat dari bahan plastik bertuliskan "99";
 62. 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (enam belas);
 63. 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek LA Bold;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 64. 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan rekaman suara Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm);
Tetap terlampir pada berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., tanggal 10 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si;
 - 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 warna abu-abu metalik atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kain terpal penutup kendaraan warna silver yang terdapat noda darah;
 - 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone merek Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merek Cross;
 - 1 (satu) buah kotak cincin warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) cincin batu akik;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Suzuki Shogun atas nama Antung Mafuz, Haji;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 2 (dua) cincin emas tanpa mata;
 - 3 (tiga) buah cincin emas bermata berlian;
 - 2 (dua) buah cincin perak bermata akik;
 - 1 (satu) buah cincin dewasa bermata akik;
 - 1 (satu) buah giwang emas;
 - 1 (satu) unit arloji warna silver merek Seiko;
 - 1 (satu) unit arloji warna emas merek Michael Cors;
 - 1 (satu) unit tool kit merek Topeak;
 - 1 (satu) keping uang logam 1 (satu) Dolar Singapura;
 - 1 (satu) keping uang logam 20 (duapuluh) Sen Malaysia;
 - 2 (dua) keping uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
 - 6 (enam) buah anak kunci;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merek Nike;
 - 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar baju trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru;
 - 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
 - 1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;
 - 1 (satu) lembar rompi warna putih yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah lampu senter warna merah yang terdapat noda darah;
- Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Dr. Fitriani, M.P.,
bin H. Madjid Subari selaku perwakilan;

Hal. 39 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar jaket warna merah kombinasi hitam dan putih bertuliskan "Pandu Siwi" pada bagian belakang, dan bertuliskan "Badminton Club" pada bagian depan sebelah kanan serta tulisan "Lotto" pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
- 1 (satu) unit Iphone 5S warna putih gold;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z.10 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor trail warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan "KLX dan Dunlop" di bok sebelah kiri dan kanannya dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di spakbornya bertuliskan "Hafi Ofal" warna putih tanpa dilengkapi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari;

- Uang tunai sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
- 1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Oniline;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nike;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani;

- Uang tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 1 (satu) unit arloji merek Harley Davidson warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "Hugo Boss";
- 1 (satu) lembar celana panjang bahan jeans warna biru terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah topi loreng;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merek Car To Pilar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

- 3 (tiga) utas tali warna putih yang terdapat noda darah dengan panjang masing-masing 70 (tujuh puluh) centimeter, 20 (dua puluh) centimeter dan 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah puntung rokok LA Bold;
- 1 (satu) buah botol minyak angin Cap Kapak;
- 1 (satu) buah masker warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 4 (empat) potong kayu: 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) buah senjata mainan warna silver terbuat dari bahan plastik bertuliskan "P 99";
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (enam belas);
- 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek LA Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan rekaman suara percakapan di antara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dengan saksi Cahyono Ade Saputro bin Erwan Hariyanto, saksi M. Retno Bachtiar bin Moh. Rachman Zainollah, saksi Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmansyah alias Upik bin Rasidi;
Tetap terlampir pada berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 125/Pid/2016/PT.BJM., tanggal 30 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., tanggal 10 November 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si;
 - 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 warna abu-abu metalik atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si;
 - 1 (satu) lembar kain terpal penutup kendaraan warna silver yang terdapat noda darah;
 - 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone merek Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merek Cross;
 - 1 (satu) buah kotak cincin warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) cincin batu akik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Suzuki Shogun atas nama Antung Mafuz, Haji;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 2 (dua) cincin emas tanpa mata;
 - 3 (tiga) buah cincin emas bermata berlian;
 - 2 (dua) buah cincin perak bermata akik;
 - 1 (satu) buah cincin suwasa bermata akik;
 - 1 (satu) buah giwang emas;
 - 1 (satu) unit arloji warna silver merek Seiko;
 - 1 (satu) unit arloji warna emas merek Michael Cors;
 - 1 (satu) unit tool kit merek Topeak;
 - 1 (satu) keping uang logam 1 (satu) Dolar Singapura;
 - 1 (satu) keping uang logam 20 (duapuluh) Sen Malaysia;
 - 2 (dua) keping uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
 - 6 (enam) buah anak kunci;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merek Nike;
 - 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar baju trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
 - 1 (satu) lembar sarung warna biru;
 - 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
 - 1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;
 - 1 (satu) lembar rompi warna putih yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah lampu senter warna merah yang terdapat noda darah;
- Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Dr. Fitriani, M.P., bin H. Madjid Subari selaku perwakilan;
- 1 (satu) lembar jaket warna merah kombinasi hitam dan putih bertuliskan "Pandu Siwi" pada bagian belakang, dan bertuliskan "Badminton Club" pada bagian depan sebelah kanan serta tulisan "Lotto" pada bagian depan sebelah kiri;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih

Hal. 43 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;

- 1 (satu) unit Iphone 5S warna putih gold;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z.10 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor trail warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan "KLX dan Dunlop" di bok sebelah kiri dan kanannya dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di spakbornya bertuliskan "Hafi Ofal" warna putih tanpa dilengkapi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari;

- Uang tunai sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
- 1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Oniline;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nike;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni;

- Uang tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 1 (satu) unit arloji merek Harley Davidson warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "Hugo Boss";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang bahan jeans warna biru terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah topi loreng;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merek Car To Pilar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

- 3 (tiga) utas tali warna putih yang terdapat noda darah dengan panjang masing-masing 70 (tujuh puluh) centimeter, 20 (dua puluh) centimeter dan 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah puntung rokok LA Bold;
- 1 (satu) buah botol minyak angin Cap Kapak;
- 1 (satu) buah masker warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 4 (empat) potong kayu: 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) buah senjata mainan warna silver terbuat dari bahan plastik bertuliskan "P 99";
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (enam belas);
- 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek LA Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan rekaman suara percakapan di antara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dengan saksi Cahyono Ade Saputro bin Erwan Hariyanto, saksi M. Retno Bachtiar bin Moh. Rachman Zainollah, saksi Abdul Rahmansyah alias Upik bin Rasidi;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu



rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid/2017/PN.Mtp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Mtp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2017 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Februari 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2017 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 Februari 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 03 Februari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 22 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari yang diwakili oleh Penasihat Hukumnya pada tanggal 16 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21



Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 27 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., Alias Nanang bin Majid Subari (alm) dilakukan bersama-sama dengan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (dilakukan penuntutan secara terpisah) baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, maka perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku mulai dari sebelum tindak pidana dilakukan hingga tindak pidana selesai dilakukan dan bahkan setelah tindak pidana selesai dilakukan, haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat utuh dan saling berkaitan, dimana suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa saksi, maka masing-masing saksi turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan. Berdasarkan yurisprudensi H.R. 09 April 1934 N.J.1934, 1058, W.12756 bahwa perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan, dianggap juga sebagai “turut serta melakukan” kejahatan dengan pemberatan itu dan yurisprudensi H.R. 14 November 1921, N.J.1922, 179, W.10842 bahwa keikutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi, apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian-kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang yang lain;
- b. Terkait dengan unsur adanya “perencanaan terlebih dahulu” dalam suatu tindak pidana dapat dimaknai sebagai suatu sikap si pelaku yang memiliki



waktu yang cukup untuk berpikir antara timbulnya kehendak/niat dengan pelaksanaan perbuatannya dengan cara bagaimana perbuatan itu akan dilakukan termasuk memikirkan juga cara bagaimana agar kemudian orang tidak mengetahui kalau telah terjadi suatu tindak pidana dan tidak dapat mengungkap siapa pelaku ataupun bahkan mengarahkan agar orang lain dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa dalam perencanaan masalah waktu tidaklah dapat dipastikan batasannya, karena hal tersebut bersifat relatif, bisa panjang bisa juga pendek, tergantung kemampuan orangnya, apalagi berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang sudah tentunya harus paham bagian-bagian vital dari tubuh manusia yang secara singkat dapat mewujudkan niatnya tersebut, atau bahkan dalam waktu yang relatif tersebut ada waktu bagi pelaku untuk mengurungkan kehendaknya/niatnya;

Bahwa dalam Pasal 340 KUHPidana terhadap unsur perencanaan terlebih dahulu diawali oleh unsur dengan sengaja (*opzet/dolus*), sehingga semua unsur yang diletakkan di belakang *opzet* harus diliputi oleh *opzet*, yaitu harus diketahui dan dikehendaki. Dan apabila lain-lain unsur dari delik tersebut diliputi oleh *opzet*, maka ini harus diartikan bahwa perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat matinya orang lain itu dilakukan dengan sengaja (*opzet*) yang dapat timbul dalam tiga bentuk, yaitu :

1. *Opzet als oogmerk* (seseorang berbuat dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat yang tertentu atau suatu keadaan tertentu);
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn* (seseorang berbuat karena mengetahui bahwa perbuatan itu akan mengakibatkan sesuatu akibat atau keadaan tertentu);
3. *Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *dolus eventualis* atau *woorwaardelijke opzet* (seseorang berbuat dengan kesadaran bahwa akibat atau keadaan tertentu mungkin terjadi).

Dengan demikian, unsur *opzet* di dalam Pasal 340 KUHPidana harus ditafsirkan dalam arti luas yang meliputi ketiga bentuk *opzet* tersebut di atas;

- c. Bahwa saksi Ijay bersama saksi Zaki sebelum kejadian telah bertemu dengan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) sebanyak 2 (dua) kali dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) meminta saksi Ijay dan saksi Zaky untuk “menggawe korban Ancah” yang menurut saksi Ijay bersama saksi Zaki perbuatan menggawe



tersebut adalah memukuli dan tidak untuk membunuh, maka perbuatan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) yang memiting korban Ancah (adik dari Terdakwa) dibantu oleh saksi Ijay yang memegang tangan korban Ancah dan saksi Zaky yang memegang kaki korban Ancah sehingga Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) dapat dengan leluasa memukuli korban Ancah secara bertubi-tubi dengan menggunakan kayu hingga patah dan patahan kayu yang berujung runcing digunakan oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) untuk menusuk perut korban Ancah selanjutnya Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) menjerat leher korban Ancah dengan menggunakan tali, selanjutnya diikatkan (dililitkan) ditiang rumah korban Ancah hingga tidak bergerak dan akhirnya mengakibatkan kematian, setelah kematian korban Ancah lalu Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) meminta saksi Zaky untuk memanggil korban Madjid Subari (ayah dari Terdakwa) agar datang ke rumah Korban Ancah dan setibanya ditempat itu Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) menjerat leher korban Madjid Subari menggunakan tali yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa dari arah belakang korban Majid Subari hingga korban Majid Subari jatuh telungkup dibantu oleh saksi Zaky yang menduduki pinggang korban Madjid Subari hingga tidak bergerak lagi dan mengakibatkan kematian korban Madjid Subari, tidak lama kemudian datang lagi korban Rusnawati (istri korban Majid Subari dan ibu tiri Terdakwa) ke tempat kejadian dan langsung dicekik dengan menggunakan tangan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) hingga korban Rusnawati tidak bergerak lagi dan akhirnya mengakibatkan kematian, sedangkan saksi Zaky dan saksi Ijay hanya berdiam diri saja seperti tidak ada kejadian pembunuhan. Bahwa semua perbuatan tersebut terdapat jeda waktu yang relatif dapat dipergunakan oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm), saksi Zaky dan saksi Ijay untuk memikirkan kembali tindakan yang telah dilakukan untuk berhenti atau melanjutkan kembali aksinya yang berujung dengan kematian korban Ancah, korban Madjid Subari dan korban Rusnawati. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) bersama saksi Ijay, dan saksi Zaky mulai



dari pengenalan saksi Ijay dengan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) yang berlanjut pada pertemuan antara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) dengan saksi Ijay dan saksi Zaky di daerah Gunung Ronggeng dan Bundaran Banjar Baru, adanya persetujuan mereka bertiga untuk “menggawe” korban Ancah saat terjadi pertemuan itu, kemudian terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Ancah, korban Madjid Subari dan korban Rusnawati yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, lalu ketiga mayat tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang bertujuan untuk menghilangkan jejak dari perbuatan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) bersama saksi Ijay dan saksi Zaky, maka semua perbuatan dan akibat yang ditimbulkan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan yang bulat utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya;

- d. Bahwa Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) datang pada saat awal kejadian diantar oleh seseorang dan pergi setelah kejadian pun dengan dijemput oleh seseorang, dapat digunakan sebagai petunjuk adanya perencanaan terlebih dahulu yang matang agar Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) tidak diketahui keberadaannya;
- e. Berdasarkan keterangan saksi Titik, saksi Fitriani, saksi Zaky dan saksi Ijay terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar korban Madjid Subari adalah Bapak kandung Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm), korban Rusnawati adalah ibu tiri Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) dan korban Ancah adalah adik kandung Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) sedangkan hubungan para korban dengan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) saling mengenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm);
 - Bahwa benar korban Ancah tidak memiliki pekerjaan dan merupakan seseorang dengan kemampuan berpikir dibawah rata-rata orang seusianya (keterbelakangan mental), sehingga korban Ancah tidak mampu berpikir maupun bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain;
 - Bahwa benar Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias



Nanang bin Majid Subari (alm) memberikan mobil Toyota Avanza kepada korban Madjid Subari untuk digunakan sebagai keperluan pribadi korban Madjid Subari dan keluarganya, namun korban Madjid Subari tidak dapat mengendarai mobil sehingga Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) yang bertindak sebagai sopir jika korban Madjid Subari hendak berpergian;

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) memberikan nafkah kepada Korban Madjid Subari dan korban Ancah;
- f. Bahwa Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) mengambil barang-barang berharga milik para korban dan memberikannya kepada saksi Ijay, sehingga terkesan telah terjadi perampokan di rumah korban Ancah, korban Madjid Subari dan korban Rusnawati. Hal ini dapat mengaburkan pandangan orang lain bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) bersama dengan saksi Ijay dan saksi Zaky terhadap para korban tersebut kepada para korban, karena perbuatan tersebut telah dipikirkan dan direncanakan dengan matang oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm);
- g. Bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut, ketiga mayat tidak dibiarkan begitu saja tetapi diangkat dan diletakkan di dalam mobil Toyota Avanza, kemudian dibawa pergi dan saat dalam perjalanan tiba-tiba Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) minta berhenti dipinggir jalan di daerah Astambul, lalu ada seseorang tak dikenal yang menaiki sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) yang menghampiri selanjutnya Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Majid Subari (alm) turun dari mobil dan membonceng lalu pergi entah kemana meninggalkan saksi Ijay dan saksi Zaky;

Bahwa dalam rangka pembentukan dan pembinaan Hukum Pidana Nasional yang akan datang, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian daripada itu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh;



Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten

Banjar pada pokoknya tetap pada Tuntutan sebagaimana yang telah kami bacakan di depan persidangan, dan kami Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo* pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa (penjatuhan hukuman). Selain itu, kami Jaksa Penuntut Umum pada perkara *a quo* menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum kami selaku Kuasa hukum Terdakwa sampaikan keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut di atas maka ijinlah kami mengutip pertimbangan hukum Hakim pada tingkat pertama “dalam perkara terkait dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu “putusan Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mtp., tanggal 04 April 2016 atas nama Terdakwa Muhammad Zaky Ainudin alias Zaki bin Syahrini dimana Majelis Hakim pada Tingkat Pertama pada vide halaman 118 dalam pertimbangan hukumnya ”Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatif pertama subsider Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsideritas”;

Putusan Pengadilan Tinggi Bajarmasin Nomor 114/PID/2016/PT.BJM., atas nama Terdakwa Jaini alias Ijai bin Muhammad Yusuf tanggal 16 Desember 2016 dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 47 “Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan Memori Banding tanggal 31 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang membuktikan Terdakwa Jaini alias Ijai bin Muhammad Yusuf telah turut serta melakukan pembunuhan biasa sebagaimana dakwaan alternatif pertama subsidair melanggar Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 berbeda dengan hasil pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dalam *requisitoir*, perbuatan Terdakwa telah terbukti telah turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana”;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 48 “Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 242/Pid.B/2016/PN.Mtp., beserta bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang tetap berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana melanggar dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana *requisitoir* Penuntut Umum, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Zaky Ainudin dalam pertemuannya dengan saksi Muhammad Norhansyah alias Nanang bin H. Majid Subari, Terdakwa hanya dimintai bantuan untuk menjerai (memukuli) korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, bukan untuk menghilangkan nyawa korban Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, bahkan juga bukan untuk menghilangkan nyawa korban Majid Subari dan korban Rusnawati, sehingga dengan demikian, maka unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu “ dalam unsur ke-2 tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ke-2 sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain haruslah tidak dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Memori Banding Penuntut Umum ditolak”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura telah tepat dan benar sesuai menurut hukum, serta lamanya Terdakwa dijatuhi hukuman sudah setimpal dengan perbuatannya karena itu patut untuk dipertahankan”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 13 Oktober 2016, Nomor 242/Pid.B/2016/PN.MTP., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan”;

Hal. 53 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan”;

“Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan”;

“Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan”;

Memperhatikan Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 242/Pid.B/2016/PN.Mtp., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Bahwa atas kedua putusan Pengadilan Negeri Martapura yang telah mempunyai kekuatan hukum Tetap tersebut jelas bahwa didalam perkara yang terkait tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa atas nama Jaini alias Ijai bin Muhammad Yusuf dan Terdakwa Muhammad Zaky Ainudin alias Zaki bin Syahrini sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara alternatif dakwaan pertama primair melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, akan tetapi yang terbukti menurut Majelis Hakim pada Tingkat Pertama terbukti dakwaan alternatif pertama subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, “artinya kedua Terdakwa tersebut hanya dikenakan pidana pembunuhan biasa dan tidak berencana;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang hanya memperbaiki masa lamanya hukuman saja sedangkan pasalnya tidak diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding sehingga menimbulkan kontradiktif dalam penafsiran mengenai pasal yang didakwakan yang harus dibuktikan adalah Pasal 340 KHPidana jo. Pasal



55, yang terbukti adalah dakwaan alternatif pertama subsidair Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 untuk Terdakwa Muhammad Zaky Ainudin alias Zaki bin Syahrani dan Terdakwa Jaini alias Ijai bin Muhammad Yusuf sebagai tindak pidana pembunuhan biasa sedangkan Pemohon Kasasi (Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari) terbukti dengan dakwaan alternatif pertama primair Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 pembunuhan berencana, sedangkan Majelis Hakim yang sama yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* artinya kalau Pemohon Kasasi terbukti pada dakwaan alternatif pertama primair maka Pemohon Kasasi berencana dengan siapa....? karena kalau berencana seharusnya ada orang lain selaku selain Terdakwa, sedangkan faktanya di dalam persidangan tidak terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan perencanaan pembunuhan tersebut apalagi yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah orang tua kandung dan saudara kandung Terdakwa sendiri;

4. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 125/Pid/2016/PT.BJM., dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017, yang hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura hanya mengenai lamanya hukuman saja dan telah mengambil alih semua pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Pertama dan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara *a quo* dan kemudian Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan kasasi pada hari Selasa pada tanggal 20 Februari 2017 dan telah didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Martapura dengan Akta Permintaan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN.Mtp., tertanggal 20 Februari 2017. Dengan demikian Permohonan Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut Pasal 233 Ayat (2) KUHP yang menyatakan:

“Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., begitu juga dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara Nomor 125/PID/2017/PT.BJM., yang mana hanya memperbaiki mengenai lamanya hukuman saja sedangkan pertimbangan hukum yang lainnya langsung diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., menjadi pertimbangannya. Menurut Hemat kami selaku Kuasa Hukum



Terdakwa tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta hukum dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun dari Tim Penasehat Hukum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang meringankan Pemohon Banding/Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang “kurang cukup” dipertimbangkan maka haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);

Vide: Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan:

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat (*vernietigbaar*)”;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Negeri Martapura dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Persta (Putusan Mahkamah Agung Nomor 218 K/Pid/2004 tanggal 14 Juni 2004);
6. Kekhilafan Hakim menentukan dan menetapkan unsur turut serta dan merencanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima putusan tersebut, sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon Banding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura yang menolak alibi dari Pemohon Kasasi (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin Madjid Subari). Sebelum Pemohon Kasasi menguraikan lebih lanjut mengenai alibi tersebut, bersama ini Pemohon Kasasi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum mengenai kebohongan/rekayasa kesaksian/keterangan palsu yang disampaikan oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini sebagai berikut:
 - a. Saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menerangkan di dalam persidangan awal mula kenal dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin



Madjid Subari) pada malam tahun baru 2016 disebuah tempat digunung Ronggeng dan diperkenalkan oleh seseorang yang bernama Tajau;

- Saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf mengaku sudah cukup lama dan akrab dengan Tajau dan sering bermain ke rumahnya;
- Saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menerangkan bahwa rumah/alamat Tajau berada di Komplek Citra Banjarbaru;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan oleh Polres Banjar tertanggal 04 Maret 2016 (terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan lengkap, namun tidak tertulis di dalam daftar isi berkas perkara) menyebutkan alamat Tajau adalah berada di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Keterangan dari Rukun Tetangga Desa Indrasari Kecamatan Martapura, tertanggal 07 Maret 2016 (terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan lengkap, namun tidak tertulis di dalam daftar isi berkas perkara) menyatakan alamat Tajau berada di Jalan SMP 3 Gang Melati Rukun Tetangga 03 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Bahwa dengan demikian kesaksian Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak berkesesuaian dengan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Polres Banjar dan Rukun Tetangga Desa Indrasari, Kecamatan Martapura (yang terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan lengkap, namun tidak tertulis di dalam daftar isi berkas perkara);
- Sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf telah berbohong dan merekayasa kesaksian tersebut;

b. Mengenai pertemuan hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 di daerah gunung Ronggeng;

- Bahwa saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni pada saat diperiksa pertama kali oleh Majelis Hakim di depan persidangan menyatakan dengan tegas tidak ada pertemuan dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin Madjid Subari);



- Setelah saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni selesai diperiksa oleh Majelis Hakim seharusnya oleh petugas Pengadilan/Kejaksaan dikembalikan ke dalam sel tahanan sementara untuk menunggu konfrontir dengan saksi lainnya (saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf), namun kenyataannya saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni tersebut tidak dikembalikan ke sel tahanan sementara, justru di dudukan secara tersembunyi di pintu masuk ruang sidang untuk mendengarkan kesaksian dari saksi lainnya yaitu Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf pada gilirannya diperiksa oleh Majelis Hakim mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 di daerah Gunung Ronggeng ada pertemuan dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin Madjid Subari);
- Bahwa karena keterangan kedua saksi tersebut yaitu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni terdapat tidak kesesuaian serta saling bertentangan, maka Majelis Hakim melakukan konfrontir terhadap kedua saksi tersebut;
- Bahwa mengingat saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni mendengarkan langsung keterangan dari saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (yang semestinya saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni tidak boleh mendengarkan keterangan kesaksian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf), sehingga saat di konfrontir antara keduanya, saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni otomatis mengikuti/ membenarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tersebut yang menerangkan terjadi pertemuan diantara mereka dengan Pemohon Banding/ Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni yang tidak sama dengan keterangan pemeriksaan sebelumnya, yang menyatakan tidak ada pertemuan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 di daerah Gunung Ronggeng, dan karena saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni yang seharusnya tidak boleh



mendengarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (seharusnya ditaruh di dalam sel sementara), maka Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si. alias Nanang bin Madjid Subari) dan kami Penasehat Hukum melakukan protes keras atas kejadian tersebut dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan;

- Bahwa dengan demikian terbukti bahwa saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf telah berbohong/memberikan keterangan palsu dan merekayasa kesaksian tersebut di dalam persidangan;

c. Mengenai pertemuan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru terdapat fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf di depan persidangan menerangkan pertemuan dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin Madjid Subari) terjadi pada waktu Ba'da Maghrib atau sekitar pukul 18.30 WITA;
- Sedangkan keterangan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini di depan persidangan menerangkan pertemuan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin Madjid Subari) terjadi pada waktu Ba'da Ashar atau sekitar pukul 16.00 WITA;
- Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini saling bertentangan dan tidak berkesesuaian dalam menerangkan waktu pertemuan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin Madjid Subari);
- Bahwa dengan demikian dapat diketahui secara akal sehat, apakah mungkin kedua orang saksi (Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini) yang mengakui bertemu secara bersama-sama dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin Madjid Subari)



menerangkan di dalam pemeriksaan persidangan bahwa waktu pertemuannya bisa terjadi perbedaan/berbeda-beda diantara keduanya;

- Dengan demikian terbukti bahwa Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani telah berbohong/memberikan keterangan palsu di dalam persidangan dan merekayasa kesaksian tersebut;

d. Mengenai terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani yang menerangkan sebagai berikut:

- Setelah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf sampai di rumah korban Ancah, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata “cepat masuk matikan sepeda motor”, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mendorong sepeda motor ke belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah korban Ancah (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban Ancah dan tiba-tiba lampu diruang tengah milik korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah korban Ancah dengan cara ditendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban Ancah, tetapi pada saat itu korban Ancah melawan hingga posisi Terdakwa dan korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata “bantui aku Jay”, mendengar hal tersebut kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf memegang tangan kiri korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan korban Ancah dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa memukulkan kayu ring bekas palang pintu rumah korban Ancah yang ada dilantai dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian kening korban



Ancah secara bertubi-tubi hingga korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “tuh bantu Pang” lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin Alias Zaky Bin Syahrani memegang kaki korban Ancah agar tidak bergerak lalu korban menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli korban Ancah dan langsung berdiri ternyata korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat didepan pintu korban Ancah ditusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli korban Ancah oleh Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Ancah berhasil keluar dari rumah dan berteriak “Abah-Abah”, lalu Terdakwa mengejar korban Ancah dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Ancah berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Ancah terlentang, kemudian Terdakwa menindih/menduduki badan bagian atas korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban Ancah dari arah depan korban Ancah untuk dijerkatkan dan diikat dileher korban Ancah sambil ditarik dengan kuat sehingga korban Ancah bersuara “Ahh...Ahh...Ahh” (seperti orang menggorok), selanjutnya Terdakwa mengikat tali tersebut ketiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban Ancah tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “tuh ambilkan baju Pang didalam gasan menukupi muahnya”, sambil wajahnya menatap kearah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk kedalam rumah korban Ancah dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “nah Mang bajunya”, kemudian Terdakwa menutupi wajah korban Ancah dengan baju kaos tersebut dengan berkata “mun Ikam



bepadah lawan urang lain ikam ku bunuh”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah korban Ancah dekat pohon rambutan (vide surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2, halaman 3 dan 4);

- Bahwa keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini bertolak belakang dan tidak berkesesuaian dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 35/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah dan bukti keterangan ahli Dokter Masda Kamarullah yang melakukan visum terhadap ketiga korban;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 35/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah disimpulkan penyebab kematiannya adalah sebagai berikut:
 1. Telah diperiksa jenazah laki- laki berusia empat puluh dua tahun;
 2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
 3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tapukul;
 4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
 5. Teraba delik tulang pada kepala belakang;
 6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tapukul;
 7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah akibat kekerasan benda tapukul;
 8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tapukul;



9. Kelainan pada poin dua dan tiga di atas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
 - Berdasarkan bukti keterangan ahli Dokter Masda Kamarullah yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan pengadilan menerangkan:
 - Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti kenapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pembunuhan berencana;
 - Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 00.00 WITA saat melaksanakan tugas rutin di RS. Ratu Zaleha Martapura diberitahukan bahwa di depan UGD ada mayat di dalam mobil, saat didatangi saksi melihat didalam mobil ada mayat yang bertumpuk didalam mobil kemudian diperintahkan dipindahkan ke depan kamar mayat memudahkan melakukan pemeriksaan kondisi dari mayat tersebut;
 - Saksi melihat pertama kali wajah sekaligus kepala setiap korban yang diperiksa selanjutnya leher dan terus bagian badan dan terakhir bagian kaki, Saksi terfokus hanya meneliti luka yang terbuka sehingga tidak begitu memperhatikan sejauh mana efek bekas jeratan sebagai penyebab kematian, terhadap mayat korban A. Majid Subari dan isterinya Rusnawati, saksi melihat dengan jelas bekas jeratan dikedua leher korban sedangkan pada mayat korban yang bernama Ancah tidak terdapat bekas jerat di lehernya;
 - Saksi menegaskan tidak setiap luka jeratan menjadi luka terbuka dan saksi menegaskan bahwa mayat Ancah tidak terpenuhi sebagai orang yang kena jerat di leher;
 - Saksi saat melakukan pemeriksaan tidak menggunakan alat khusus dan special tetapi hanya dilengkapi senter;



- Saksi kemudian secara terpisah satu persatu melakukan pemeriksaan kondisi mayat tersebut kemudian mencatat untuk dibuat pelaporan kemudian dibuat *Visum et Repertum*;
- Saksi menjelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda jika orang mati karena dijerat diantaranya adalah terdapat luka memar pada bekas jeratan, keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur, keluar sperma dari alat kelamin;
- Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kematian yang disebabkan oleh jeratan tali di leher sebagaimana tanda-tanda kematian orang yang dijerat di leher terhadap korban Muhammad Muharramsyah alias Ancah bin Majid Subari;
- Saksi melihat terhadap korban Majid Subari dan Rusnawati ada tanda-tanda kematian seperti orang mati karena dijerat di lehernya;
- Saksi menegaskan bahwa melihat terhadap para korban sama dengan telah melakukan pemeriksaan;
- Dengan demikian terbukti bahwa Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani telah berbohong/memberikan keterangan palsu di dalam persidangan dan merekayasa kesaksian tersebut;
- e. Mengenai terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap korban H. Madjid Subari, berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani yang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani untuk memanggil korban H. Madjid Subari sampai di depan gedung badminton dan tiba-tiba Terdakwa datang dari belakang korban H. Madjid Subari dan langsung menjerat leher korban H. Madjid Subari dengan menggunakan tali dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian Terdakwa meminta saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani untuk menduduki pinggang korban H. Madjid Subari sambil menekan punggungnya, sedangkan Terdakwa di sebelah kanan korban H. Madjid Subari sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher korban H. Madjid Subari hingga tidak bergerak lagi (vide surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/ Epp.2/05.16, halaman 54 poin 7);
 - Bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi fakta yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani



bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman tersebut berada di tempat kejadian mengetahui, mengalami, melihat, dan mendengar sendiri kejadian pembunuhan pada malam itu menerangkan bahwa mereka berada dalam gedung badminton dan ditodong dengan pistol serta pisau oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni posisi diluar pintu masuk gedung badminton dan menodong memakai pisau;

- Bahwa para saksi mendengar suara Kai H. Madjid Subari yang menanyakan “lampu yang mana konslet” kemudian saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni berlari kearah suara tersebut;
- Bahwa para saksi setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit kemudian mendengar suara seperti mengorok;
- Bahwa para saksi setelah 15 menit kemudian mendengar saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bertanya kepada orang yang berada di luar “apa sudah selesaikah?” dan dijawab oleh orang yang ada diluar tersebut (suara saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni) “sudah”;
- Bahwa para saksi kemudian diperbolehkan pulang oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;
- Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak berkesesuaian dengan saksi ke 4 (empat) orang yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, dimana saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyebutkan dia mengetok pintu rumah korban Kai H. Madjid Subari dan kemudian Kai H. Madjid Subari keluar serta berjalan bersama-sama dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni, sedangkan menurut 4 saksi Yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, justru korban Kai H. Madjid Subari bersuara dan menanyakan “lampu mana yang konslet”, kemudian saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni lari menuju ke tepat suara korban Kai H. Madjid Subari tersebut, yang kemudian sekitar 10 sampai dengan 15 menit terdengar



seperti orang mengorok. Jadi bukan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani datang bersama dengan korban Kai H. Madjid Subari;

- Dengan demikian terbukti bahwa saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani telah berbohong/memberikan keterangan palsu di dalam persidangan dan merekayasa kesaksian tersebut;

f. Mengenai terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap korban Rusnawati, berdasarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap korban Rusnawati, pada saat Terdakwa melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton lalu Terdakwa langsung berlari ke arah garasi mobil sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani berdiri di depan pintu WC, begitu korban Rusnawati tiba di samping kiri rumah korban Ancah, Terdakwa langsung mencekik leher korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan hingga korban Rusnawati terjatuh terlentang, setelah itu Terdakwa menduduki korban Rusnawati di bagian perut dan korban Rusnawati berusaha melepaskan diri dengan menarik tangan Terdakwa dari lehernya, setelah korban Rusnawati tidak bergerak lagi lalu Terdakwa mengikat leher korban Rusnawati dengan menggunakan tali tambang warna putih yang dibawanya dan diikat mati, kemudian Terdakwa mengambil gelang korban Rusnawati dari tangan sebelah kiri dan sebuah cincin dari tangan sebelah kanan atas nama (vide surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, halaman 57);
- Bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi fakta yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi IImi alias Imi bin Sulaiman tersebut berada di tempat kejadian mengetahui, mengalami, melihat, dan mendengar sendiri kejadian pembunuhan pada malam itu menerangkan bahwa mereka berada dalam gedung badminton dan ditodong dengan pistol serta pisau oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani



posisi diluar pintu masuk gedung badminton dan menodong memakai pisau;

- Bahwa para saksi mendengar suara Kai H. Madjid Subari yang menanyakan "lampu yang mana konslet" kemudian saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani berlari kearah suara tersebut;
- Bahwa para saksi setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit kemudian mendengar suara seperti mengorok;
- Bahwa para saksi setelah 15 menit kemudian mendengar saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bertanya kepada orang yang berada di luar "apa sudah selesaikah?" dan dijawab oleh orang yang ada diluar tersebut (suara saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani) "sudah";
- Bahwa para saksi kemudian diperbolehkan pulang oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;
- Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak berkesesuaian dengan saksi ke 4 (empat) orang yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, dimana saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyebutkan dia mengetok pintu rumah korban Kai H. Madjid Subari dan kemudian Kai H. Madjid Subari keluar serta berjalan bersama-sama dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani, sedangkan menurut 4 saksi yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, posisi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berada di dalam gedung badminton menodong para saksi, sehingga tidak mengetahui kondisi di luar gedung. Justru untuk mengetahui kondisi di luar gedung badminton saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bertanya kepada orang yang berada di luar "apa sudah selesaikah?" dan dijawab oleh orang yang ada diluar tersebut (suara saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani) "sudah" yang mengartikan bahwa saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bertanya pada saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani apakah sudah menyelesaikan perbuatannya (eksekusi korban);



– Dengan demikian terbukti bahwa saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani telah berbohong/memberikan keterangan palsu di dalam persidangan dan merekayasa kesaksian tersebut;

2. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Tingkat Banding mengenai alibi, baik alibi yang pertama maupun alibi yang kedua, mengingat alibi yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) didukung dan berkesesuaian dengan dan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpah beserta bukti-bukti foto serta *print out* percakapan *Blackberry Messagger* (BBM) dan *Whats App* (WA). Adapun alibi pertama dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) sebagai berikut:

- Mengenai pertemuan hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 di daerah Gunung Ronggeng;
- Bahwa saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani pada saat diperiksa pertama kali oleh Majelis Hakim di depan persidangan menyatakan dengan tegas tidak ada pertemuan dengan Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari;
- Setelah saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani selesai diperiksa oleh Majelis Hakim seharusnya oleh petugas Pengadilan/Kejaksaan dikembalikan ke dalam sel tahanan sementara untuk menunggu konfrontir dengan saksi lainnya (saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf), namun kenyataannya saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani tersebut tidak dikembalikan ke sel tahanan sementara, justru di dudukkan secara tersembunyi di pintu masuk ruang sidang untuk mendengarkan kesaksian dari saksi lainnya yaitu Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;
- Bahwa pada saat saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf pada gilirannya diperiksa oleh Majelis Hakim mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 di daerah Gunung Ronggeng ada pertemuan dengan Pemohon Banding (Terdakwa



Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari);

- Bahwa karena keterangan kedua saksi tersebut yaitu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini terdapat tidak kesesuaian serta saling bertentangan, maka Majelis Hakim melakukan konfrontir terhadap kedua saksi tersebut;
- Bahwa mengingat saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini mendengarkan langsung keterangan dari saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (yang semestinya saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini tidak boleh mendengarkan keterangan kesaksian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf), sehingga saat di konfrontir antara keduanya, saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini otomatis mengikuti/membenarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tersebut yang menerangkan terjadi pertemuan diantara mereka dengan Pemohon Banding/Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini yang tidak sama dengan keterangan pemeriksaan sebelumnya, yang menyatakan tidak ada pertemuan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 di daerah Gunung Ronggeng, dan karena saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini yang seharusnya tidak boleh mendengarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (seharusnya di taruh di dalam sel sementara), maka Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) dan kami Penasehat Hukum melakukan protes keras atas kejadian tersebut dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan;
- Berdasarkan saksi Akmad Marzuki, IR, MT, H saksi Erffan Najwani, saksi Adi Pratomo yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) bersama dengan ketiga saksi pada tanggal 18 Februari 2016 sedang mengikuti Rapat Sosialisasi Bea Siswa Aminef di Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin yang berada di Jalan Kayu Tangi Banjarmasin sejak pukul 14.00 WITA sampai dengan 15.15 WITA selanjutnya Terdakwa masih berada diruang kerja hingga pukul 16.00 WITA bersama saksi Erffan Najwani dan saksi Adi



Pratomo hal tersebut diperkuat dengan bukti foto-foto rapat Aminef serta print out dan Whats APP (WA) dan BBM;

- Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki saling bertentangan dan tidak berkesesuaian dengan saksi 3 orang yaitu Akhmad Marzuki, Ir. Mt.H, saksi Erffan Najwant, saksi Adi Pratomo. Adapun alibi kedua dari Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) sebagai berikut:
 - Mengenai pertemuan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru terdapat fakta persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf di depan persidangan menerangkan pertemuan dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si. alias Nanang bin Madjid Subari) terjadi pada waktu Ba'da Maghrib atau sekitar pukul 18.30 WITA;
 - Sedangkan keterangan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni di depan persidangan menerangkan pertemuan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) terjadi pada waktu Ba'da Ashar atau sekitar pukul 16.00 WITA;
 - Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni saling bertentangan dan tidak berkesesuaian dalam menerangkan waktu pertemuan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari);
 - Bahwa dengan demikian dapat diketahui secara akal sehat, apakah mungkin kedua orang saksi (Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni) yang mengakui bertemu secara bersama-sama dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) menerangkan di dalam pemeriksaan persidangan bahwa waktu



pertemuannya bisa terjadi perbedaan/berbeda-beda diantara keduanya;

- Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Wahyu dan saksi Julkawati, S.E. yang menerangkan bahwa para saksi pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 15.15 WITA menonton/ menyaksikan bersama-sama pertandingan bulu tangkis di Gedung Olah Raga Hasanuddin Banjarmasin, dalam rangka Kejuaraan Sirkuit Djarum Series dan melihat serta duduk bersebelahan dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) hingga pukul 16.40 WITA;
- Berdasarkan keterangan saksi Titik Nurhayati, S.E., menerangkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) sampai di rumah menjelang maghrib atau sekitar pukul 18.00 WITA dan tidak keluar rumah lagi;
- Berdasarkan keterangan saksi Fidya Rizka Damayanti binti A. Faruk yang menerangkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) pada tanggal 23 Februari 2016 sejak sekitar sebelum Maghrib atau 18.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA berkomunikasi dengan saksi melalui Blackberry Messenger (BBM) dengan jeda waktu antara 5-10 menit dalam setiap komunikasinya;
- Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jatni alias Ijay dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki saling bertentangan dan tidak berkesesuaian mengenai waktu saat bertemu dengan Terdakwa dengan keterangan saksi Muhammad Wahyu Wardhana dan saksi Julkawati, S.E. dan saksi Titik Nurhayati binti Giyar, serta saksi Fidya Rizka Damayanti binti A. Faruk;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si. alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam Perkara *a quo* mengenai fakta-fakta hukum yang menyatakan:

- Bahwa benar bermula dari pertemuan di antara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf yang



secara kebetulan turut serta di dalam suatu pesta minuman keras yang dilaksanakan pada malam pergantian tahun 2016, bertempat di sebuah warung kosong yang berlokasi di kawasan “Gunung Ronggeng” Banjarbaru, selanjutnya Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf saling berkenalan dan oleh karena itu menyimpan nomor kontak/handphone milik saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

- Bahwa benar beberapa waktu kemudian, setelah berlalunya pertemuan dimaksud, Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari menghubungi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf via telephone dan memperkenalkan diri sebagai sdr. Nanang guna mengingatkan kembali memori saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf atas pertemuan keduanya;
- Bahwa benar di dalam percakapan telephone tersebut Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari meminta bantuan daripada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf guna membuat jera seseorang (dalam hal ini korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari) dengan alasan target tersebut telah mengganggu/menggoda Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari secara terus menerus;
- Bahwa benar terhadap permintaan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari tersebut Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf langsung menyanggupi;
- Bahwa benar untuk selanjutnya Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari kerap melakukan komunikasi via telephone dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf terkait dengan rencana tersebut (vide putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., halaman 113 dan 114);

Yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) atas pertimbangan fakta hukum tersebut adalah:

- Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin



Muhammad Yusuf yang didepan persidangan mengatakan sudah kenal cukup lama dengan Tajau (orang yang memperkenalkan saksi dengan Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) dan saksi sering ke rumahnya, dimana saksi menerangkan bahwa rumah Tajau tersebut adalah di Komplek Citra Banjar Baru;

- Selain itu Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat berupa Daftar Pencarian Orang yang dikeluarkan oleh Polres Banjar tertanggal 04 Maret 2016 (terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan lengkap, namun tidak tertulis di dalam daftar isi berkas perkara) menyebutkan alamat Tajau adalah berada di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat Keterangan dari Rukun Tetangga Desa Indrasari Kecamatan Martapura, tertanggal 07 Maret 2016 (terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan lengkap, namun tidak tertulis di dalam daftar isi berkas perkara) menyatakan alamat Tajau berada di Jalan SMP 3 Gang Melati Rukun Tetangga 03 Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
 - Bahwa dengan demikian kesaksian Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak berkesesuaian dengan alat bukti surat yang dikeluarkan oleh Polres Banjar dan Rukun Tetangga Desa Indrasari, Kecamatan Martapura (yang terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan lengkap, namun tidak tertulis di dalam daftar isi berkas perkara);
4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengenai fakta-fakta hukum yang menyatakan:
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di kawasan "Gunung Ronggeng" Banjarbaru terjadi pertemuan di antara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini guna melakukan pengamatan langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang berlokasi di Jalan



Pendidikan, Gang Madrasah Nomor 13, RT 05, RW. 02, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, dengan maksud agar supaya saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin Alias Zaki bin Syahruni mengetahui lokasi dan calon korban, (khususnya) korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin H. Madjid Subari sembari menentukan waktu pelaksanaan yang pada akhirnya jatuh pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016, sekitar pukul 21.00 WITA dengan asumsi TKP (Tempat Kejadian Perkara) dalam keadaan sepi dan kehadiran para penyewa lapangan bulu tangkis;

- Bahwa benar pada saat itu pula Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari Membekali saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia yang akan dipergunakan secara khusus sebagai sarana komunikasi di antara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf terkait dengan rencana dimaksud, selain handphone tersebut Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari membagikan pil camophen sebanyak 8 (delapan) butir dan pil dextromethorpan sebanyak 14 (empat belas) butir serta uang tunai sejumlah Rp50.000,00,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai kompensasi atas saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni dalam rangka memenuhi undangan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari;

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) sangat keberatan dengan pertimbangan tersebut dikarenakan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura yang sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Akmad Marzuki, Ir. Mt. H, saksi Erffan Najwani, saksi Adi Pratomo yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) bersama dengan ketiga saksi pada tanggal 18 Februari 2016 sedang mengikuti Rapat Sosialisasi Beasiswa Aminef di Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin yang berada di Jalan Kayu Tangi Banjarmasin sejak pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 15.15 WITA selanjutnya Terdakwa masih berada



diruang kerja hingga pukul 16.00 WITA bersama saksi Erffan Najwani dan saksi Adi Pratomo hal tersebut diperkuat dengan bukti foto-foto Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) pada saat mengikuti rapat Aminef serta printout dari percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* (WA) dan juga *Blackberry Massanger* (BBM) dengan para saksi;

Selain itu Majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura tidak juga mempertimbangkan keterangan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani pada saat diperiksa pertama kali oleh Majelis Hakim di depan persidangan menyatakan dengan tegas tidak ada pertemuan dengan Pemohon Kasasi (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si. alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm);

Setelah saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani selesai diperiksa oleh Majelis Hakim seharusnya oleh petugas Pengadilan/Kejaksaan dikembalikan ke dalam sel tahanan sementara untuk menunggu konfrontir dengan saksi lainnya (saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf), namun kenyataannya saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani tersebut tidak dikembalikan ke sel tahanan sementara, justru didudukkan secara tersembunyi di pintu masuk ruang sidang untuk mendengarkan kesaksian dari saksi lainnya yaitu Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

Bahwa pada saat saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf pada gilirannya diperiksa oleh Majelis Hakim mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 di daerah Gunung Ronggeng ada pertemuan dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari);

Bahwa karena keterangan kedua saksi tersebut yaitu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani terdapat tidak kesesuaian serta saling bertentangan, maka Majelis Hakim melakukan konfrontir terhadap kedua saksi tersebut;

Bahwa mengingat saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani mendengarkan langsung keterangan dari saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (yang semestinya saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani tidak boleh mendengarkan keterangan kesaksian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf), sehingga saat di konfrontir antara keduanya, saksi Muhammad



Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni otomatis mengikuti/membenarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tersebut yang menerangkan terjadi pertemuan diantara mereka dengan Pemohon Banding/Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni yang tidak sama dengan keterangan pemeriksaan sebelumnya, yang menyatakan tidak ada pertemuan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 di daerah Gunung Ronggeng, dan karena saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni yang seharusnya tidak boleh mendengarkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (seharusnya ditaruh di dalam sel sementara), maka Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si. alias Nanang bin Madjid Subari) dan kami Penasehat Hukum melakukan protes keras atas kejadian tersebut dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan;

6. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengenai fakta-fakta hukum yang menyatakan:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, dilakukan pertemuan terakhir menjelang pelaksanaan, dimana ditempat tersebut Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli properti pendukung yang berupa pistol mainan dan beberapa lembar penutup wajah;
- Bahwa benar selain uang tunai tersebut Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari membagikan pil carnophen sebanyak 8 (delapan) butir dan pil dextromethorpan sebanyak 14 (empat belas) butir serta 1 (satu) botol minuman bersoda merek sprite dengan maksud untuk dikonsumsi oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni;
- Bahwa benar untuk selanjutnya ke-8 (delapan) butir pil carnophen dan ke-14 (empat belas) butir pil dextromethorpan tersebut dibagi diantara saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf yang



mendapatkan bagian sebanyak 5 (lima) butir pil carnophen dan 7 (tujuh) butir pil dextromethorpan, sedangkan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni memperoleh sisanya;

- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari meninggalkan lokasi, sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bersama dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni mempersiapkan properti pendukung yang berupa pistol mainan dan beberapa lembar penutup wajah sebagaimana instruksi Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (vide putusan Nomor 241/Pid. B/2016/PN.Mtp., halaman 115 116);

7. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura tersebut dikarenakan sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf di depan persidangan menerangkan pertemuan dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) terjadi pada waktu Ba'da Maghrib atau sekitar pukul 18.30 WITA;

Sedangkan keterangan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni di depan persidangan menerangkan pertemuan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) terjadi pada waktu Ba'da Ashar atau sekitar pukul 16.00 WITA;

Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni saling bertentangan dan tidak berkesesuaian dalam menerangkan waktu pertemuan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari);

Bahwa dengan demikian dapat diketahui secara akal sehat, apakah mungkin kedua orang saksi (Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni) yang mengakui bertemu secara bersama-sama dengan



Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si. alias Nanang bin Madjid Subari) menerangkan di dalam pemeriksaan persidangan bahwa waktu pertemuannya bisa terjadi perbedaan/berbeda-beda diantara keduanya;

Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Wahyu dan saksi Julkawait, S.E. yang menerangkan bahwa para saksi pada tanggal 23 Pebruari 2016 sekitar pukul 15.15 WITA menonton/menyaksikan bersama-sama pertandingan bulu tangkis di Gedung Olah Raga Hasanuddin Banjarmasin, dalam rangka Kejuaraan Sirkuit Djarum Series dan melihat serta duduk bersebelahan dengan Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) hingga pukul 16.40 WITA;

Berdasarkan keterangan saksi Titik Nurhayati, S.E. menerangkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) sampai di rumah menjelang Maghrib atau sekitar pukul 18.00 WITA dan tidak keluar rumah lagi;

Berdasarkan keterangan saksi Fidya Rizka Damayanti binti A. Faruk yang menerangkan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari) pada tanggal 23 Februari 2016 sejak sekitar sebelum Maghrib atau 18.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA berkomunikasi dengan saksi melalui Blackberry Messenger (BBM) dengan jeda waktu antara 5-10 menit dalam setiap komunikasinya;

Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jatni alias Ijay dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki saling bertentangan dan tidak berkesesuaian mengenai waktu saat bertemu dengan Terdakwa dengan keterangan saksi Muhammad Wahyu Wardhana dan saksi Julkawait, S.E. dan saksi Titik Nurhayati binti Giyar, serta saksi Fidya Rizka Damayanti binti A. Faruk;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura mengenai fakta-fakta hukum yang menyatakan:

“Bahwa benar guna memastikan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari benar-benar sudah tidak bernyawa, maka Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari memerintahkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki



bin Syahrini untuk mencari seutas tali di dalam rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari sampai akhirnya saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berhasil menemukan tali dimaksud di ruang dapur dan segera setelahnya menyerahkan tali tersebut kepada Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari;

Bahwa benar setelah mendapatkan tali tersebut, maka Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari bergegas membuat simpul laso dengan seutas tali tersebut dan menjeratkannya ke leher korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari dan melingkarkan tali tersebut ke tiang kayu yang berada di dekat tubuh korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari dan dengan cara itu Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dapat dengan mudah, secara bergantian, menarik simpul yang menjerat leher korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari sembari menahan tubuh korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari dengan salah satu kaki (vide putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., halaman 118 dan 119);

Fakta hukum ini jelas tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memanipulasi keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 35/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah dan bukti keterangan ahli Dokter Masda Kamarullah yang melakukan visum terhadap ketiga korban;

Selain itu fakta hukum ini jelas bertentangan dengan fakta hukum dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun uraian dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, dimana didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16 sangat jelas diuraikan peristiwa terbunuhnya Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari sebagai berikut:

- "Setelah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf sampai di



rumah korban Ancah, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata “cepat masuk matikan sepeda motor”, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni mendorong sepeda motor ke belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah korban Ancah (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban Ancah dan tiba-tiba lampu diruang tengah milik korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah korban Ancah dengan cara ditendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban Ancah, tetapi pada saat itu korban Ancah melawan hingga posisi Terdakwa dan korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata “bantui aku Jay”, mendengar hal tersebut kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf memegang tangan kiri korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan korban Ancah dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa memukulkan kayu ring bekas palang pintu rumah korban Ancah yang ada dilantai dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian kening korban Ancah secara bertubi-tubi hingga korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni “tuh bantui Pang” lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni memegang kaki korban Ancah agar tidak bergerak lalu korban menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli korban Ancah dan langsung berdiri ternyata korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat didepan pintu korban Ancah ditusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli korban Ancah oleh Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Ancah berhasil keluar dari rumah dan berteriak “Abah-Abah”, lalu Terdakwa mengejar korban Ancah dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap



namun korban Ancah berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Ancah terlentang, kemudian Terdakwa menindih/menduduki badan bagian atas korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban Ancah dari arah depan korban Ancah untuk dijeratkan dan diikat dileher korban Ancah sambil ditarik dengan kuat sehingga korban Ancah bersuara “Ahh...Ahh...Ahh” (seperti orang menggorok), selanjutnya Terdakwa mengikat tali tersebut ketiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban Ancah tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani “tuh ambilkan baju Pang didalam gasan menukupi muahnya”, sambil wajahnya menatap kearah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani masuk kedalam rumah korban Ancah dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “nah Mang bajunya”, kemudian Terdakwa menutupi wajah korban Ancah dengan baju kaos tersebut dengan berkata “mun ikam bepadah lawan urang lain ikam ku bunuh”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah korban Ancah dekat pohon rambutan (vide surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, halaman 3 dan 4”);

Fakta hukum Jaksa Penuntut Umum yang tertuang didalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, halaman 54, pada poin 6 yang berbunyi:

- “Bahwa saat saksi Zaky dan saksi Ijay tiba di rumah korban Ancah ternyata Terdakwa telah menunggu di pagar rumah korban, lalu Terdakwa menyuruh saksi Ijay untuk mematikan sepeda motor dan meletakkannya dekat gedung badminton di depan rumah korban Ancah, kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah



korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah saksi Ancah dengan cara ditendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban Ancah, tetapi pada saat itu korban Ancah melawan hingga posisi Terdakwa dan korban Ancah sama-sama jatuh terduduk, lalu Terdakwa meminta bantuan saksi Ijay untuk memegang tangan kiri korban Ancah sedangkan tangan kanan korban Ancah dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah korban Ancah yang ada dilantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban Ancah secara bertubi-tubi hingga korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Zaky untuk memegang kaki korban Ancah agar tidak bergerak lalu Terdakwa menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah sehingga Terdakwa berhenti memukuli korban Ancah, kemudian korban Ancah langsung berdiri dan berjalan menuju pintu depan rumah korban Ancah lalu Terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan ujung runcing patahan kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukuli korban Ancah sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Ancah berhasil keluar dari rumah sehingga Terdakwa langsung memegang leher korban Ancah hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Ancah berusaha melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Ancah terentang, kemudian Terdakwa menindih/menduduki badan bagian atas korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban Ancah dari arah depan korban Ancah untuk dijeratkan dan dikat dileher korban Ancah sambil ditarik dengan kuat, selanjutnya Terdakwa mengikatkan tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh saksi Ijay untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban Ancah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa meminta saksi Zaky mengambil baju yang ada di rumah korban Ancah untuk menutupi muka korban Ancah, setelah itu Terdakwa mengancam dengan kata-kata saja akan membunuh saksi Zaky dan saksi Ijay



jika memberitahukan ke orang lain mengenai peristiwa pembunuhan tersebut”;

Jika membandingkan antara pertimbangan fakta hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, halaman 3 dan 4 dan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, halaman 54, pada poin 6 dengan putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., halaman 118 dan 119, ada satu perbedaan yang sangat tapukul dan mencolok dimana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah dijerat lehernya pada saat kondisi masih hidup, sedangkan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura pada pokoknya menyatakan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah dijerat lehernya setelah kondisi meninggal dunia;

Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani yang di depan persidangan menyatakan pada pokoknya korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah dijerat lehernya pada saat kondisi masih hidup dikarenakan berteriak-teriak dan melawan;

Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 35/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah disimpulkan penyebab kematiannya adalah sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki berusia empat puluh dua tahun;
2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tapukul;
4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
5. Teraba delik tulang pada kepala belakang;
6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tapukul;
7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah akibat kekerasan benda tapukul;
8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tapukul;



9. Kelainan pada poin dua dan tiga di atas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
10. Saat kematian diperkirakan dua jam sampai delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan bukti keterangan ahli Dokter Masda Kamarullah yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan Pengadilan menerangkan:

- Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti kenapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pembunuhan berencana;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 00.00 WITA saat melaksanakan tugas rutin di RS. Ratu Zaleha Martapura diberitahukan bahwa di depan UGD ada mayat didalam mobil, saat didatangi Saksi melihat didalam mobil ada mayat yang bertumpuk didalam mobil kemudian diperintahkan dipindahkan ke depan kamar mayat memudahkan melakukan pemeriksaan kondisi dari mayat tersebut;
- Saksi melihat pertama kali wajah sekaligus kepala setiap korban yang diperiksa selanjutnya leher dan terus bagian badan dan terakhir bagian kaki, Saksi terfokus hanya meneliti luka yang terbuka sehingga tidak begitu memperhatikan sejauh mana efek bekas jeratan sebagai penyebab kematian, terhadap mayat korban A. Majid Subari dan isterinya Rusnawati, saksi melihat dengan jelas bekas jeratan di kedua leher korban sedangkan pada mayat korban yang bernama Ancah tidak terdapat bekas jerat di lehernya;
- Saksi menegaskan tidak setiap luka jeratan menjadi luka terbuka dan saksi menegaskan bahwa mayat Ancah tidak terpenuhi sebagai orang yang kena jerat di leher;
- Saksi saat melakukan pemeriksaan tidak menggunakan alat khusus dan special tetapi hanya dilengkapi senter;
- Saksi kemudian secara terpisah satu persatu melakukan pemeriksaan kondisi mayat tersebut kemudian mencatat untuk dibuat pelaporan kemudian dibuat Visum et Repertum;
- Saksi menjelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda jika orang mati karena dijerat diantaranya adalah terdapat luka memar pada bekas jeratan,



keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur, keluar sperma dari alat kelamin;

- Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kematian yang disebabkan oleh jeratan tali di leher sebagaimana tanda-tanda kematian orang yang dijerat di leher terhadap korban Muhammad Muharramsyah alias Ancah bin Majid Subari;
- Saksi melihat terhadap korban Majid Subari dan Rusnawati ada tanda-tanda kematian seperti orang mati karena dijerat di lehernya;
- Saksi menegaskan bahwa melihat terhadap para korban sama dengan telah melakukan pemeriksaan;

Dengan demikian pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura sangat bertentangan dengan fakta hukum Jaksa Penuntut Umum serta bertentangan dengan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini dan juga bertentangan dengan alat bukti lain yaitu *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 35/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan alat bukti keterangan ahli Dokter Masda Kamarullah yang menyatakan kematian korban Ancah tidak ada bekas jeratan di lehernya;

9. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura mengenai fakta-fakta hukum yang menyatakan:

- “Bahwa benar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini diperintahkan oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari untuk memanggil korban H. Madjid Subari agar segera menuju ke gedung bulu tangkis dengan alasan telah terjadi korsleting pada salah satu lampu di gedung bulu tangkis, dan berdasarkan informasi tersebut korban H. Madjid Subari datang untuk melakukan pengecekan sembari bertanya kepada saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini “lampu mana yang korslet?”, sehingga saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini melanjutkan pertanyaan tersebut kepada saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Ahmad Almadani bin Khairudin, saksi Roffil Syallim bin Asriansyah dan saksi Zainal Ilmi alias Imi bin Sulaiman yang berada di dalam gedung. Namun



demikian, belum sempat keempatnya tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, maka keempatnya tersebut telah terlebih dahulu dikagetkan alert suara orang yang kesakitan layaknya orang yang sedang tercekik dan berusaha mendapatkan udara (suara mengorok);

- Bahwa benar sumber suara tersebut bersumber dari korban Madjid Subari yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dengan menggunakan seutas tali dan oleh karena Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari mengalami kesulitan dalam menangani korban Madjid Subari seorang diri maka Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari meminta bantuan kepada saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini yang secara kebetulan berada di muka pintu gedung bulu tangkis untuk menduduki punggung korban Madjid Subari yang sudah tertelungkup di atas tanah sehingga memberi keleluasaan bagi Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dalam menjeratkan tali ke leher korban Madjid Subari dan menariknya sedemikian rupa sampai pada akhirnya korban Madjid Subari tersebut menghembuskan nafas terakhirnya (vide putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., halaman 121 dan 122)";

10. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut dikarenakan tidak cermat dan tidak seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi yang nyata-nyata melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan 4(empat) orang saksi fakta yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi IImi alias Imi bin Sulaiman tersebut berada di tempat kejadian mengetahui, mengalami, melihat dan mendengar sendiri kejadian pembunuhan pada malam itu menerangkan bahwa mereka berada dalam gedung badminton dan ditodong dengan pistol serta pisau oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini posisi diluar pintu masuk gedung badminton dan menodong memakai pisau;



- Bahwa para saksi mendengar suara Kai Madjid Subari yang menanyakan “lampu yang mana konslet” kemudian saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani berlari ke arah suara tersebut;
- Bahwa para saksi setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit kemudian mendengar suara seperti menggorok;
- Bahwa para saksi setelah 15 menit kemudian mendengar saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bertanya kepada orang yang berada di luar “apa sudah selesaikan?” dan dijawab oleh orang yang ada diluar tersebut (suara saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani) “sudah”;
- Bahwa para saksi kemudian diperbolehkan pulang oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak berkesesuaian dengan saksi ke 4 (empat) orang yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, dimana saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyebutkan dia mengetok pintu rumah korban Kai Madjid Subari dan kemudian Kai Madjid Subari keluar serta berjalan bersama-sama dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani, sedangkan menurut 4 saksi yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, justru korban Kai Madjid Subari bersuara dan menanyakan “lampu mana yang konslet”, kemudian saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani lari menuju ke tempat suara korban Kai Madjid Subari tersebut, yang kemudian sekitar 10 sampai dengan 15 menit terdengar seperti orang mengorok. Jadi bukan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani datang bersama dengan korban Kai Madjid Subari;

11. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (Im) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura mengenai fakta-fakta hukum yang menyatakan:
- Benar untuk menyembunyikan hasil kejahatannya tersebut, maka Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari bersama dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin



Syahrini memasukkan tubuh korban Madjid Subari, tubuh korban Rusnawati dan tubuh korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari secara satu persatu ke dalam 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 yang terdaftar atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., untuk dibawa menuju ke suatu tempat;

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang Bin Madjid Subari tidak hanya berusaha menyembunyikan hasil kejahatannya, akan tetapi Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari juga berusaha menyamarkan perbuatannya dengan mengambil beberapa barang berupa arloji, perhiasan emas, handphone dan beberapa barang lainnya dan dalam rumah korban Madjid Subari untuk diserahkan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini dengan harapan dapat menimbulkan kesan ihwal telah terjadinya tindak pidana lain yang berkenaan dengan harta benda (vide putusan Nomor 241/Pid. B/2016/PN.Mtp., halaman 123 dan 124);

12. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Tinggi tersebut dikarenakan tidak cermat dan tidak seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi yang nyata-nyata melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi fakta yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman tersebut berada di tempat kejadian mengetahui, mengalami, melihat dan mendengar sendiri kejadian pembunuhan pada malam itu menerangkan bahwa mereka berada dalam gedung badminton dan ditodong dengan pistol serta pisau oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini posisi diluar pintu masuk gedung badminton dan menodong memakai pisau;

- Bahwa para saksi mendengar suara Kai Madjid Subari yang menanyakan "lampu yang mana konslet" kemudian saksi



Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani berlari ke arah suara tersebut;

- Bahwa para saksi setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit kemudian mendengar suara seperti menggorok;
- Bahwa para saksi setelah 15 menit kemudian mendengar saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bertanya kepada orang yang berada di luar “apa sudah selesaikah?” dan di jawab oleh orang yang ada diluar tersebut (suara saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani) “sudah”;
- Bahwa para saksi kemudian diperbolehkan pulang oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;
- Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak berkesesuaian dengan saksi ke 4 (empat) orang yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, dimana saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyebutkan dia mengetok pintu rumah korban Kai Madjid Subari dan kemudian Kai Madjid Subari keluar serta berjalan bersama-sama dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani, sedangkan menurut 4 saksi yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, posisi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berada di dalam gedung badminton menodong para saksi, sehingga tidak mengetahui kondisi di luar gedung. Justru untuk mengetahui kondisi di luar gedung badminton saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bertanya kepada orang yang berada di luar “apa sudah selesaikah?” dan dijawab oleh orang yang ada diluar tersebut (suara saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani) “sudah” yang mengartikan bahwa saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bertanya pada saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani apakah sudah menyelesaikan perbuatannya (eksekusi korban);

13. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura mengenai Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) telah terbukti secara



sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dan melanggar Pasal 340 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut:

Ad. 1 unsur mereka yang melakukan (*pleger*):

Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan tidak lain adalah pelaku materiil tindak pidana (*pleger*). Seorang yuris Belanda Ny. D. Hazewinkel-Suringa menyimpulkan bahwa pelaku (*pleger*) ialah barangsiapa memenuhi bagian inti (*bestanddelen*) delik (lihat A.Z Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, halaman 167);

Bahwa, tentang adanya tindak pidana pembunuhan berencana maka secara yuridis subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban adalah pelaku tindak pidana *casu a quo* adalah subyek yang membuat nyawa orang lain hilang. Oleh karena unsur pembentuk atau unsur inti dari tindak pidana pembunuhan berencana adalah hilangnya nyawa orang lain;

Bahwa, Satochid Kartanegara memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan orang yang "melakukan"; atau "menyuruh melakukan"; rumusan mana terhadap "orang yang melakukan" (*pleger*) adalah:

"Barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, atau barang siapa yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan rumusan terhadap "orang yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) ajaran ini disebut juga "*middelijke daderschap*" (perbuatan dengan perantaraan) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya";

Hooge Raad Nederland pada Tahun 1910 telah memberikan petunjuk tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*pleger*), yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"...ditentukan bahwa orang yang punya kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang, itulah yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Penentuan tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang dilarang, pada umumnya ia



berkewajiban untuk itu” (lihat A.Z. Abidin Farid & A. Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, halaman 170);

Dalam hal ini Pemohon Banding/Terdakwa senyatanya bukanlah orang yang melakukan atau memenuhi bagian inti (*bestanddelen elements*) tindak pidana pembunuhan berencana. Sehingga mengenai unsur mereka yang melakukan tindak pidana (*pleger*), adalah tidak terbukti secara sah maupun secara meyakinkan;

Ad.2. unsur mereka yang menyuruh melakukan (*doenpleger*):

Bahwa yang dimaksud dengan mereka yang menyuruh melakukan menurut doktrin ilmu hukum pidana dinyatakan bahwa ada 2 (dua) subyek hukum yaitu mereka yang menyuruh melakukan (*manus domina*) dan mereka yang disuruh melakukan (*manus ministra*). Dalam hal ini, yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana (*criminal liability*) adalah orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) bukan orang yang disuruh melakukan. Oleh karena subyek yang disuruh melakukan tindak pidana adalah subyek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*ontoerekening baarheids*) P.A.F Lamintang mengutip pernyataan Simons yang menyatakan bahwa untuk adanya *doenplegen* orang yang dibuat melakukan (yang disuruh melakukan/*manus ministra*) haruslah memenuhi syarat-syarat:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang (*yanontoerekeningsvatbaar*);
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai suatu *dwaling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld* baik *dolus* dan *culpa* ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk* padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah, padahal



perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;

6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai *hoedanigheid* atau sifat tertentu seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai sifat yang harus dimiliki pelakunya sendiri;

Bahwa, berdasarkan kualifikasi di atas maka dalam perkara *a quo* apabila Pemohon Kasasi/Terdakwa menyuruh melakukan tindak pidana, maka orang yang disuruh melakukan tindak pidana *casu a quo* yaitu saudara Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (*toerekeningsvatbaar*), sehingga demi hukum Pemohon Banding/Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi menyuruh melakukan (*doenpleger*) suatu tindak pidana. Selain itu, hal yang tidak terbantahkan di persidangan adalah Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana karena Pemohon Banding/Terdakwa sungguh memang tidak mengenali seseorang yang bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani apalagi sampai menyusun rencana untuk menghabisi nyawa kedua orangtua serta adik kandungnya sendiri tersebut (alm) Ancah, (alm) H. Madjid Subari, (alm) Rusnawati. Sehingga mengenai unsur mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*) senyatanya tidak terbukti secara sah maupun secara meyakinkan;

Ad.3 unsur turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*):

Menurut *Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht*, orang yang turut melakukan (*medeplegen*) merupakan orang yang secara langsung telah ikut mengambil bagian didalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan suatu hukuman oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan suatu perbuatan atau turut melakukan perbuatan-perbuatan untuk menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan. P.A.F Lamintang, dalam bukunya tersebut di atas pada halaman 594 mengemukakan pendapat Hoge Raad dalam arrest-arrestnya antara lain tanggal 09 Januari 1914, N. J.1914, sebagai berikut:

“Untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan



yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Komentar beliau adalah: ini berarti bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau "*opzet*" yang sama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, maka orang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu "*medepleger*" didalam delik tersebut";

Maka untuk terjadinya perbuatan turut serta melakukan harus dipenuhi unsur:

1. Antara para peserta ada suatu kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama telah melakukan (*gezamenlijke uitvoering*);

Bahwa, R. Soesilo juga memberikan rumusan apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Bahwa, terhadap teori, aturan hukum dan doktrin hukum di atas tidak dapat diterapkan dan/atau diaplikasikan kepada Pemohon Banding/Terdakwa *a quo* oleh karena senyatanya tidak ada dan tidak dapat dibuktikan oleh saudara Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura tentang adanya suatu kerja sama yang secara bersama-sama dan diinsyafi antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana *quod non*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi dan juga keterangan Pemohon Banding/Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan baik itu diajukan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dan juga oleh Pemohon Banding/Terdakwa maka di temukan fakta hukum terungkap sebagai berikut:

1. Fakta hukumnya yang pertama (1) bahwa saksi mahkota menerangkan bahwa pertemuan pertama kali adalah pada bulan Januari tahun 2016 sekitar pukul 22.00 WITA di warung kosong di Gunung Ronggeng. Bahwa saksi mahkota dikenalkan oleh saudara Tajau (DPO) pada saat itu sedang minum-minuman keras. Saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak bisa menjelaskan tanggal pertemuan tersebut. Faktanya bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding/Terdakwa dan saksi



dari istri dan saudara Terdakwa bahwa Terdakwa tidak Pernah meminum-minuman keras artinya antara uraian dari putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan maka terdapat ketidaksesuaian dengan fakta hukum dengan dalam uraian putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura mengenai peristiwa pertemuan pada bulan Januari tersebut karena keterangan saksi mahkota yang bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tersebut tidak di dukung oleh saksi yang lainnya, artinya satu saksi bukanlah saksi (*ulus testis nullus testis*);

2. Fakta hukum yang kedua (2) pertemuan saksi mahkota pada tanggal 18 Februari 2016 di Gunung Ronggeng *tempus delictie*/ waktu kejadiannya diterangkan oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf ketemuanya dengan Pemohon Banding/ Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) pukul kurang lebih pukul 14.00 WITA, dimana pertemuan tersebut diterangkan oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bersama dengan Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini, namun menurut keterangan saksi mahkota Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini bahwa ia hanya bertemu satu kali dengan Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) pada tanggal 23 Februari 2016, keterangan saksi mahkota Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dengan saksi M Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf saling bertentangan dan tidak berkesesuaian satu dengan yang lainnya, artinya satu saksi bukanlah saksi (*ulus testis nullus testis*);
3. Fakta hukum yang ke (3) bahwa saksi mahkota bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menerangkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) memberikan sebuah Handphone (HP) kepadanya akan tetapi saksi Mahkota Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini tidak mengetahuinya bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) ada memberi Handphone, selain Handphone juga Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) memberikan obat zenit sebanyak



7 (tujuh) dan obat dextro sebanyak 8 (delapan) butir, sungguh kegelisahan kami adalah mana mungkin orang yang dalam pengaruh obat bisa ingat apa yang telah dilakukannya, artinya bahwa saksi mahkota bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf keterangan tidak selaras dengan keterangan saksi mahkota bernama Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni sehingga kesaksian keduanya patut diragukan kebenarannya karena faktanya bahwa tentang Handphone (HP) pada saat saksi Mahkota bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf pada saat di tanya mengenai merek HP tidak bisa menerangkan begitu juga ditanya mengenai nomor HP milik Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm), saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf juga tidak bisa menjelaskan, artinya kalau hal itu benar adanya seharusnya saksi mengetahui nomor HP milik Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) faktanya bahwa saksi mahkota yang bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak bisa menerangkan tentang HP dan juga nomor HP yang dimiliki oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm);

4. Fakta hukum yang ke empat (4) tentang obat zenit bahwa Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) telah memberi obat zenit kepada 2 (dua) orang saksi Mahkota bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni di dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura, faktanya bahwa keterangan tersebut hanya diterangkan oleh saksi mahkota saja tidak ada orang lain yang mengetahuinya dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kedua orang saksi mahkota tersebut tidak pernah diperiksa urinya ataupun di tes urin apakah benar bahwa keduanya telah mengkonsumsi obat-obatan begitu juga dengan Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) tidak pernah dilakukan tes urin artinya hal ini merupakan satu kelalaian dari pihak penyidik dan juga saudara Jaksa Penuntut umum, dalam perkara ini dengan tidak adanya uji forensik ataupun tes urin terhadap Pemohon Banding/Terdakwa maupun dengan



saksi mahkota maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura tentang obat zenit tersebut adalah hanya merupakan hayalan dari saksi mahkota saja sehingga kita tidak mengetahui motif yang sebenarnya terhadap pembunuhan tersebut;

5. Fakta hukum yang 5 (lima) tentang pemberian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat di Gunung Ronggeng pada tanggal 18 Februari 2016 dan Handphone (HP) yang diberikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) kepada saksi Mahkota bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, hal ini merupakan hayalan belaka faktanya di dalam persidangan tidak pernah ada dijadikan barang bukti khususnya Handphone (HP) yang diberi oleh Terdakwa tersebut dan saksi mahkota juga tidak pernah tahu nomor Handphone (HP) Terdakwa mana mungkin orang yang tidak tahu nomor Pemohon Banding/Terdakwa namun bisa berkomunikasi dengan saksi mahkota? fakta inilah menunjukkan bahwa perkara ini adalah merupakan hasil rekaan dan rekayasa hukum yang dilakukan oleh Penyidik dalam menangani perkara ini sehingga kebenaran dari perkara ini menjadi kabur seharusnya fakta hukum tentang Handphone (HP) dan nomor Handphone Terdakwa dan juga nomor Handphone (HP) saksi bisa terlacak karena peristiwa pidanaini terjadi di mulai dengan komunikasi atara Pemohon Banding/Terdakwa dengan saksi Mahkota yang bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tersebut;
6. Fakta hukum yang ke 6 (enam) tentang pemberian uang kepada saksi mahkota bernama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani (anak) pada tanggal 23 Februari 2016 di Bundaran Simpang Empat Unlam Banjarbaru. Fakta hukumnya adalah hal itu sama sekali tidak pernah terjadi karena Terdakwa pada tanggal 23 Februari sedang berada di GOR Hasanudin Banjarmasin untuk menonton pertandingan bulutangkis dengan beberapa rekan dosen;

Bahwa berdasarkan uraian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura, sebagaimana kami jelaskan diatas maka menurut uraian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura, yang menyangkut syarat formil yang hanya menyebutkan Terdakwa Muhammad



Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) sebagai orang yang didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana maka seharusnya disebutkan dengan cara apa Pemohon Banding/Terdakwa membantu atau turut serta membantu perbuatan/peristiwa pidana itu terjadi kalau uraian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura yang menyangkut syarat formil tidak terpenuhi dan saling bertentangan satu dengan yang lain maka dakwaan kesatu primair adalah benar-benar tidak obyektif, sehingga tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah surat dakwaan, hal ini karena uraian perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa pada bagian lain seperti diuraikan diatas yang menggambarkan ada pelaku-pelaku lain dalam perkara ini;

Bahwa kalau yang dimaksud yang melakukan perbuatan pembunuhan berencana atau turut serta melakukan atau turut serta membantu adalah Pemohon Banding/Terdakwa maka harus ada orang lain yang dijadikan Tersangka, dalam perkara ini dimana didalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura, tidak disebutkan perbuatan mana yang dikatakan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa telah turut serta membantu perbuatan pidana dan pidana mana yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa karena didalam uraian putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura, tidak disebut siapa pelaku utama dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah dibenarkan bila tidak pernah kenal antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahruni serta tidak pernah ada terjadi pertemuan antara ketiganya dan hal ini berkesesuaian berdasarkan keterangan Pemohon Banding/Terdakwa didepan persidangan ini yang menyatakan, bahwa tidak pernah kenal, tidak pernah ada perintah, anjuran, bujukan dari pribadi Pemohon Banding/Terdakwa kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana. Apalagi dengan sengaja menganjurkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana!! Oleh karena apabila salah satu unsur pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura tidak terbukti, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Yang Mulia memberikan putusan bebas (*vrijspraak vonnis*) bagi Pemohon Banding/Terdakwa;

Pembahasan unsur-unsur Pasal 340 KUHP;



Bahwa unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas/menghilangkan jiwa orang lain;

Ad.1. Mengenai unsur “barang siapa”:

Bahwa, yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk subjek hukum selaku pengemban hak dan kewajiban, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*) secara pidana yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan KUHP. Bahwa, sistem hukum pidana kita yang menganut *asas concordantie* dari hukum pidana Belanda, yaitu menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Pertanggungjawaban bersifat pribadi artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi si pembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicariousliability*); (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil, Hal.262);

Lebih Lanjut, Jan Remmelink menyatakan untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig* (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, halaman 85-86);

Ad.2. Mengenai unsur “dengan sengaja” dan “dengan rencana terlebih dahulu”:

Bahwa, di dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura, telah mengkualifisier perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa yang dianggap sebagai perbuatan “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, dengan kata lain Pemohon Banding/Terdakwa menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya;

Bahwa, unsur *opzettelijk* atau “dengan sengaja” terletak didepan unsur “menghilangkan”, unsur “nyawa” dan unsur “orang lain” ini berarti bahwa semua unsur yang terletak dibelakang *opzettelijk* itu juga



diliputi *opzet*, artinya semua unsur tersebut oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura, harus dibuktikan di sidang Pengadilan;

Bahwa *opzet* dari Pemohon Banding/Terdakwa yang telah ditujukan pada unsur-unsur tersebut atau dengan kata lain Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura harus membuktikan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa telah;

- a. Menghendaki (*willens*) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah "*wetens*" atau mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;
- b. Menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa;
- c. Mengetahui bahwa yang hendak Terdakwa hilangkan itu adalah nyawa orang lain.

Lebih lanjut, dalam tataran ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) derivasi dari unsur kesengajaan atau *opzettelijk* yaitu:

- a. *opzet als oogmerk* (sengaja sebagai tujuan) yang berarti berarti suatu tindakan dengan akibat tertentu (yang sesuai dengan rumusan delik), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku dan merupakan sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa si pelaku;
- b. *opzet bij noodzakelijkheids bewustzijn* (kesengajaan dengan kesadaran akan keharusan) yang menjadi sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang terjadi;
- c. *opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis* (kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan) yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku;

Dolus eventualis menurut pendapat Pompe adalah kesengajaan bersyarat yang bertolak dari kemungkinan (*dolus eventualis*) artinya "tidak pernah lebih banyak dikehendaki dan diketahui dari pada kemungkinan itu. Seseorang yang menghendaki matinya orang lain, tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki supaya orang itu mati". (Leden Marpaung, Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana, halaman 18, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta);

Bahwa, berbicara mengenai kesengajaan maka erat kaitannya dengan unsur kesalahan atau pertanggungjawaban pidana yang



merupakan penilaian terhadap sikap batin pelakunya. Dalam hukum pidana, seseorang dinyatakan “bersalah” apabila ia dapat dicela secara yuridis atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dapat dicelakan terhadapnya. Unsur kesalahan ini atau pertanggung jawaban pidana berlaku ini hanya relevan jika telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku bersifat melawan hukum;

Adapun seseorang hanya dapat dinyatakan “bersalah” apabila dipenuhi unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Ada kemampuan bertanggung jawab;
- b. Ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf yang menghapus kesalahatan;

Unsur kedua (ada hubungan batin antara pelaku dan perbuatan) secara teknis dalam hukum pidana disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan, yakni “dengan sengaja” (*dolus, opzet*) dan *culpa* (alpa). Rumusan undang-undang pemberantasan tindak pidana pengancuran pembunuhan berencana jelas mensyaratkan adanya kesalahan berupa kesengajaan yang dalam hukum pidana diberi pengertian sebagai mengetahui (*wetten*) dan/atau menghendaki (*willen*);

Moelljato, dalam buku “Azas-azas Hukum Pidana, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman 172-183”, P.A.F. Lamintang dalam buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, halaman 301-310”, dan H.A.K. Moch Anwar dalam buku “Hukum Pidana Khusus, Jilid I dan II, Alumni, Bandung, 1989”, dalam halaman-halaman yang menguraikan unsur-unsur subyektif dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang pada pokoknya menjelaskan pendapat mereka berdasarkan pendapat dari ahli-ahli yang antara lain dijelaskan sebagai berikut: menurut doktrin, pada umumnya, dalam rumusan delik yang mengandung unsur “dengan sengaja”, berarti bahwa si pelaku harus lebih dahulu mengetahui, menghendaki dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara pidana;

Mengenai pengertian “dengan sengaja”, mula-mula dikenal ada 2 (dua) teori yaitu:

- “Teori kehendak” yang dianut oleh Von Hippel dari Jerman dan Simons dari Belanda;
- “Teori pengetahuan” yang diajarkan oleh Frank dari Jerman dan diikuti oleh von Listizdan van Hamel dari Belanda.



Menurut “teori kehendak”, suatu “kesengajaan” adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut “teori pengetahuan”, suatu “kesengajaan” adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menurut Moeljatno, “teori pengetahuan lebih memuaskan sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lain terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu”. Menurut beliau, untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah benar dikehendaki oleh seorang Pemohon Banding/Terdakwa, maka yang harus dipenuhi adalah: Pertama, harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dantujuan yang hendak dicapai. Kedua, bahwa antara motif, perbuatan dan tujuan itu harus ada hubungan kausal dalam batin Pemohon Banding/Terdakwa. Jadi “kesengajaan” sebagai suatu pengetahuan yaitu, adanya hubungan antara pikiran atau intelektual Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa, kemudian kualifikasi delik yang melekat pada Pasal 340 KUHP adalah unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” dalam perkara pidana *in casu* tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan juridis yang terdapat pada unsur “barang siapa”, dengan demikian semua pembahasan juridis yang termuat pada uraian Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maupun pembahasan juridis yang termuat pada unsur “barang siapa” tersebut di atas, untuk seluruhnya ditarik masuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan juridis unsur “dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” ini;

Bahwa, Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dalam putusannya pada halaman 131-134 menyatakan fakta yang diperoleh sebagai berikut:

“Menimbang bahwa niat dalam melakukan kejahatan dapat timbul secara spontan/tiba-tiba, akan tetapi rencana tersebut harus disusun sedemikian rupa walaupun tidak harus tersusun sempurna dan sedemikian detailnya”;

“Menimbang, bahwa apakah dalam tindakannya tersebut Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari telah sedemikian rupa memikirkan atau merencanakan terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa telah ternyata apabila rentang waktu yang tersedia, yakni sejak awal bulan Januari tahun 2016 sampai dengan hari pelaksanaan (dalam hal ini jatuh pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016, sekitar pukul 21.00 WITA), dianggap cukup bagi Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari guna secara berulang-ulang memikirkan dengan tenang dan kepala dingin ihwal tindakannya tersebut dengan segala akibat dan konsekuensinya;
- Bahwa selama itu pula Terdakwa M Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dianggap telah memikirkan sedemikian rupa ihwal cara yang paling tepat, waktu yang kondusif, tenaga yang menyertainya dan/serta bagaimana menyembunyikan akibat kejahatan tersebut;
- Bahwa demi terlaksananya maksud dan rencana Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dalam menghabisi/menghilangkan nyawa ketiga korban diatas maka untuk kepentingan itu Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H.Majid Subari telah meminta bantuan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf yang untuk kali pertama dilakukan via telephone pada awal bulan Januari Tahun 2016 dengan menyampaikan maksudnya untuk meminta kesediaan dan kesanggupan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk turut serta bersama dengan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H.Majid Subari dalam membuat jera seseorang yang notabene telah mengganggu kehidupan rumah tangganya (dalam hal ini kerap menggoda isteri Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H.Majid Subari);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari melakukan komunikasi secara intensif dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf via telephone, sampai pada akhirnya dilakukan pertemuan pertama diantara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H.Majid Subari dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahruni yang



dilakukan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016, sekitar pukul 21.00 WITA di kawasan “Gunung Ronggeng” Banjarbaru guna menindaklanjuti pembicaraan antara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H.Majid Subari dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf beberapa waktu sebelumnya;

- Bahwa pada hari yang sama, Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H.Majid Subari bersama dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini melakukan pengamatan secara langsung di TKP (Tempat Kejadian Perkara) agar supaya saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini mengenali dan mengetahui/ target beserta kediamannya, selain itu Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari telah pula membekali saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dengan alat komunikasi berupa 1 (satu) unit Handphone merek Nokia yang akan dipergunakan secara khusus sebagai sarana komunikasi diantara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf terkait rencana dimaksud;
- Bahwa pada pertemuan berikutnya, yakni pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016, sekitar pukul 19.00 WITA, bertempat di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru, Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H.Majid Subari menyerahkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli properti pendukung yang berupa pistol mainan dan beberapa lembar penutup wajah;
- Bahwa disaat yang sama dalam pertemuan kedua tersebut di atas Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari telah terlebih dahulu menyiapkan pil camophen sebanyak 8 (delapan) butir dan pil dextromethorpan sebanyak 14 (empat belas) butir serta 1 (satu) botol minuman bersoda merek Sprite untuk diberikan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini;



- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H.Majid Subari lebih cenderung memanfaatkan secara maksimal segala instrumen yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara), kecuali properti pendukung tertentu sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang notabene tidak dapat diperoleh secara acak di TKP (Tempat Kejadian Perkara) (vide putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., halaman 131-134);

Bahwa hal ini meniti keberatan mengenai unsur “merencanakan terlebih dahulu” yang senyatanya fakta yang terungkap di persidangan tidaklah seperti yang diuraikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura. Berdasarkan fakta dari keterangan saksi di atas sumpah dan berdasarkan bukti surat, sesungguhnya uraian tersebut tidaklah benar, karena senyatanya fakta persidangan yang terungkap adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Erffan Najwaini menyatakan pada tanggal 18 Februari 2016 sekitar antara pukul 13.00 sampai dengan 14.00 WITA mendapat BBM dari sekretaris yang bernama Nenda bahwa ada pemberitahuan rapat membahas beasiswa Aminef. Kemudian, saksi Erffan Najwaini menemui Dosen lain di ruangan Dosen, karena tidak ada, maka saksi Erffan Najwaini kemudian langsung menuju ruang rapat Multi Media Politeknik, berdasarkan waktu yang tertera dari pesan WA yang ada pada Hp saksi Erffan Najwaini terlihat pukul 14.03 WITA, saat saksi Erffan Najwaini masuk ruangan untuk ikut rapat terlihat peserta rapat yang sudah hadir terlebih dahulu antara lain: Kepala Jurusan Elektronik Bapak Saberan, Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si alias Nanang bin H. Majid Subari (alm), Bapak Ahmad Marjuki, Ibu Manik serta perwakilan dari Aminef. Saat rapat saksi Erffan Najwaini berada disebelah kiri ruang rapat dan memfoto kegiatan rapat tersebut dengan Hp pribadi;
- Bahwa saksi Erffan Najwaini menerangkan saat memfoto kegiatan rapat Aminef itu tanpa sengaja ikut terfoto pukul digital yang berada dalam ruangan rapat yang tertera dengan jelas menunjukkan pukul 15.10 WITA dan foto itu telah diperlihatkan oleh saksi Erffan Najwaini kepada Ketua Majelis Hakim dan print out foto tersebut diserahkan saat saksi Erffan Najwaini mengikuti sidang terhadap Terdakwa (berkas terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Erffan Najwaini juga memperlihatkan kepada Ketua Majelis Hakim dari Hp WA dan BBM yang terkait adanya perihal undangan rapat tentang beasiswa Aminef beserta print out berwarna sebagai rujukan keterangan di persidangan (berkas terlampir);
- Saksi Erffan Najwaini menegaskan bahwa sekitar antara pukul 15.30 sampai dengan 16.00 WITA, saksi Erffan Najwaini bertemu dengan Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) di ruang jurusan membicarakan tentang beasiswa Aminef ke Amerika Serikat, jarak antara ruang rapat Politeknik dengan ruang jurusan apabila jalan kaki sekita lima menit, saksi Erffan Najwaini pada saat itu melihat Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) sedang duduk santai di sofa ruangan jurusan;
- Bahwa keterangan saksi Adi Pratomo pada tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 15.15 WITA datang ke ruangan Kantor Administrasi Bisnis Politeknik Banjarmasin untuk mensosialisaikan beasiswa Aminef dengan Effan Najwani, saksi mendengar suara Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) berucap kepada Effan Najwani "Effan wah yang mau ke Amerika";
- Bahwa saksi Adi Pratomo menegaskan pada saat itu dia benar benar bertatap muka dan bicara dengan Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) serta Effan di lingkungan Politeknik Banjarmasin;
- Saksi Mohammad Wahyu Wardhana pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 15.15 WITA bertemu dan menonton bersama Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) menonton pertandingan bulutangkis di Gedung Olahraga Remaja Hasanudin HM di Jalan Pangeran Antasari dalam rangka kejuaraan Sirkuit Djarum Siries, dan saat berada disana bertemu juga dengan teman yang bernama Julkawait;
- Bahwa saksi Mohammad Wahyu Wardhana saat menonton pertandingan bulutangkis tersebut jarak mereka sangat berdekatan dengan Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) dan duduk

Hal. 105 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017



bersampingan sedangkan saksi Julkawait duduk dibagian depan mereka saat itu;

- Saksi Mohammad Wahyu Wardhana menegaskan pada pukul 16.40 WITA saksi Mohammad Wahyu Wardhana bersama dengan Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) keluar dari GOR Hasanudin HM untuk pulang, mereka berpisah setelah sama-sama berada didepan parkir;
- Saksi Julkawait S.E., menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2016, mengikuti rapat keperluan beasiswa Aminef ke Amerika Serikat yang diikuti antara lain: saksi Julkawait S.E., Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm), Effan, Sabran, Ibu Manik dan dari perwakilan Aminef dan yang memimpin rapat dari Aminef. Saat pelaksanaan rapat tersebut, saksi Julkawait S.E., melakukan dokumentasi dengan memfoto dengan Hp pribadi saksi Julkawait S.E., selaku pimpinan rapat dari pihak Politeknik Banjarmasin rapat dilaksanakan bertempat di Ruang Rapat Politeknik Multimedia Banjarmasin di mulai pukul 14.00 WITA selesai sekitar pukul 15.00 WITA;
- Saksi Julkawait S.E., menegaskan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) terlihat jelas berada dan ikut serta dalam ruangan rapat beasiswa Aminef itu berdasarkan foto yang masih tersimpan dalam Hp saksi Julkawait, S.E., yang kemudian dicetak/ print out kemudian hasilnya diperlihatkan dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim, pada saat saksi Julkawait, S.E., memberikan keterangan sebagai saksi (berkas terlampir);
- Saksi Julkawait, S.E., menegaskan bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 15.15 WITA saat menonton pertandingan bulutangkis sirkuit Djarum Series di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin bertemu dengan Pemohon Banding/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) yang saat itu sedang duduk di bangku Penonton bersama dengan Muhammad Wahyu. W, yang juga menonton kegiatan tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah diketahui sebenarnya dan senyatanya Pemohon Banding/Terdakwa pada tanggal 18 Februari



2016 dan juga pada tanggal 23 Februari 2016 adalah berada di tempat Pemohon Banding/Terdakwa bekerja di lingkungan kampus Politeknik Negeri Banjarmasin dan juga berada di GOR Hassanudin Banjarmasin, tidak ada sama sekali menyusun rencana pembunuhan dengan saksi Ahmad Zaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani;

Dengan demikian sesungguhnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura telah nyata-nyata menyembunyikan dan menutupi fakta persidangan yang sesungguhnya, sehingga seakan-akan semua tuduhan seolah-olah telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan atas nama Selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura menguraikan bahwa “peranan antara Pemohon Banding/Terdakwa dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani sebagai perencana “sekaligus” pelaksana dalam perbuatannya melakukan terhadap korban (alm) Ancah”. Istilah “sekaligus” yang digunakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura membuktikan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura tidak yakin akan bentuk tindakan yang dimaksud, oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura telah menggabung-gabungkan seolah semuanya benar. Sungguh sangat ironi mengingat kita semua mendengar keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diperdengarkan di persidangan yang senyatanya mematahkan pertemuan tanggal 18 Februari 2016 dan tanggal 23 Februari 2016 yang pada muaranya bahwa tidak ada rencana pembunuhan atau tindakan lain yang pada intinya menghilangkan nyawa orang lain *casu quo* korban (alm) Ancah, (alm) H. Madjid Subari, (alm) Rusnawati, karena memang Pemohon Banding/Terdakwa tidak berada di tempat itu pada waktu itu sebagaimana didalilkan oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan diuraikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dalam putusannya;

Bahwa, senyatanya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura tidak menampilkan keterangan saksi-saksi tersebut secara benar, jujur dan obyektif karena sesungguhnya hal ini dapat menggugurkan segala dakwaan dan membuat dakwaan tersebut tidak sah dan tidak meyakinkan yang membuktikan bahwa Pemohon



Banding/Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena Pemohon Banding/Terdakwa tidak dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana, menganjurkan tindak pidana ataupun membantu terwujudnya suatu tindak pidana;

Bahwa "*actus reus*" maupun "*mens rea*" sebagai unsur pembentuk tindak pidana tidak melekat dan tidak terdapat pada diri maupun perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa, oleh karena, "dari segi pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) menurut hukum pidana maupun menurut doktrin dan jurisprudensi bahwasanya Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang yang memerintahkan pembunuhan berencana (*voorbgedachte raad*) dan/atau sebagai orang yang menyuruh melakukan pembunuhan berencana dan/atau sebagai orang yang menganjurkan dilakukannya pembunuhan berencana, sehingga mengakibatkan matinya (alm) Ancah, (alm) H. Madjid Subari, (almh) Rusnawati";

Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan diketemukan selama dalam persidangan perkara pidana *in casu*, dihubungkan pula dengan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi yang menyatakan disidang Pengadilan", berikut pula, Pasal 185 Ayat 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: "dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dalam perkara pidana *in casu*, telah menjadi fakta sejati, yang kebenarannya tidak dapat dibantahkan dengan dalil apapun, sekalipun dengan dalil "*axioma*", dimana melalui keterangan kesaksian dibawah sumpah dari saksi:

1. Saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, jenis kelamin laki laki, Lahir di 16 Juli 1995, umur 21 tahun, Agama Islam, Suku Jawa/Indonesia,



pendidikan terakhir S1 semester IV, pekerjaan pelajar, alamat Keluang lolo RT.04, Desa/kelurahan Lolo Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti kenapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pembunuhan berencana;
- Saksi menerangkan korban pembunuhan ada 3 (tiga), namun dari 3 (tiga) korban yang menjadi korban pembunuhan tersebut, saksi hanya mengenali Majid, karena sering main badminton digedung milik Majid;
- Saksi menerangkan benar 1 (satu) foto seseorang yang bernama Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani;
- Saksi menerangkan benar 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam adalah sepeda motor yang saksi lihat berada diparkiran gedung badminton pada saat kejadian pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pukul 21.25 WITA di Jalan Sekumpul Gg. Madrasah, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada melihat Terdakwa Nanang ditempat kejadian pada saat peristiwa pada malam itu tanggal 23 Februari 2016;
- Saksi tidak tahu peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang sehingga sampai di persidangan di Pengadilan Negeri Martapura;
- Bahwa saksi dan ketiga temannya yaitu Muhammad Alpani bin Solpani, Ahmad Almadani bin Khairudin, Zainal Ilmi alias Imi bin Sulaiman saat di dalam gedung badminton ditodong oleh Ahmad Jaini alias Ijay dan M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky, dengan posisi Ahmad Jaini alias Ijay berada di dalam gedung dengan menodongkan pistol serta pisau, dan M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky dengan posisi di luar pintu masuk gedung dan menodong memakai pisau;
- Bahwa saksi mendengar suara Kai (almarhum Majid Subari) yang menanyakan "lampu mana yang konslet?", kemudian M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky lari kearah suara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekitar 10 sampai 15 menit kemudian mendengar suara seperti orang mengorok;
 - Bahwa saksi sekitar 15 menit kemudian mendengar suara Ahmad Jaini Als Ijay bertanya kepada orang yang ada di luar “Apa sudah selesaikah?” dan dijawab oleh orang yang ada di luar tersebut (suara M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky) “sudah”;
 - Bahwa saksi kemudian diperbolehkan pulang oleh Ahmad Jaini alias Ijay;
2. Saksi Muhammad Alpani bin Solpani, jenis kelamin laki laki, Lahir di Mandiingin tanggal 17 April 1996, umur 19 tahun, Agama Islam, Suku Banjar/Indonesia, pendidikan terakhir Pelajar Pondok Pesantren Darussalam kelas II (setara SLTA kelas II), pekerjaan pelajar, alamat Jalan Ir. PM. Noor RT.001 RW.001, Desa/Kelurahan Mandiingin Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti kenapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pembunuhan berencana;
 - Saksi menerangkan pada malam Rabu tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 21.25 WITA menemui Kai Majid Subari untuk menyewa lapangan bulutangkis dengan membayar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan 2 pukul sewa lapangan, bersama Roffil Salim dan Almadani;
 - Saksi menerangkan korban pembunuhan tersebut yang saksi ketahui berjumlah 3 (tiga) yang mana ketiga orang tersebut pemilik lapangan badminton/bulutangkis yang saksi panggil Ka'i dan istri serta anaknya dan saksi ketahui pelaku pembunuhan tersebut saksi lihat berjumlah 2 (dua) orang namun dari Kabupaten berita yang beredar saat ini saksi mendengar tersangka pembunuhan berjumlah 3 (tiga) orang;
 - Saksi menerangkan saksi mengenal pemilik gedung badminton/ bulutangkis sejak saksi sering main di gedung miliknya sekitar 4 (empat) bulan lama dan saksi ketahui Ka'i tinggal bersama dengan istrinya serta anaknya tinggal berbelakangan;
 - Saksi menerangkan Tersangka Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani adalah orang yang menduduki Ka'i dan satu

Hal. 110 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



lagi Ijay yang menodongkan senjata kepada saksi serta 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Spin warna putih kombinasi hitam, kendaraan tersebut saksi lihat diparkir disamping gedung bulutangkis;

- Saksi menerangkan laki-laki yang mengenakan sarung warna coklat dan baju batik warna coklat dengan berambut putih laki-laki tersebut saksi kenal pemilik gedung bulutangkis sedangkan laki-laki yang diperlihatkan saksi adalah anak kandung dari Ka'i sedangkan seorang foto perempuan adalah istri dari Ka'i Subari;
 - Saksi menegaskan bahwa tidak ada melihat Terdakwa Nanang ditempat kejadian pada saat peristiwa pada malam itu tanggal 23 Februari 2016;
 - Saksi tidak tahu peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang sehingga sampai di persidangan di Pengadilan Negeri Martapura;
 - Bahwa saksi dan ketiga temannya yaitu Roffil Syalim bin Asriansyah, Ahmad Almadani bin Khairudin, Zainal Ilmi alias Imi bin Sulaiman saat di dalam gedung badminton ditodong oleh Ahmad Jaini alias Ijay dan M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky, dengan posisi Ahmad Jaini alias Ijay berada di dalam gedung dengan menodongkan pistol serta pisau, dan M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky dengan posisi di luar pintu masuk gedung dan menodong memakai pisau;
 - Bahwa saksi mendengar suara Ka'i (alm) Majid Subari yang menanyakan "lampu mana yang konslet?", kemudian M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky lari kearah suara tersebut;
 - Bahwa saksi sekitar 10 sampai 15 menit kemudian mendengar suara seperti orang mengorok;
 - Bahwa saksi sekitar 15 menit kemudian mendengar suara Ahmad Jaini alias Ijay bertanya kepada orang yang ada di luar "apa sudah selesaikah?" dan dijawab oleh orang yang ada di luar tersebut (suara M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky) "sudah";
 - Bahwa saksi kemudian diperbolehkan pulang oleh Ahmad Jaini alias Ijay;
3. Saksi Ahmad Almadani bin Khairudin, jenis kelamin laki laki, Lahir di Mandiangin, tanggal 26 Januari 1997, umur 19 tahun, Suku Banjar, Agama Islam, pendidikan terakhir Pondok Pesantren Darussalam (kelas 2), pekerjaan pelajar, kewarganegaraan Indonesia, alamat



Jalan IR PM. Noor RT.001 RW.001, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti kenapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Pembunuhan Berencana;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui menggunakan apa 2 orang laki-laki yang tak saksi kenal melakukan pembunuhan terhadap Madjid dan 1 orang yang tidak saksi kenal tersebut;
- Saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama Roffil, Alfani, Ilmi hendak bermain badminton digedung milik Madjid selama 2 jam mulai pukul 21.30 WITA hingga 23.30 WITA;
- Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tapukul jenis pisau tersebut yang digunakan oleh Tersangka saat melakukan pengancaman kepada mereka saat peristiwa pembunuhan di gedung badminton milik Madjid Subari/ Kai;
- Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata pistol warna putih yang digunakan oleh Tersangka saat melakukan pembunuhan di gedung badminton milik Madjid;
- Saksi menegaskan bahwa tidak ada melihat Terdakwa Nanang ditempat kejadian pada saat peristiwa pada malam itu tanggal 23 Februari 2016;
- Saksi tidak tahu peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang sehingga sampai di persidangkan di Pengadilan Negeri Martapura;
- Bahwa saksi dan ketiga temannya yaitu Muhammad Alpani bin Solpani, Roffil Syalim bin Asriansyah, Zainal Ilmi alias Imi bin Sulaiman saat di dalam gedung badminton ditodong oleh Ahmad Jaini alias Ijay dan M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky, dengan posisi Ahmad Jaini alias Ijay berada di dalam gedung dengan menodongkan pistol serta pisau, dan M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky dengan posisi di luar pintu masuk gedung dan menodong memakai pisau;
- Bahwa saksi mendengar suara Kai (almarhum Majid Subari) yang menanyakan "lampu mana yang konslet?", kemudian M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky lari kearah suara tersebut;



- Bahwa saksi sekitar 10 sampai 15 menit kemudian mendengar suara seperti orang mengorok;
 - Bahwa saksi sekitar 15 menit kemudian mendengar suara Ahmad Jaini alias Ijay bertanya kepada orang yang ada di luar “apa sudah selesaikah?” dan dijawab oleh orang yang ada di luar tersebut (suara M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky) “sudah”;
 - Bahwa saksi kemudian diperbolehkan pulang oleh Ahmad Jaini alias Ijay;
4. Saksi Zainal Ilmi alias Imi bin Sulaiman, Lahir di Lok Baintan Dalam, tanggal 01 Juli 1998, umur 18 tahun, jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Suku Banjar/Indonesia, pendidikan terakhir Pelajar Pondok Pesantren Darussalam kelas II (setara SLTA kelas II), pekerjaan pelajar, alamat Desa Lok Baintan Dalam RT.02, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, menerangkan di atas sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti kenapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pembunuhan berencana;
 - Saksi menceritakan bahwa tidak mengetahui menggunakan apa 2 orang laki-laki yang tak saksi kenal melakukan pembunuhan terhadap Madjid Subari dan 1 orang yang tidak saksi kenal tersebut;
 - Saksi menerangkan pada saat itu saksi bersama Roffil, Alfani, Ilmi hendak bermain badminton di gedung milik Madjid selama 2 jam mulai pukul 21.30 WITA hingga 23.30 WITA;
 - Saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tapukul jenis pisau tersebut yang digunakan oleh Tersangka saat melakukan pengancaman kepada saksi dan kawan-kawan, di dalam pembunuhan di gedung badminton milik Madjid;
 - Saksi menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata pistol warna putih yang digunakan oleh Tersangka saat melakukan pembunuhan di gedung badminton milik Madjid;
 - Saksi menceritakan saat pulang melihat Ka’i Majid Subari didukuki/ditindih oleh Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dengan posisi badan mengarah ke gedung badminton saksi menegaskan bahwa tidak ada melihat Terdakwa Nanang



ditempat kejadian pada saat peristiwa pada malam itu tanggal 23 Februari 2016;

- Saksi tidak tahu peran apa yang dilakukan oleh Terdakwa Nanang sehingga sampai di persidangan di Pengadilan Negeri Martapura;
- Bahwa saksi dan ketiga temannya yaitu Muhammad Alpani bin Solpani, Ahmad Almadani bin Khairudin, Roffil Syalim bin Asriansyah saat di dalam gedung badminton ditodong oleh Ahmad Jaini alias Ijay dan M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky, dengan posisi Ahmad Jaini alias Ijay berada di dalam gedung dengan menodongkan pistol serta pisau, dan M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky dengan posisi di luar pintu masuk gedung dan menodong memakai pisau;
- Bahwa saksi mendengar suara Kai (almarhum Majid Subari) yang menanyakan “lampu mana yang konslet?”, kemudian M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky lari ke arah suara tersebut;
- Bahwa saksi sekitar 10 sampai 15 menit kemudian mendengar suara seperti orang mengorok;
- Bahwa saksi sekitar 15 menit kemudian mendengar suara Ahmad Jaini alias Ijay bertanya kepada orang yang ada di luar “apa sudah selesaikah?” dan dijawab oleh orang yang ada di luar tersebut (suara M. Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky) “sudah”;
- Bahwa saksi kemudian diperbolehkan pulang oleh Ahmad Jaini alias Ijay;

Bahwa saksi tersebut yang berada di tempat kejadian dan melihat, mendengar, mengalami langsung kejadian dan kesemuanya pada intinya keterangan saksi yaitu saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Zainal Ilmi alias Imy bin Sulaiman, menerangkan bahwasanya Pemohon Banding/Terdakwa bukanlah termasuk orang yang “melakukan pembunuhan berencana”, dan/atau bukanlah termasuk orang yang “menyuruh melakukan pembunuhan berencana”, dan/atau bukanlah termasuk orang yang “ikut melakukan pembunuhan berencana”, dan/atau bukanlah termasuk orang yang “dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pembunuhan berencana, sehingga mengakibatkan matinya korban (alm) Ancah, (alm) H. Madjid Subari, (almh) Rusnawati”;



Bahwa, jika Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara pidana *in casu* menggunakan parameter “petunjuk” dengan menunjuk secara tegas-tegas pada “perbuatan yang diuraikan dalam putusan” maka pada prinsipnya, “petunjuk” yang digunakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara pidana *in casu* “tidak mempunyai nilai yuridis”, karena Pasal 188 Ayat (2) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) KUHAP secara tegas-tegas mengatur bahwasanya “petunjuk” hanya dapat diperoleh dari “keterangan saksi”, “surat” dan “keterangan Terdakwa”;

Bahwa apakah “petunjuk” yang dipakai oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara pidana *in casu* didasarkan pada “keterangan saksi” (?) jawabannya adalah tidak, karena:

1. Dari keseluruhan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang tertera di dalam BAP, tidak ada satu-pun dari para saksi-saksi tersebut yang dapat menerangkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa termasuk sebagai orang yang “melakukan pembunuhan berencana”, dan/atau termasuk sebagai orang yang “menyuruh melakukan pembunuhan berencana”, dan/atau termasuk sebagai orang yang “ikut melakukan pembunuhan berencana”, dan/atau termasuk sebagai orang yang “dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pembunuhan berencana”, sehingga mengakibatkan matinya korban (alm) Ancah, (alm) H. Madjid Subari, (alm) Rusnawati;
2. Begitu pula dari “barang bukti” yang diajukan ke persidangan perkara pidana *in casu*, maka, tidak ada satupun dari barang bukti *a quo* yang dapat menunjuk kepada perbuatan yang di dakwakan kepada Pemohon Banding/Terdakwa;

Bahwa apakah “petunjuk” yang dipakai oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dalam uraian putusan dalam perkara pidana *in casu* didasarkan pada “surat” (?) jawabannya “tidak”, karena surat yang dipakai sebagai acuan dalam perkara pidana *in casu* oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura adalah “berkas perkara atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm)”, padahal berkas perkara tersebut yang berisi keterangan para saksi-saksi, kebenarannya secara “*materielle waarheids*” banyak keterangannya yang justru bertentangan dan terdapat kontradiksi atau



keridaksesuaian dalam persidangan, sebagaimana dipertegas dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHP yang mengatakan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”;

Bahwa apakah “petunjuk” yang dipakai oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara pidana *in casu* didasarkan pada “keterangan Pemohon Banding/Terdakwa” (?) jawabannya iya, lalu apakah keterangan Terdakwa tersebut “membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum” (?) jawabannya tidak, sebab:

1. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa menolak sekeras-kerasnya seluruh dalil Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura yang terurai dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan yang sifatnya melanggar hukum sebagaimana diancam dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa benar Pemohon Banding/Terdakwa bertemu dengan saksi Akhmad Marzuki, Ir. MT. H, pada tanggal 18 Februari 2016 di ruang rapat multimedia Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin sekitar pukul 14.00 WITA dalam rangka rapat sosialisasi beasiswa Aminef yang berlangsung hingga sekitar pukul 15.15 WITA;
4. Bahwa benar Pemohon Banding/Terdakwa bertemu dengan saksi Erffan Najwaini pada tanggal 18 Februari 2016 untuk mengadakan rapat Aminef atau pembahasan beasiswa bersama-sama dengan peserta rapat lainnya, antara lain adalah Kepala Jurusan Elektronik Bapak Saberan, Bapak Ahmad Marjuki, Ibu Manik serta perwakilan dari Aminef;
5. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa juga bertemu dan bersama-sama dalam satu ruangan rapat dengan saksi lain yaitu Julkawait, SE. Dimana saksi Julkawait, S.E., juga menegaskan bahwa Terdakwa terlihat jelas berada dan ikut serta dalam ruangan rapat beasiswa Aminef diperkuat berdasarkan foto yang masih tersimpan dalam Hp saksi Julkawait, S.E;
6. Bahwa rapat tersebut selesai/berakhir pada sekitar pukul 16.00 WITA, terdapat pula dokumentasi berupa foto maupun print out



absensi kehadiran peserta rapat pada hari itu tanggal 18 Februari 2016;

7. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa pada pukul 16.00 WITA setelah mengikuti rapat di kampus tidak langsung pulang ke rumah melainkan masih kembali lagi ke kantor Terdakwa yang berada di Jurusan Administrasi Bisnis dan mengobrol sambil bercanda gurau dengan beberapa teman Dosen dan ada pula disitu saksi Erfan Najwaini dan juga saksi Adi Pratomo;
8. Bahwa setelah dari mengikuti rapat di kampus dan setelah bercengkrama dengan teman-teman sejawatnya lantas Pemohon Banding/Terdakwa pulang ke rumahnya dan sampai di rumahnya sekitar Maghrib pukul 18.30 WITA;
9. Bahwa sesampainya Pemohon Banding/Terdakwa dirumah, Pemohon Banding/Terdakwa tidak keluar rumah lagi sampai keesokan harinya dan melanjutkan aktifitasnya seperti biasa untuk pergi bekerja sebagai dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin/Poliban;
10. Bahwa benar Pemohon Banding/Terdakwa bertemu dengan saksi Mohammad Wahyu pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 15.15 WITA dan menonton/menyaksikan bersama-sama pertandingan bulutangkis di Gedung Olahraga Remaja Hasanudin HM di Jalan Pangeran Antasari dalam rangka kejuaraan Sirkuit Djarum Series, dan saat berada disana bertemu juga dengan teman sejawatnya yaitu saksi Julkawait, S.E;
11. Bahwa saat menonton pertandingan bulutangkis tersebut jarak antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan saksi Muhammad Wahyu sangat berdekatan atau bersebelahan tempat duduk, sedangkan dengan saksi Julkawait, S.E., duduk dibagian depan Terdakwa pada saat itu;
12. Bahwa benar sekitar pada pukul 16.40 WITA Pemohon Banding/Terdakwa beserta saksi Muhammad Wahyu bersama-sama keluar dari GOR Hasanudin HM untuk pulang se usai menonton pertandingan bulutangkis, jarak antara GOR Hasanudin menuju parkiran bila jalan kaki memakan waktu sekitar 5 (lima) menit;
13. Bahwa saksi Julkawait, S.E., juga menegaskan bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 15.15 WITA saat menonton pertandingan bulutangkis Sirkuit Djarum Series di GOR Hasanuddin HM Banjarmasin bertemu dengan Pemohon



Banding/Terdakwa Nanang yang saat duduk dibangku penonton bersama dengan Muhammad Wahyu yang juga menonton kegiatan tersebut, mereka tidak ada janji untuk bersama menonton pertandingan bulutangkis tetapi secara kebetulan saja bertemu disana. Saksi juga menegaskan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Wahyu Wardana pulang terlebih dahulu sekitar pukul 16.40 WITA karena mereka saat keluar dari GOR Hasanuddin HM memberi tahu dan berpamitan;

14. Bahwa setelah Pemohon Banding/Terdakwa menonton pertandingan bulutangkis lantas kemudian Pemohon Banding/Terdakwa pulang ke rumah dan sampai dirumah sekitar pukul 18.30 WITA;
15. Bahwa sesampainya di rumah Pemohon Banding/Terdakwa bertemu dengan istri beserta anak-anaknya dan sesuai dengan keterangan saksi Titik Nurhayati, S.E., binti Giyar, yang merupakan istri Terdakwa, saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 suaminya pulang kerumah di Jalan Kenanga sebelum Magrib pakai mobil Ford;
16. Bahwa sesampainya di rumah kemudian Pemohon Banding/Terdakwa memberikan camilan kepada istrinya yaitu saksi Titik Nurhayati, S.E., binti Giyar, lalu pergi ke kamar yang berada di lantai atas lalu bertemu dan bermain dengan anak-anak;
17. Bahwa sekitar pukul 20.00 WITA Pemohon Banding/Terdakwa turun untuk makan malam ke lantai bawah kemudian setelah selesai Pemohon Banding/Terdakwa kembali lagi ke lantai atas sambil rebahan dan bermain Handphone untuk berinteraksi dengan teman Pemohon Banding/Terdakwa;
18. Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa bertemu di lantai atas pada waktu istirahat malamnya itu juga berbalas BBM (BlackBerry Messenger) dengan saksi Fidy Rizka Damayanti binti A. Faruk, dan hal tersebut dimuali oleh Terdakwa sejak sekitar sebelum Magrib pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00 WITA, komunikasi saling berbalas BBM sampai pukul 24.00 WITA;
19. Bahwa fakta ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Titik Nurhayati, S.E., binti Giyar, yang menegaskan pada pukul 22.00 WITA setelah saksi naik ke lantai atas untuk mengangkat jemuran, saksi masih melihat Pemohon Banding/Terdakwa



tiduran dengan tangan memegang Hp ditangan sampai dengan sekitar pukul 23.00 WITA saat saksi masih menonton sinetron Asoka di televisi dan tertidur, kemudian saksi terbangun sekitar pukul 02.00 WITA untuk membuatkan susu anak terkecil, Pemohon Banding/Terdakwa masih dalam posisi tertidur di tempat semula. Saksi menjelaskan saat dia belum tidur hingga tertidur kemudian dia terbangun kembali suaminya Nanang (Pemohon Banding/Terdakwa) mengenakan kaos warna biru dan celana kolor warna hitam;

20. Bahwa, alat bukti petunjuk yang diuraikan oleh Pemohon Banding/Terdakwa tidak dapat diterima begitu saja, oleh karena sebagaimana kami utarakan di atas bahwa keberadaan alat bukti petunjuk bergantung (*assessoir*) pada alat bukti lainnya yang diatur secara limitatif oleh KUHAP, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan Pemohon Banding/Terdakwa. Apabila alat bukti yang menjadi sumber keberadaan petunjuk tersebut tidak ada maka dengan sendirinya alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada;

Bahwa, Menurut M.Yahya Harahap (dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2000 Halaman 296) menyatakan: “petunjuk adalah anak yang dilahirkan dari kandungan alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat maupun dari alat bukti keterangan Terdakwa”. Tanpa alat bukti petunjuk, sidang pengadilan mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain. Akan tetapi, alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti yang lain. Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, alat bukti petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada bukti lain yang menjadi sumber kelahirannya;

Petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain:

1. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain;
2. Alat bukti petunjuk baru diperlukan, apabila bukti yang lain belum dianggap Hakim cukup membuktikan kesalahan Terdakwa. Atau dengan kata lain, alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian;



3. Oleh karena itu Hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk;
4. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP pembuat undang-undang *casu quo* KUHAP telah mengingatkan Majelis Hakim Yang agar supaya dalam penilaian dan penerapan alat bukti petunjuk dilakukan :

1. Dengan arif dan bijaksana;
2. Serta harus lebih dulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Lebih lanjut, yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1983 Nomor 185K/Pid/1982 tentang penggunaan alat bukti petunjuk kiranya dapat menjadi pedoman bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara;

Bahwa, mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu (*voorbedachteraad/premeditate*) dapat ditelaah dari yurisprudensi putusan Hoge Raad tanggal 22 Maret 1909 yang menyatakan bahwa:

“Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku tindak pidana harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir”;

Bahwa pertemuan-pertemuan yang diuraikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura yang terjadi antara Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saudara Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini yang mengatakan untuk menyusun pembunuhan ketiganya bertemu pada tanggal 18 Februari 2016 di Gunung Ronggeng dan dilanjutkan pada tanggal 23 Februari 2016 sungguh sangat tidak terbukti karena senyata-nyatanya Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2016 sedang berkerja di area kampus Politeknik Negeri



Banjarmasin yang dilanjutkan dengan acara rapat beasiswa Aminef dengan rekan-rekan Dosen yang lain sedangkan untuk tanggal 23 Februari 2016 juga senyata-nyatanya Pemohon Kasasi/Terdakwa sedang berkerja di area kampus Politeknik Negeri Banjarmasin yang dilanjutkan dengan melihat pertandingan badminton di GOR Hassanudin Banjarmasin;

Sedang pertemuan-pertemuan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam aktifitasnya pada tanggal 18 Februari dan tanggal 23 Februari 2016 dengan rekan-rekan sejawatnya yaitu para Dosen Politeknik Negeri Banjarmasin juga tidak dalam rangka merencanakan atau mempertimbangkan secara tenang tentang perbuatan pembunuhan berencana terhadap korban (alm) Ancah, (alm) H. Madjid Subari, (alm) Rusnawati., sungguh sangat tidak masuk akal;

Bahwa, apabila diobyektifkan menggunakan pemikiran orang pada umumnya, maka dapat ditarik sebuah tesis yang berkesimpulan:

“Tidaklah mungkin bisa satu orang yang sama dapat berada di dua tempat yang berbeda dalam kurun waktu yang bersamaan”;

Berdasarkan fakta tersebut, kami keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura, bahwa unsur "dengan sengaja" dan "dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi menurut hukum. Dengan demikian, berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah diuraikan secara jelas, lengkap dan terperinci sebagaimana tersebut di atas, bahwa ternyata unsur "dengan sengaja" dan "direncanakan terlebih dahulu" yang diarahkan pada Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan/*requisitoir* saudara Jaksa Penuntut Umum serta uraian putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura. Dan sejalan dengan azas hukum pidana "*geen straf zonder schuld*" (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai salah satu pilar dalam hukum pidana di Indonesia, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Yang Mulia dan kami hormati untuk membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Ad. 3. Mengenai unsur "menghilangkan jiwa orang lain";

Bahwa dengan tidak terbuktinya kualifikasi delik yang melekat pada unsur "barang siapa" berikut pula, pada unsur "dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu"; maka demi hukum, unsur "menghilangkan jiwa orang lain" yang diarahkan pada diri Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding/Terdakwa turut pula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik dalam dakwaan maupun dalam *requisitor* saudara Jaksa Penuntut Umum dan dalam uraian putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura halaman 118-122 yang pada pokoknya menerangkan didalamnya mengenai teknis/tata cara pembunuhan terhadap ke 3 (tiga) korban yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa, antara lain adalah sebagai berikut:

“Bahwa benar guna memastikan korban Muhammad Muharamsyah alias Acah bin Madjid Subari benar-benar sudah tidak bernyawa, maka Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari memerintahkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani untuk mencari seutas tali di dalam rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Acah bin Madjid Subari sampai akhirnya saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berhasil menemukan tali dimaksud di ruang dapur dan segera setelahnya menyerahkan tali tersebut kepada Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari”;

“Bahwa benar setelah mendapatkan tali tersebut, maka Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari bergegas membuat simpul laso dengan seutas tali tersebut dan menjeratkannya ke leher korban Muhammad Muharamsyah alias Acah bin Madjid Subari dan melingkarkan tali tersebut ke tiang kayu yang berada di dekat tubuh korban Muhammad Muharamsyah alias Acah bin Madjid Subari dan dengan cara itu Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dapat dengan mudah, secara bergantian, menarik simpul yang menjerat leher korban Muhammad Muharamsyah alias Acah bin Madjid Subari sembari menahan tubuh korban Muhammad Muharamsyah alias Acah bin Madjid Subari dengan salah satu kaki (vide putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., halaman 118 dan 119)”;

Fakta hukum ini jelas tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta memanipulasi keterangan

Hal. 122 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017



saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini serta alat bukti surat berupa Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 35/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah dan bukti keterangan ahli Dokter Masda Kamarullah yang melakukan visum terhadap ketiga korban;

Selain itu fakta hukum ini jelas bertentangan dengan fakta hukum dari pihak Jaksa Penuntut Umum maupun uraian dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/ Epp.2/ 05.16;

Dimana didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16 sangat jelas diuraikan peristiwa terbunuhnya Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Madjid Subari sebagai berikut:

“Setelah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf sampai di rumah korban Ancah, mereka melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi DA 6302 OV milik Terdakwa pergi ke arah Jalan Pendidikan, sedangkan Terdakwa telah berdiri menunggu di dalam pagar sebelah kiri yang terbuka lalu Terdakwa berkata “cepat masuk matikan sepeda motor”, selanjutnya saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mendorong sepeda motor ke belakang (gedung badminton) dan memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah korban Ancah (gedung badminton), kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban Ancah dan tiba-tiba lampu diruang tengah milik korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah korban Ancah dengan cara ditendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban Ancah, tetapi pada saat itu korban Ancah melawan hingga posisi Terdakwa dan korban Ancah sama-sama terduduk, lalu Terdakwa berkata “bantui aku Jay”, mendengar hal tersebut kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf memegang tangan kiri korban Ancah berusaha untuk membuatnya berdiri sedangkan tangan kanan korban Ancah dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya



tangan kanan Terdakwa memukulkan kayu ring bekas palang pintu rumah korban Ancah yang ada dilantai dan langsung memukulkan kayu tersebut kearah kepala bagian kening korban Ancah secara bertubi-tubi hingga korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini "tuh bantu Pang" lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini memegang kaki korban Ancah agar tidak bergerak lalu korban menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu Terdakwa berhenti memukuli korban Ancah dan langsung berdiri ternyata korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat didepan pintu korban Ancah ditusuk dengan menggunakan kayu yang digunakan untuk memukuli korban Ancah oleh Terdakwa sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Ancah berhasil keluar dari rumah dan berteriak "Abah-Abah", lalu Terdakwa mengejar korban Ancah dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Ancah berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Ancah terlentang, kemudian Terdakwa menindih/menduduki badan bagian atas korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban Ancah dari arah depan korban Ancah untuk dijerkkan dan diikat dileher korban Ancah sambil ditarik dengan kuat sehingga korban Ancah bersuara "Ahh...Ahh...Ahh" (seperti orang mengorok), selanjutnya Terdakwa mengikat tali tersebut ketiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban Ancah tidak bersuara dan bergerak lagi, setelah itu Terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini "tuh ambilkan baju Pang didalam Gasan menutupi muahnya", sambil wajahnya menatap kearah saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini masuk kedalam rumah korban Ancah dan melihat ada baju kaos warna hitam yang tergantung di dinding lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini mengambil baju tersebut dan keluar dari rumah untuk menyerahkan baju



tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “nah Mang bajunya”, kemudian Terdakwa menutupi wajah korban Ancah dengan baju kaos tersebut dengan berkata “mun Ikam bepadah lawan urang lain Ikam ku bunuh”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf melepaskan tarikan tali tersebut karena mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung badminton lalu saksi Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bersembunyi di WC yang ada di sebelah gedung badminton sedangkan Terdakwa bersembunyi di samping rumah korban Ancah dekat pohon rambutan, (vide surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, halaman 3 dan 4”;

Fakta hukum Jaksa Penuntut Umum yang tertuang didalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, halaman 54, pada poin 6 yang berbunyi :

“Bahwa saat saksi Zaky dan saksi Ijay tiba di rumah korban Ancah ternyata Terdakwa telah menunggu di pagar rumah korban, lalu Terdakwa menyuruh saksi Ijay untuk mematikan sepeda motor dan meletakkannya dekat gedung badminton di depan rumah korban Ancah, kemudian Terdakwa mengintip melalui jendela kaca rumah korban Ancah dan tiba-tiba lampu di ruang tengah milik korban Ancah dimatikan dari dalam, melihat hal itu Terdakwa langsung mendobrak pintu rumah saksi Ancah dengan cara ditendang, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung memiting (mencekik) bagian leher korban Ancah, tetapi pada saat korban Ancah melawan hingga posisi Terdakwa dan korban Ancah sama-sama jatuh terduduk, lalu Terdakwa meminta bantuan saksi Ijay untuk memegang tangan kiri korban Ancah sedangkan tangan kanan korban Ancah dipegang oleh tangan kiri Terdakwa, selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil kayu ring bekas palang pintu rumah korban Ancah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban Ancah secara bertubi-tubi hingga korban Ancah jatuh terlentang, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Zaky untuk memegang kaki korban Ancah agar tidak bergerak lalu Terdakwa menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Ancah dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut



patah sehingga Terdakwa berhenti memukuli korban Ancah, kemudian korban Ancah langsung berdiri dan berjalan menuju pintu depan rumah korban Ancah lalu Terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan ujung runcing patahan kayu yang sebelumnya digunakan untuk memukuli korban Ancah sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Ancah berhasil keluar dari rumah sehingga Terdakwa langsung memegang leher korban Ancah hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Ancah berusaha melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Ancah terlentang, kemudian Terdakwa menindih/menduduki badan bagian atas korban Ancah dan mengalungkan tali warna putih (tali tambang) ke leher korban Ancah dari arah depan korban Ancah untuk dijeratkan dan diikat di leher korban Ancah sambil ditarik dengan kuat, selanjutnya Terdakwa mengikat tali tersebut ke tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin dan menyuruh saksi Ijay untuk menarik tali tersebut dengan kuat hingga korban Ancah tidak bersuara dan tidak bergerak lagi, kemudian Terdakwa meminta saksi Zaky mengambil baju yang ada di rumah korban Ancah untuk menutupi muka korban Ancah, setelah itu Terdakwa mengancam dengan kata-kata saja akan membunuh saksi Zaky dan saksi Ijay jika memberitahukan ke orang lain mengenai peristiwa pembunuhan tersebut”;

Jika membandingkan antara pertimbangan fakta hukum yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, halaman 3 dan 4 dan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-063.Marta/Epp.2/05.16, halaman 54, pada poin 6 dengan putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., halaman 118 dan 119, ada satu perbedaan yang sangat tapukul dan mencolok dimana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah dijerat lehernya pada saat kondisi masih hidup, sedangkan uraian putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura pada pokoknya menyatakan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah dijerat lehernya setelah kondisi meninggal dunia;

Hal ini sangat bertentangan dengan keterangan saksi Ahmad Jaini Alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin



alias Zaki bin Syahruni yang di depan persidangan menyatakan pada pokoknya korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah dijerat lehernya pada saat kondisi masih hidup dikarenakan berteriak-teriak dan melawan;

Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 35/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah disimpulkan penyebab kematiannya adalah sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah laki- laki berusia empat puluh dua tahun;
2. Terdapat dua luka robek pada dahi;
3. Terdapat dua luka robek pada kepala sebelah kiri akibat kekerasan benda tapukul;
4. Terdapat dua luka robek pada kepala bagian belakang;
5. Teraba delik tulang pada kepala belakang;
6. Terdapat luka robek pada bawah bibir akibat kekerasan benda tapukul;
7. Terdapat luka robek pada dada kanan bawah akibat kekerasan benda tapukul;
8. Terdapat luka robek pada lengan bawah akibat kekerasan benda tapukul;
9. Kelainan pada poin dua dan tiga di atas merupakan tanda mati lemas yang mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyebab lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
10. Saat kematian diperkirakan dua pukul sampai delapan pukul sebelum dilakukan pemeriksaan;

Bahwa berdasarkan bukti keterangan ahli Dokter Masda Kamarullah yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan Pengadilan menerangkan:

- Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti kenapa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pembunuhan Berencana;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 sekitar pukul 00.00 WITA saat melaksanakan tugas rutin di RS Ratu Zaleha Martapura diberitahukan bahwa di depan UGD ada mayat didalam mobil, saat didatangi saksi melihat didalam mobil ada mayat yang bertumpuk didalam mobil kemudian diperintahkan dipindahkan ke



depan kamar mayat memudahkan melakukan pemeriksaan kondisi dari mayat tersebut;

- Saksi melihat pertama kali wajah sekaligus kepala setiap korban yang diperiksa selanjutnya leher dan terus bagian badan dan terakhir bagian kaki, saksi terfokus hanya meneliti luka yang terbuka sehingga tidak begitu memperhatikan sejauh mana efek bekas jeratan sebagai penyebab kematian, terhadap mayat korban A. Majid Subari dan isterinya Rusnawati, saksi melihat dengan jelas bekas jeratan di kedua leher korban sedangkan pada mayat korban yang bernama Ancah tidak terdapat bekas jerat di lehernya;
- Saksi menegaskan tidak setiap luka jeratan menjadi luka terbuka dan saksi menegaskan bahwa mayat Ancah tidak terpenuhi sebagai orang yang kena jerat di leher;
- Saksi saat melakukan pemeriksaan tidak menggunakan alat khusus dan special tetapi hanya dilengkapi senter;
- Saksi kemudian secara terpisah satu persatu melakukan pemeriksaan kondisi mayat tersebut kemudian mencatat untuk dibuat pelaporan kemudian dibuat *Visum et Repertum*;
- Saksi menjelaskan ciri-ciri atau tanda-tanda jika orang mati karena dijerat diantaranya adalah terdapat luka memar pada bekas jeratan, keluar darah pada hidung dan mulut disertai lidah yang menjulur, keluar sperma dari alat kelamin;
- Saksi tidak melihat adanya tanda-tanda kematian yang disebabkan oleh jeratan tali di leher sebagaimana tanda-tanda kematian orang yang dijerat di leher terhadap korban Muhammad Muharramsyah alias Ancah bin Majid Subari;
- Saksi melihat terhadap korban Majid Subari dan Rusnawati ada tanda-tanda kematian seperti orang mati karena dijerat di lehernya;
- Saksi menegaskan bahwa melihat terhadap para korban sama dengan telah melakukan pemeriksaan;

Dengan demikian pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura sangat bertentangan dengan fakta hukum Jaksa Penuntut Umum serta bertentangan dengan keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini dan juga bertentangan dengan alat bukti lain yaitu *Visum et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 35/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan alat bukti keterangan ahli Dokter



Masda Kamarullah yang menyatakan kematian korban Ancah tidak ada bekas jeratan di lehernya;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengenai fakta-fakta hukum yang menyatakan:

“Bahwa benar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini diperintahkan oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari untuk memanggil korban Madjid Subari agar segera menuju ke gedung bulu tangkis dengan alasan telah terjadi korsleting pada salah satu lampu di gedung bulu tangkis, dan berdasarkan informasi tersebut korban Madjid Subari datang untuk melakukan pengecekan sembari bertanya kepada Saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini “lampu mana yang korslet?”, sehingga saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini melanjutkan pertanyaan tersebut kepada saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Ahmad Almadani bin Khairudin, saksi Roffil Syallim bin Asriansyah dan saksi Zainal Ilmi alias Imi bin Sulaiman yang berada di dalam gedung. Namun demikian, belum sempat keempatnya tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, maka keempatnya tersebut telah terlebih dahulu dikagetkan alert suara orang yang kesakitan layaknya orang yang sedang tercekik dan berusaha mendapatkan udara (suara mengorok);

“Bahwa benar sumber suara tersebut bersumber dari korban Madjid Subari yang sedang dicekik lehernya oleh Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dengan menggunakan seutas tali dan oleh karena Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari mengalami kesulitan dalam menangani korban Madjid Subari seorang diri maka Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari meminta bantuan kepada saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini yang secara kebetulan berada di muka pintu gedung bulu tangkis untuk menduduki punggung korban Madjid Subari yang sudah tertelungkup di atas tanah sehingga memberi



keleluasaan bagi Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dalam menjeratkan tali ke leher Korban Madjid Subari dan menariknya sedemikian rupa sampai pada akhirnya korban Madjid Subari tersebut menghembuskan nafas terakhirnya (vide putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., halaman 121 dan 122)”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Tinggi tersebut dikarenakan tidak cermat dan tidak seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi yang nyata-nyata melihat, mendengar dan mengalami sendiri kejadian tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi fakta yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Iلمي alias Imi bin Sulaiman tersebut berada di tempat kejadian mengetahui, mengalami, melihat, dan mendengar sendiri kejadian pembunuhan pada malam itu menerangkan bahwa mereka berada dalam gedung badminton dan ditodong dengan pistol serta pisau oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf, dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani posisi diluar pintu masuk gedung badminton dan menodong memakai pisau;
- Bahwa para saksi mendengar suara Kai Madjid Subari yang menanyakan “lampu yang mana konslet” kemudian saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani berlari kearah suara tersebut;
- Bahwa para saksi setelah sekitar 10 sampai dengan 15 menit kemudian mendengar suara seperti menggorok;
- Bahwa para saksi setelah 15 menit kemudian mendengar saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf bertanya kepada orang yang berada di luar “apa sudah selesaikah?” dan dijawab oleh orang yang ada diluar tersebut, (suara saksi Muhammad Zaki Ainudin Alias Zaki Bin Syahrani) “sudah”;
- Bahwa para saksi kemudian diperbolehkan pulang oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

Dengan demikian keterangan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf tidak berkesesuaian dengan saksi ke 4 (empat) orang yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad



Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, dimana saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf menyebutkan dia mengetuk pintu rumah korban Kai Madjid Subari dan kemudian Kai Madjid Subari keluar serta berjalan bersama-sama dengan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini, sedangkan menurut 4 saksi yaitu: saksi Roffil Syalim bin Asriansyah, saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Almadani bin Khairudin, saksi Ilmi alias Imi bin Sulaiman, justru korban Kai Madjid Subari bersuara dan menanyakan "lampu mana yang konslet", kemudian saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini lari menuju ke tepat suara korban Kai Madjid Subari tersebut, yang kemudian sekitar 10 sampai dengan 15 menit terdengar seperti orang mengorok. Jadi bukan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini dating bersama dengan korban Kai Madjid Subari;

14. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura mengenai uraian putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Martapura mengenai Laporan Pemeriksaan Psikologi Nomor R/03/III/2016/Psi., tanggal 22 Maret 2016 yang menyatakan:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari memiliki fungsi afeksi yang kurang baik yang menjadikan kontrol emosi dan pengendalian diri pada diri Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari kurang bisa dikelola dengan baik, keadaan ini diperparah dengan sifat agresif yang terdapat pada diri yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari merupakan tipe orang yang impulsive sehingga memiliki kelemahan dalam melakukan kontrol terhadap keinginan sesaat dalam dirinya yang menjadikan yang bersangkutan dapat dengan mudah mengambil keputusan dengan tanpa melihat prioritas dan konsekuensi yang dihadapi;
- Bahwa hal-hal tersebut dalam menghambat Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dalam berfikir rasional dan logis dalam mengatakan masalah;

Keadaan-keadaan tersebut didukung dan/atau bersesuaian dengan fakta persidangan, dimana Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E.,



M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dapat begitu saja percaya kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani selaku orang yang baru saja dikenalnya, guna turut serta dalam “tindakan kriminal yang luar biasa” sebagaimana perkara *a quo*, dimana lazimnya tindakan semacam itu sangat dirahasiakan dan tidak ingin diketahui oleh dan/atau melibatkan pihak lain. Keadaan tersebut masih diperkuat dengan sikap Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari ketika menghabisi nyawa korban Madjid Subari, telah ternyata apabila Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari melakukan hal itu ditengah-tengah suasana yang sangat tidak kondusif oleh karena keberadaan saksi Muhammad Alpani bin Solpani, saksi Ahmad Almadani bin Khairudin, saksi Roffil Syallim bin Asriansyah dan saksi Zainal Ilimi alias Imi bin Sulaiman di lokasi, demikian halnya pada saat Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari membiarkan keempat saksi mata tersebut pergi meninggalkan lokasi, sementara beberapa saat kemudian Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari masih sempat menghabisi nyawa korban Rusnawati yang dilakukan secara meyakinkan, tenang dan tanpa keraguan yang diikuti dengan perintah kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Ahmad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani untuk membantu Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dalam mengangkut seluruh tubuh korban tersebut kedalam kendaraan roda empat tanpa mengkhawatirkan kemungkinan-kemungkinan apabila ternyata keempat saksi mata tersebut pada akhirnya akan melakukan sesuatu tindakan yang dapat “membahayakan” kepentingan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari, seperti melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait dugaan peristiwa pidana yang sedang terjadi ditempat tersebut atau menggerakkan warga sekitar guna mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf dan saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrani;

15. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) akan mengutip isi putusan Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mtp., tanggal 01 April 2016 atas nama Terdakwa Muhammad



Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai ilustrasi hukum dan perbandingan hukum berkenaan dengan tindak pidana yang sama dalam peristiwa hukum yang sama dan juga Majelis Hakim yang sama akan tetapi pertimbangan hukumnya berbeda dan penerapan pasalnya tidak sama untuk itu maka akan kami kutip isi pertimbangan hukum dalam perkara tersebut dari halaman 119 sampai dengan halaman 125 adalah sebagai berikut:

- Bahwa didalam perbandingan putusan tersebut untuk Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) dalam perkara Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., terbukti bersalah melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, sedangkan untuk Terdakwa Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mtp., tanggal 01 April 2016 atas nama Terdakwa Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini terbukti bersalah melanggar pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan pembunuhan biasa, artinya bahwa Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) telah melakukan perencanaan sendiri dengan siapa, karena tidak ada satupun dalam perkara ini sebagai pelaku utama, sehingga menurut kami bahwa putusan perkara ini masih mengandung kurang subjek hukum dalam kata lain masih ada pelaku lain yang belum terungkap dalam perkara ini sebagai pelaku utama karena pelaku/ Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) dikenakan pasal yang berbeda dengan Terdakwa yang lainnya Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini dan Terdakwa Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf; dalam perkara Nomor 242/Pid.B/2016/PN.Bjm., atas perbedaan penerapan hukum inilah maka kami selaku Kuasa Hukum Pemohon menganggap adanya kejanggalan dan salah menerapkan hukum terhadap diri Pemohon untuk itu perlu kami mengutip secara lengkap pertimbangan hukum putusan dalam perkara Terdakwa Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini dalam perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Bjm., adalah sebagai berikut:



“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan sebelum kejadian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf berkenalan dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari di daerah Gunung Ronggeng di sebuah warung minuman keras, saat itu saksi Nanang meminta Nomor Hp saksi Ijay;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari tidak pernah menghubungi saksi Ahmad Jaini alias Ijay dan baru pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari menghubungi saksi Ahmad Jaini alias Jaini dengan menelepon untuk mengajak bertemu di Gunung Ronggeng, dengan alasan saksi Ijai akan diberi Handphone;
- Bahwa atas ajakan tersebut sekitar pukul 14.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay mendatangi Anak ke rumahnya di Kecamatan Rantau Kabupaten Tapin dan mengajaknya menuju ke daerah Gunung Ronggeng untuk bertemu dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari, setelah sampai di Gunung Ronggeng dan bertemu dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay diberi Handphone Nokia beserta kartunya dengan pesan agar nomor tersebut jangan diberikan atau diberitahukan kepada siapapun, demikian juga Anak Zaki diberi sebuah Handphone, selain itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari mengutarakan maksudnya hendak meminta bantuan saksi untuk menjerai seseorang yang bernama Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari karena korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari suka mengganggu istri saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari;



- Bahwa yang dimaksud menjerai adalah dengan cara memukuli, dan waktunya direncanakan pada hari Selasa yang akan datang;
- Bahwa atas ajakan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari tersebut saksi dan Anak menyanggupinya kemudian Anak dan saksi diajak oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari ke sebuah rumah dan ditunjukkan inilah rumah Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari yang waktu itu Anak dan saksi mengendarai sepeda motor Spin dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari mengendarai sepeda motor KLX sesampai disana saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari bilang disini tempatnya, selanjutnya Anak dan saksi pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Anang meminta saksi dan Anak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016, karena kondisi pada hari itu tempat main bulu tangkis sepi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pukul 19.00 WITA, Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) datang lagi ke Martapura karena sebelumnya telah disepakati kalau hari Selasa tempat main bulu tangkis sepi, kemudian berjanjian dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari bertemu di Bundaran Banjarbaru tepatnya disebelah pos Polisi namun sebelumnya sekitar pukul 18.30 WITA, Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) singgah ke rumah saudari Imas (bibi dari saksi Ijay) di Sungai Kacang Indrasari;
- Bahwa setelah Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) bertemu dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari yang waktu itu mengendarai sepeda motor Vario, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari bilang kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) "kaya apa jar bisa menolong saya" dan dijawab oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) "bisa" selanjutnya Anak dikasih 3 (tiga) butir obat



zenit dan 7 (tujuh) butir obat dextro, sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) 5 (lima) butir obat zenit dan 7 (tujuh) butir obat dextro dengan minum menggunakan sprit dan diberi uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) disuruh pergi ke toko mainan oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari untuk membeli Pistol dan Topeng mainan guna untuk mengancam korban Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari;
- Bahwa mainan pistol seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan untuk topeng mainan tidak ada maka oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dibeli masker 2 (dua) buah seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut dikasihkan ke Anak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa untuk saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) yang sebagian untuk membeli rokok;
- Bahwa selain itu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) juga dikasih Handphone dan baju oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (Alm);
- Bahwa kemudian Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) menuju ke rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kota Kabupaten Banjar, yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dan disana telah ada saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari yang diantar temannya dengan sepeda motor Vario dan waktu itu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) disuruh mematikan mesin kendaraannya, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari mengintip rumah korban Muhammad Muharamsyah alias



Ancah bin Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari mematikan lampu rumahnya kemudian pintu rumahnya didobrak oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari mau keluar dari rumah dicekik oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari tetapi pada saat itu korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari melawan hingga posisi saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari sama-sama jatuh terduduk, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari berkata "bantui aku Jay", kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) memegang tangan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari mengambil kayu reng bekas palang pintu rumah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari beberapa kali hingga terjatuh terlentang, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari berkata kepada Anak "tuh bantui Pang" lalu Anak memegang kaki korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari agar tidak bergerak lalu saksi Nanang menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu saksi Nanang berhenti memukuli korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari dan langsung berdiri ternyata korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari di tusuk dengan menggunakan kayu oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid

Hal. 137 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017



Subari berhasil keluar dari rumah dan berteriak “Abah...Abah”, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari terlentang, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari mengalungkan tali warna putih ke leher korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari yang diikatkan ke tiang rumah untuk dijeratkan dan sambil ditarik dengan kuat hingga korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari bersuara “Aahh...Aahh...Aahh”;

- Bahwa kemudian Anak, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) mendengar ada orang yang menuju ke arah gedung bulu tangkis lalu Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) bersembunyi di kamar mandi yang ada di sebelah gedung bulu tangkis sedangkan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) bersembunyi di samping rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari dekat pohon rambutan;
- Bahwa yang datang ke gedung bulu tangkis yaitu saksi M. Alpani bersama-sama dengan saksi Roffil Syallim dan Saudara Akhmad Almadani dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor;
- Bahwa Saksi Ahmad Jaini alias Ijay Bin Muhammad Yusuf (Ijay) mengancam para pemain bulu tangkis dengan menggunakan pisau warna putih sedangkan Anak menggunakan pisau warna hitam;
- Bahwa waktu itu Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) mendekati saksi M. Alpani, lalu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) berkata “umpat jua kah nyawa” (ikut juga kah kamu) sambil menodongkan pisau dan saksi jawab “kada ulun handak main bulutangkis” (tidak saya akan main bulutangkis) dan saksi



Ahmad Zaini alias Ijay berkata "kalo ae umpat jua, tu mati sudah seikung" (kalau kamu ikut juga, itu sudah ada yang mati satu) sambil menunjuk pakai pisau ke arah luar gedung "mun handak main-main aja" (kalau kamu mau main, main aja), kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) menyuruh saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim dan saksi Akhmad Almadani masuk ke dalam gedung badminton, tidak lama kemudian datang saksi Zainal Ilmi selanjutnya bermain bulu tangkis sekitar 5-10 menit;

- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) menyuruh Anak untuk mengambil Handphone orang yang bermain bulutangkis, selanjutnya disuruh berbaris dan disuruh bersumpah kalau tidak melaporkan kejadian ini dan kemudian difoto oleh Anak dengan menggunakan Handphone yang dikasih saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm);
- Bahwa Anak mendapatkan Handphone dari saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) di luar gedung bulutangkis pada waktu Anak keluar gedung disitu sudah ada saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) yang mengasihkan Handphone;
- Bahwa setelah difoto saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) berkata kepada yang main bulutangkis "mun nya buan aku dapat Polisi berarti buan ikam ini yang melapor";
- Bahwa setelah selesai memotret Anak keluar dan disuruh oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) untuk memanggil korban Majid Subari kalau "lampu gedung konslet" lalu tidak begitu lama korban Majid Subari datang ke gedung bulutangkis dengan membawa senter yang telah dinyalakan, sesampainya di depan pintu gedung badminton korban Majid Subari berkata "mana yang konslet" dijawab oleh Anak "didalam yang konsletnya" dan tiba-tiba saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) datang dari belakang langsung menjerat leher korban Majid Subari dengan



menggunakan tali dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) berkata “bantui Pang pingkuti talinya” dan Anak berkata “ulun kada wani”, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (Alm) berkata “ikam duduki aja sambil tekan punggungnya”, dan Anak langsung menduduki punggung korban Majid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) bergeser ke sebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher korban Majid Subari dan mengeluarkan suara “ngrok...” seperti orang mengorok selama 15 menit hingga korban Majid Subari tidak bergerak lagi;

- Bahwa setelah itu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) berkata dari dalam gedung “sudahkah? kekanakan ni handak bulikan” dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) berkata “jangan” sambil bergeser ke arah sebelah kanan rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari dekat pohon rambutan;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi M. Alpani, saksi Roffil Syallim, saksi Akhmad Almadani dan saksi Zainal Ilmi diperbolehkan pulang dan keluar dari dalam gedung bulu tangkis melihat Kai (Majid Subari) tengkurap tidak bergerak dan diduduki oleh Anak;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) mendekati Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) sambil berkata “alihakan ke tempat Anciah”, dan mereka pun menggeser badan korban Majid Subari dengan cara diangkat secara bersama-sama untuk diletakkan ke sebelah korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung bulutangkis dan ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan ke arah rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari,



begitu tiba di samping kiri rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, korban Rusnawati melihat korban Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari telah tergeletak dan kemudian berteriak “Aaaaaaa...” dan langsung berbalik badan, selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) langsung mencekik leher korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) menduduki korban Rusnawati di bagian perut lalu dengan menggunakan tangan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) mencekik leher korban Rusnawati, kemudian Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) mengikat leher korban Rusnawati dengan menggunakan tali warna putih yang dibawanya hingga tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari meninggalkan korban Rusnawati dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari (alm) berjalan menuju ke dalam rumah korban Majid Subari untuk mengambil kunci mobil Avanza dengan diikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), pada saat saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari masuk ke dalam rumah korban Majid Subari dan keluar rumah menyerahkan perhiasan yang berupa cincin utas batu-batuan, gelang emas dan jam tangan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid H. Subari mengunci pintu rumah korban Madjid Subari dan menyerahkan anak kunci pintu rumah korban Majid Subari kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), setelah itu



saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari langsung membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut dan meminta bantuan kepada Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) untuk mengangkat korban Majid Subari, korban Rusnawati dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari ke dalam mobil;

- Bahwa kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari mengemudikan mobil tersebut sedangkan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) duduk di depan sebelah kiri, selanjutnya Anak mengiringi mobil Avanza tersebut hingga berhenti (parkir) di pinggir jalan daerah Astambul dan Anak pun berhenti dan meletakkan sepeda motor yang digunakannya di depan mobil Avanza tersebut, kemudian Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) melihat ada seseorang yang tidak dikenal menjemput saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Madjid Subari menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Sekitar pukul 23.35 wita di Jalan A.Yani KM. 52.100 tepatnya di Desa Danau Salak RT.03 RW.02, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, telah ditemukan mayat korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, korban Majid Subari dan korban Rusnawati dan diamankan 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay);
- Bahwa pada waktu diperiksa di tempat ditemukannya mayat, saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) ditanya oleh petugas tentang surat kelengkapan kendaraan dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) menunjukkan SIM kepada petugas kepolisian kemudian dilakukan pemeriksaan di dalam mobil ditemukan 3 (tiga) mayat atas pertanyaan dari petugas saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) menjawab bahwa mayat



tersebut adalah korban gantung diri dan mau dibawa ke Rantau dan korban kecelakaan;

- Bahwa oleh karena petugas kepolisian curiga maka Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dibawa ke Polres Banjar dan 3 (tiga) mayat dibawa ke Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha;
- Bahwa atas pemeriksaan terhadap Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) diperoleh pelaku lain yang bernama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari bersama saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dan Anak, korban Madjid Subari, korban Rusnawati dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Majid Subari, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Rusnawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan atau membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak dan Permohonan dari orang tua Anak;

Menimbang, bahwa dari pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tersebut pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Anak tetapi tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh karenanya itu Penasihat Hukum Anak dan permohonan dari orang tua Anak mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Anak mengenai sependapat dengan unsur yang didakwakan Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam mempertimbangkan unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasehat Hukum Anak dan permohonan lisan dari orang tua Anak tersebut pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama dalam pertimbangan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif pertama primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama, dan oleh karena dakwaan alternatif pertama disusun secara subsidair maka



Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Mengenai unsur ke-1: barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani dengan identitas tersebut di atas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada Anak tersebut terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrani tersebut, oleh karena itu maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Mengenai unsur ke-2: sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” ini peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori, yaitu:



1. Teori kehendak (*wilstheorie*), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori pengetahuan (*voorstelling theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) tingkatan atau corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;

2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;

3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) tingkatan/corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka adalah perlu adanya tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pemikiran yang tenang sebagaimana disyaratkan untuk rencana terlebih dahulu adalah kebalikannya dari perbuatan yang dilakukan karena perasaan marah dan emosi yang timbul tiba-tiba yang dialami oleh pelaku yang sekonyong-konyong dan yang telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk terpenuhinya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu ini maka harus terpenuhi syarat-syarat yaitu:

- Bahwa pelaku mempunyai tenggang waktu untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang perbuatan yang akan dilakukannya;
- Bahwa pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya yang akan dilakukannya;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan bukan karena perasaan marah dan emosi yang timbul tiba-tiba yang dialami oleh pelaku yang sekonyong-konyong dan yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dengan seketika;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Merampas Nyawa Orang lain adalah bahwa akibat perbuatan terdakwa maka seseorang yang sebelumnya hidup maka menjadi mati/meninggal dunia. Jadi ada hubungan kasualitas yaitu penyebab kematian seseorang tersebut adalah akibat langsung dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa sebelumnya sekitar dua bulan yang lalu, kira-kira bulan Januari 2016 sekitar jam 22.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay pernah bertemu dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari di warung yang menjual minuman keras di daerah Gunung Ronggeng;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari menghubungi saksi dengan menelepon untuk mengajak bertemu di Gunung Ronggeng dan akan diberi Handphone beserta kartunya;
- Bahwa pada waktu itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari pernah bilang kepada saksi agar nomor Hand Phone jangan dikasih tahu kepada orang lain;
- Bahwa saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) mendatangi



Anak ke rumahnya di Kecamatan Rantau, Kabupaten Tapin dan mengajaknya menuju ke daerah Gunung Ronggeng untuk bertemu dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari, setelah sampai di Gunung Ronggeng dan bertemu dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengutarakan maksudnya hendak meminta bantuan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) untuk menjerai (memukuli) korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari karena korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari suka mengganggu istri saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pukul 19.00 WITA Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) datang lagi ke Martapura karena sebelumnya telah disepakati kalau hari Selasa tempat main bulutangkis sepi, kemudian berjanjian dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari bertemu di Bundaran Banjarbaru tepatnya disebelah pos Polisi namun sebelumnya sekitar pukul 18.30 WITA Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) singgah ke rumah saudari Imas (bibi dari saksi Ijay) di Sungai Kacang Indrasari;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) menuju ke rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kota Kabupaten Banjar, yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan disana telah ada saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari yang diantar temannya dengan sepeda motor Vario dan waktu itu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) disuruh mematikan mesin kendaraannya, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengintip rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari mematikan lampu rumahnya kemudian



pintu rumahnya didobrak oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari mau keluar dari rumah dicekik oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari tetapi pada saat itu korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari melawan hingga posisi saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari sama-sama jatuh terduduk, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari berkata “bantui aku Jay”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) memegang tangan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, selanjutnya Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengambil kayu reng bekas palang pintu rumah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari beberapa kali hingga terjatuh terlentang, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari berkata kepada Anak “tuh bantui Pang” lalu Anak memegang kaki korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari agar tidak bergerak lalu saksi Nanang menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu saksi Nanang berhenti memukuli korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari dan langsung berdiri ternyata korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari di tusuk dengan menggunakan kayu oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari berhasil keluar dari rumah dan berteriak “Abah...Abah”, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban



Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari terlentang, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengalungkan tali warna putih ke leher korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari yang diikatkan ke tiang rumah untuk dijeratkan dan sambil ditarik dengan kuat hingga korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari bersuara “Aahh... Aahh...Aahh”;

- Bahwa selanjutnya waktu itu Anak disuruh oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) untuk memanggil korban Majid Subari kalau “lampu Gedung konslet” lalu tidak begitu lama korban Majid Subari datang ke gedung bulu tangkis dengan membawa senter yang telah di nyalakan, sesampainya di depan pintu gedung badminton korban Majid Subari berkata “mana yang konslet” dijawab oleh Anak “didalam yang konsletnya” dan tiba-tiba saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) datang dari belakang langsung menjerat leher korban Majid Subari dengan menggunakan tali dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) berkata “bantu Pang pingkuti talinya” dan Anak berkata “ulun kada wani”, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) berkata “ikam duduki aja sambil tekan punggungnya”, dan Anak langsung menduduki punggung korban Majid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) begeser ke sebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher korban Majid Subari dan mengeluarkan suara “Ngrok...” seperti orang mengorok selama 15 menit hingga korban Majid Subari tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung bulu tangkis dan ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan ke arah rumah korban Muhammad



Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, begitu tiba di samping kiri rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari,, korban Rusnawati melihat korban Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, telah tergeletak dan kemudian berteriak “Aaaaaaa...” dan langsung berbalik badan, selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) langsung mencekik leher korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) menduduki korban Rusnawati dibagian perut lalu dengan menggunakan tangan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) mencekik leher korban Rusnawati, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) mengikat leher korban Rusnawati dengan menggunakan tali warna putih yang dibawanya hingga tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari meninggalkan korban Rusnawati dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari berjalan menuju ke dalam rumah korban Majid Subari untuk mengambil kunci mobil Avanza dengan diikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), pada saat saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari masuk ke dalam rumah korban Majid Subari dan keluar rumah menyerahkan perhiasan yang berupa cincin utas batu-batuan, gelang emas dan jam tangan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengunci pintu rumah korban Madjid Subari dan menyerahkan anak kunci pintu rumah korban Majid Subari kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay),



setelah itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari langsung membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut dan meminta bantuan kepada Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) untuk mengangkat korban Majid Subari, korban Rusnawati dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari ke dalam mobil;

- Bahwa akibat perbuatan Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari bersama saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dan Anak, korban Madjid Subari, korban Rusnawati dan Korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Majid Subari, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Rusnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas tidak adanya perencanaan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai pengertian unsur dengan direncanakan terlebih dahulu sebab berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Anak melakukan perbuatannya yaitu karena awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 WITA saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari menghubungi saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dengan telepon untuk mengajak bertemu di Gunung Ronggeng, atas ajakan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari tersebut saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) menyanggupinya, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) mendatangi Anak ke



rumahnya di Kecamatan Rantau, Kabupaten Tapin dan mengajaknya berjalan ke daerah Gunung Ronggeng untuk bertemu dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari, setelah sampai Gunung Ronggeng dan bertemu dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengutarakan maksudnya hendak meminta bantuan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) untuk mencederai (memukuli) korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari karena korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari suka mengganggu istri saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari melukai korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari hingga meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari juga melukai korban Majid Subari dan korban Risnawati hingga meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 dan berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang mana hal tersebut sebelumnya tidak diutarakan oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) maupun Anak;

Menimbang, bahwa terhadap korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari Anak disuruh memegang kakinya dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) disuruh memegang tangannya dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu, mencekik dan menjerat lehernya dengan tali selanjutnya terhadap korban Majid Subari Anak disuruh memanggil dan menduduki dipunggungnya dan saksi Ahmad Jaini



alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) mengawasi orang yang bermain Badminton didalam gedung dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari menjerat lehernya dengan menggunakan tali warna putih dan terhadap Korban Rusnawati Anak maupun saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) tidak ikut hanya melihat saja dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mencekik dan menjeratnya dengan menggunakan tali;

Menimbang, bahwa terhadap korban Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan korban Majid Subari, Anak membantunya dengan cara memegang kaki dan menduduki punggungnya karena disuruh oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari, sehingga pada saat sebelum melakukan perbuatannya Anak tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan akan makna dan akibat perbuatannya dan semata-mata karena adanya dorongan rasa takut kepada saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan tidak bisa berpikir secara jernih karena sebelumnya telah mengkonsumsi 3 (tiga) butir obat zenit dan 7 (tujuh) butir obat dextro dan meminumnya dengan menggunakan sprit;

Menimbang, bahwa Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dalam pertemuannya dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari hanya dimintai bantuan untuk menjerai (memukuli) korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, bukan untuk menghilangkan nyawa Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari bahkan juga bukan untuk menghilangkan nyawa korban Majid Subari dan korban Rusnawati;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” dalam unsur ke-2 tidak terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur ke-2 sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama primair tidak terpenuhi maka pasal yang di juntokan dalam pasal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Anak maka Anak tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama primair dan Anak juga harus dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUH Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Mengenai unsur ke-1: barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 barang siapa tersebut telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum tersebut diatas dimana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 barang siapa tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai pembuktian unsur ke-1 barang siapa dalam mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum tersebut diatas sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur ke-1 barang siapa dalam dakwaan alternatif pertama subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-1 barang siapa tersebut telah terpenuhi dan terbukti pula;

Mengenai unsur ke-2: sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” dan “merampas nyawa orang lain” adalah adalah



sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan alternatif pertama primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 pukul 19.00 WITA Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) datang lagi ke Martapura karena sebelumnya telah disepakati kalau hari Selasa tempat main bulutangkis sepi, kemudian berjanjian dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari bertemu di Bundaran Banjarbaru tepatnya disebelah pos Polisi namun sebelumnya sekitar pukul 18.30 WITA Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) singgah ke rumah saudari Imas (bibi dari saksi Ijay) di Sungai Kacang Indrasari;
- Bahwa kemudian Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) menuju ke rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari di Jalan Pendidikan Gang Madrasah RT.05 RW.02 Nomor 13 Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura, Kota Kabupaten Banjar, yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan disana telah ada saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari yang diantar temannya dengan sepeda motor Vario dan waktu itu saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) disuruh mematikan mesin kendaraannya, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengintip rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari mematikan lampu rumahnya kemudian pintu rumahnya didobrak oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari mau keluar dari rumah dicekik oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari tetapi pada saat itu korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari melawan hingga posisi saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Anciah bin Majid Subari sama-sama jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terduduk, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari berkata “bantui aku Jay”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) memegang tangan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengambil kayu reng bekas palang pintu rumah yang ada di lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari beberapa kali hingga terjatuh terlentang, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari berkata kepada Anak “tuh bantui Pang” lalu Anak memegang kaki korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari agar tidak bergerak lalu saksi Nanang menaiki badan korban Ancah sambil terus memukuli kepala korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu saksi Nanang berhenti memukuli korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari dan langsung berdiri ternyata korban Ancah pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari ditusuk dengan menggunakan kayu oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari sebanyak 1 kali dibagian perut sebelah kiri, namun korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari berhasil keluar dari rumah dan berteriak “Abah...Abah”, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari terlentang, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengalungkan tali warna putih ke leher korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari yang diikatkan ke tiang rumah untuk dijerkatkan dan sambil ditarik dengan kuat hingga korban Muhammad

Hal. 157 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari bersuara “Aahh... Aahh...Aahh”;

- Bahwa selanjutnya waktu itu Anak disuruh oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) untuk memanggil korban Majid Subari kalau “lampu Gedung konslet” lalu tidak begitu lama korban Majid Subari datang ke gedung bulutangkis dengan membawa senter yang telah di nyalakan, sesampainya di depan pintu gedung badminton korban Majid Subari berkata “mana yang konslet” dijawab oleh Anak “didalam yang konsletnya” dan tiba-tiba saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) datang dari belakang langsung menjerat leher korban Majid Subari dengan menggunakan tali dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) berkata “bantu Pang pingkuti talinya” dan Anak berkata “ulun kada wani”, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) berkata “ikam duduki aja sambil tekan punggungnya”, dan Anak langsung menduduki punggung korban Majid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) begeser ke sebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher korban Majid Subari dan mengeluarkan suara “ngrok...” seperti orang mengorok selama 15 menit hingga korban Majid Subari tidak bergerak lagi;
- Bahwa kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung bulutangkis dan ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan kearah rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, begitu tiba di samping kiri rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, korban Rusnawati melihat korban Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari telah tergeletak dan kemudian berteriak “Aaaaaaa...” dan langsung berbalik badan, selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) langsung mengecek leher korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan



menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) menduduki korban Rusnawati dibagian perut lalu dengan menggunakan tangan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) mencekik leher korban Rusnawati, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) mengikat leher korban Rusnawati dengan menggunakan tali warna putih yang dibawanya hingga tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama dengan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari meninggalkan korban Rusnawati dan menuju ke mobil Toyota Avanza untuk membuka terpal yang kemudian diletakkan di bawah bagian belakang sebelah kanan mobil tersebut, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari berjalan menuju ke dalam rumah korban Majid Subari untuk mengambil kunci mobil Avanza dengan diikuti oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), pada saat saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari masuk ke dalam rumah korban Majid Subari dan keluar rumah menyerahkan perhiasan yang berupa cincin utas batu-batuan, gelang emas dan jam tangan kepada saksi Ahmad Jaini Alias Ijay Bin Muhammad Yusuf (Ijay), selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengunci pintu rumah korban Madjid Subari dan menyerahkan anak kunci pintu rumah korban Majid Subari kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay), setelah itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari langsung membuka pintu bagasi belakang mobil tersebut dan meminta bantuan kepada Anak dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) untuk mengangkat korban Majid Subari, korban Rusnawati dan Korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari ke dalam mobil;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari bersama Saksi Ahmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dan Anak, korban Madjid Subari, korban Rusnawati dan Korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Majid Subari, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Rusnawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata bahwa Anak memang telah dengan sengaja memegang kaki korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari (alm) ketika oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dipukuli dengan kayu reng, selanjutnya dicekik lehernya, ditusuk dengan kayu mengenai perut sebelah kiri dan dijerat lehernya tali warna putih dan tangannya dipegang oleh saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) lalu setelah itu terhadap korban Majid Subari Anak disuruh untuk menduduki dan menekan punggungnya sedangkan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) menjerat lehernya dengan tali warna putih dan terhadap korban Rusnawati Anak hanya melihat dicekik, dijerat lehernya dengan tali warna putih oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) hingga ketiga korban tersebut meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/007/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Ancah, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/008/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban

Hal. 160 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majid Subari, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura Nomor 359/009/MR/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Masda Kamarullah terhadap korban Rusnawati;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibatnya kalau seseorang dicekik lehernya, dijerat lehernya dengan tali dipukul dengan kayu reng beberapa kali dan ditusuk dengan menggunakan kayu dibagian perut akan berakibat seseorang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa akibat perbuatan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari bersama saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) dan Anak maka korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari (alm), korban Majid Subari dan korban Rusnawati meninggal dunia disebabkan luka-luka yang dialaminya sebagai akibat cekikan dileher, jerat tali dileher, pukulan dengan kayu reng yang dilakukan beberapa kali dan tusukan dengan kayu dibagian perut sebelah kiri yang dilakukan oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ternyata pula bahwa penyebab kematian korban-korban adalah akibat perbuatan Anak dengan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) yang dilakukan dengan sengaja sehingga unsur sengaja merampas nyawa orang lain tersebut telah terpenuhi maka unsur ke-2 ini pun telah terbukti;

Mengenai unsur ke-3: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga dijuntaikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidair ini selengkapnyanya berbunyi “dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut dalam Ilmu Pengetahuan



Hukum Pidana termasuk dalam ruang lingkup “*deelneming*” dan sifatnya adalah alternatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka yang dikualifikasi sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan perbuatan pidana (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengertian *medeplegen* (turut serta/bersama-sama melakukan) adalah “kesengajaan untuk turut serta mewujudkan delik yang dilakukan oleh orang lain (dalam hal ini pelaku)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “turut serta (bersama-sama) melakukan” sebagaimana dijunctokan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti, yaitu Anak telah dengan sengaja turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, yaitu Anak melakukan perbuatan atau setidak-tidaknya dapat membayangkan akibatnya apabila seseorang cekik lehernya, dijerat lehernya dengan tali, dipukul dengan menggunakan kayu reng beberapa kali dan ditusuk dibagian perut sebelah kiri dengan menggunakan kayu dan dalam melakukan perbuatan tersebut dilaksanakan secara bersama-sama, yaitu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mencekik korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari tetapi pada saat itu korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari melawan hingga posisi saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari sama-sama jatuh terduduk, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari berkata “bantu aku Jay”, kemudian saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) memegang tangan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengambil kayu reng bekas palang pintu rumah yang ada di



lantai dan langsung memukulkan kayu tersebut ke arah kepala korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari beberapa kali hingga terjatuh terlentang, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari berkata kepada Anak “tuh bantu Pang” lalu Anak memegang kaki korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari agar tidak bergerak lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari menaiki badan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari sambil terus memukuli kepala korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari Dengan menggunakan kayu yang sama hingga kayu tersebut patah, setelah itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari berhenti memukuli korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari dan langsung berdiri ternyata korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari pun langsung ikut berdiri dan berjalan menuju keluar rumah tetapi pada saat di depan pintu korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari ditusuk dengan menggunakan kayu oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari sebanyak 1 kali di bagian perut sebelah kiri, namun korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari berhasil keluar dari rumah dan berteriak “Aba...Abah”, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan langsung memegang lehernya hingga membuatnya terjatuh dengan posisi tengkurap namun korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari berusaha untuk melawan dengan berguling-guling hingga posisi korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari terlentang, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengalungkan tali warna putih ke leher korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari dan diikatkan ke tiang rumah untuk dijeratkan dan sambil ditarik dengan kuat hingga korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari bersuara “Aahh... Aahh...Aahh” sedangkan terhadap korban Majid Subari Anak disuruh oleh saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) untuk memanggil korban Majid Subari kalau “lampu Gedung konslet” lalu tidak begitu lama korban



Majid Subari datang ke gedung bulutangkis dengan membawa senter yang telah di nyalakan, sesampainya di depan pintu gedung bulutangkis korban Majid Subari berkata “mana yang konslet” dijawab oleh Anak “didalam yang konsletnya” dan tiba-tiba saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) datang dari belakang langsung menjerat leher korban Majid Subari dengan menggunakan tali dari arah belakang hingga jatuh tengkurap, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) berkata “bantui pang pingkuti talinya” dan Anak berkata “ulun kada wani”, lalu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) berkata “ikam duduki aja sambil tekan punggungnya”, dan Anak langsung menduduki punggung korban Majid Subari sambil menekan punggungnya sedangkan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) begeser ke sebelah kanan sambil menarik tali yang dijeratkan ke leher korban Majid Subari dan mengeluarkan suara “ngrok...” hingga korban Majid Subari tidak bergerak lagi, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) melihat ada cahaya lampu senter yang mengarah ke gedung badminton dan ternyata yang membawa senter tersebut adalah korban Rusnawati yang pada saat itu berjalan ke arah rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, begitu tiba di samping kiri rumah korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, korban Rusnawati melihat korban Majid Subari dan korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari telah tergeletak dan kemudian berteriak “Aaaaaaa...” dan langsung berbalik badan, selanjutnya saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) langsung mencekik leher korban Rusnawati begitu dia berbalik badan dengan menggunakan tangan sebelah kanan hingga korban Rusnawati terjatuh dan kemudian terlentang, setelah itu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) menduduki korban Rusnawati dibagian perut lalu dengan menggunakan tangan saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) mencekik leher korban Rusnawati, kemudian saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm) mengikat leher korban



Rusnawati dengan menggunakan tali warna putih yang dibawanya hingga tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi sehingga unsur ke-3 inipun telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka oleh karena keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;

Menimbang bahwa yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir tanggal 18 Februari 1999 yang pada saat melakukan tindak pidana berusia 17 tahun 1 bulan maka terhadap Anak diperiksa dan diadili dalam persidangan di Peradilan Anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidairitas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum maupun dengan Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukumnya yang menyatakan Anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena Anak tidak tahu akhirnya menghilangkan nyawa Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, bahkan nyawa Majid Subari dan Rusnawati, S.H., karena pada waktu saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari mengutarakan maksudnya hendak meminta bantuan saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf (Ijay) untuk menjerai dengan cara memukuli Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari karena Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari suka mengganggu istri saksi Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari dan tidak ada permintaan untuk menjerai korban Majid Subari maupun Rusnawati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat. Bahwa termasuk dalam Warga Binaan Pemasyarakatan ini adalah Anak Didik Pemasyarakatan yaitu salah satunya adalah Anak Pidana yaitu Anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya halnya sesuai dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang apabila terbukti unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka Anak dapat dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di



Lembaga Penempatan Anak Sementara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya maka perlu memerintahkan agar Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka: MHFMIBA3JBK337784 Nosin: DH88777 atas nama Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;
3. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avansa Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka: MHFMIBA3JBK337784 Nosin: DH88777 warna abu-abu metalik atas nama Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merk Car to Pilar;
5. 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merk Nike;
6. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
7. 1 (satu) buah baju Trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
8. 1 (satu) buah senjata mainan warna silfer bertuliskan "P 99";
9. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
10. 1 (satu) buah switer warna hitam;
11. 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru terdapat noda darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;
13. Seutas tali warna putih yang terdapat noda darah ukuran 70 (tujuh puluh) sentimeter dan 20 (dua puluh) sentimeter;
14. 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merk Croos;
15. 1 (satu) buah kotak cincin warna merah yang berisikan 13 cincin batu akik;
16. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Shogun atas nama Antung Mafuz, Haji;
17. 1 (satu) buah gelang emas;
18. 2 (dua) cincin emas tanpa mata;
19. 3 (tiga) buah cincin emas bermata berlian;
20. 2 (dua) buah cincin perak bermata akik;
21. 1 (satu) buah cincin suwasa bermata akik;
22. 1 (satu) buah giwang emas;
23. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Seiko;
24. 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Michel Cors;
25. 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (enam belas);
26. 1 (satu) buah kunci gabungan/tool kit merk Topenk;
27. 1 (satu) buah topi loreng;
28. Uang tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar;
29. 1 (satu) buah uang logam 1 (satu) Dolar Singapura;
30. 1 (satu) buah uang logam 20 (dua puluh) Sen Malaysia;
31. 1 (satu) buah uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
32. 1 (satu) buah uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;

Hal. 168 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. 1 (satu) buah pisau warna hitam panjang 15 (lima belas) Centimeter;
34. Uang tunai sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar;
35. 1 (satu) buah jam merk Harley Davidson warna Silver;
36. 1 (satu) dompet warna coklat merk Levis;
37. 1 (satu) lembar celana panjang merk Onile;
38. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Nike;
39. 1 (satu) buah celana pendek warna biru terdapat noda darah;
40. 1 (satu) buah senter warna merah terdapat noda darah;
41. 4 (empat) potong kayu, 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) sentimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter;
42. 1 (satu) buah pisau dapur panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;
43. 6 (enam) buah anak kunci;
44. 1 (satu) utas tali tambang warna putih terdapat sepanjang sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter;
45. 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merk La Bold;
46. 1 (satu) putung rokok La Bold;
47. 1 (satu) botol minyak angin cap kapak;
48. 1 (satu) buah masker warna biru terdapat noda darah;
49. 1 (satu) buah masker warna biru tidak ada noda darah;
50. 1 (satu) buah rompi warna putih terdapat noda darah;



51. 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi warna hitam dan warna putih bertuliskan dibelakangnya "Pandu Siwi" dan tulisan di sebelah kanan depan "Badminton Club" dan tulisan sebelah kiri "Lotto";
52. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
53. 1 (satu) buah Handpone Iphon 5S warna putih gold;
54. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Z. 10 warna hitam;
55. 1 (satu) buah flashdisk yang isinya rekaman suara Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm);

Oleh karena barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum akan digunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka Anak tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban Muhammad Muharamsyah alias Ancah bin Majid Subari, korban Madjid Subari dan korban Rusnawati;
- Anak pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak sopan dan berterus terang di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan;



- Anak mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memperhatikan tiga unsur dalam penegakkan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan secara proporsional dan seimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Anak akan tetapi sebagai pelajaran/ peringatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
2. Membebaskan oleh karena itu Anak dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;
3. Menyatakan Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka: MHFMIBA3J BK337784 Nosin: DH88777 atas nama Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;
3. 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avansa Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Noka: MHFMIBA3JBK337784 Nosin: DH88777 warna abu-abu metalik atas nama Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merk Car to Pilar;
5. 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merk Nike;
6. 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
7. 1 (satu) buah baju Trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
8. 1 (satu) buah senjata mainan warna silver bertuliskan "P 99";
9. 1 (satu) buah jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
10. 1 (satu) buah switer warna hitam;
11. 1 (satu) buah celana panjang Levis warna biru terdapat noda darah;
12. 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;
13. Seutas tali warna putih yang terdapat noda darah ukuran 70 (tujuh puluh) sentimeter dan 20 (dua puluh) sentimeter;
14. 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merk Croos;
15. 1 (satu) buah kotak cincin warna merah yang berisikan 13 cincin batu akik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Suzuki Shogun atas nama Antung Mafuz, Haji;
17. 1 (satu) buah gelang emas;
18. 2 (dua) cincin emas tanpa mata;
19. 3 (tiga) buah cincin emas bermata berlian;
20. 2 (dua) buah cincin perak bermata akik;
21. 1 (satu) buah cincin suwasa bermata akik;
22. 1 (satu) buah giwang emas;
23. 1 (satu) buah jam tangan warna silver merk Seiko;
24. 1 (satu) buah jam tangan warna emas merk Michel Cors;
25. 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (enam belas);
26. 1 (satu) buah kunci gabungan/tool kit merk Topenk;
27. 1 (satu) buah topi loreng;
28. Uang tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 30 (tiga puluh) lembar pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) 13 (tiga belas) lembar;
29. 1 (satu) buah uang logam 1 (satu) Dolar Singapura;
30. 1 (satu) buah uang logam 20 (dua puluh) Sen Malaysia;
31. 1 (satu) buah uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
32. 1 (satu) buah uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
33. 1 (satu) buah pisau warna hitam panjang 15 (lima belas) Centimeter;
34. Uang tunai sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar;

Hal. 173 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) buah jam merk Harley Davidson warna Silver;
36. 1 (satu) dompet warna coklat merk Levis;
37. 1 (satu) lembar celana panjang merk Onile;
38. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk Nike;
39. 1 (satu) buah celana pendek warna biru terdapat noda darah;
40. 1 (satu) buah senter warna merah terdapat noda darah;
41. 4 (empat) potong kayu, 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) sentimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga puluh tujuh) sentimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter;
42. 1 (satu) buah pisau dapur panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;
43. 6 (enam) buah anak kunci;
44. 1 (satu) utas tali tambang warna putih terdapat sepanjang sepanjang 50 (lima puluh) sentimeter;
45. 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merk La Bold;
46. 1 (satu) putung rokok La Bold;
47. 1 (satu) botol minyak angin cap kapak;
48. 1 (satu) buah masker warna biru terdapat noda darah;
49. 1 (satu) buah masker warna biru tidak ada noda darah;
50. 1 (satu) buah rompi warna putih terdapat noda darah;
51. 1 (satu) buah jaket warna merah kombinasi warna hitam dan warna putih bertuliskan dibelakangnya "Pandu Siwi" dan tulisan di sebelah kanan depan "Badminton Club" dan tulisan sebelah kiri "Lotto";
52. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
53. 1 (satu) buah Handpone Iphon 5S warna putih gold;
54. 1 (satu) buah Handphone Blackberry Z. 10 warna hitam;



55. 1 (satu) buah flashdisk yang isinya rekaman suara Muhammad Norhansyah, S.E, M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari (alm);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kalau diperhatikan dengan saksama bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara Terdakwa Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dengan perkara Nomor 242/Pid.B/2016/PN.Mtp., dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) dengan Nomor Perkara 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., hampir sama akan tetapi kenapa penerapan hukumnya yang berbeda:

1. Bahwa didalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dijatuhi hukum pidana dengan:
 - a. Menyatakan Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama primair;
 - b. Membebaskan oleh karena itu Anak dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;
 - c. Menyatakan Anak Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;
 - d. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 - e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Tidak terdapat unsur berencananya dan peristiwa pidana tersebut dan unsur-unsur Pasal 340 KUHP yang merupakan dakwaan primair dari dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka Terdakwa



Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini hanya dikenakan pasal dakwaan subsidair Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sama dan peristiwa hukum yang sama baik mengenai *locus delicti*/tempat kejadian dan juga *tempus delicti* yang sama akan tetapi putusannya berbeda, Terdakwa Muhammad Zaky Ainudin alias Zaky bin Syahrini dikenakan Pasal 338 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, sedangkan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari (alm) dengan pidana penjara seumur hidup;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa data-data dan fakta hukum tersebut diatas setidak-tidaknya memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa memiliki fungsi afeksi yang kurang baik dan cenderung impulsive, meskipun secara keseluruhan Terdakwa tidak mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah pada gangguan jiwa psikosis sebagaimana yang diatur didalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (vide putusan Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., halaman 147-149). Adapun keberatan:

- Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa saat diperiksa berada dalam keadaan yang tertekan, hal tersebut karena pada saat diperiksa Pemohon Banding/Terdakwa pada kondisi dimana telah kehilangan kedua orang tua beserta adiknya, sehingga berdampak pada perilaku yang menunjukkan kecemasan. Hal tersebut yang menyebabkan hasil pemeriksaan psikologi tersebut kurang tepat. Tes psikologi merupakan suatu proses dinamik yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti halnya faktor luar. Sensitivitas proses tes terhadap pengaruh luar dapat jelas terlihat ketika seorang penguji gagal menciptakan hubungan yang bisa



menyebabkan subjek cemas, tidak mau bekerja sama secara pasif-agresif ditunjukkan dengan kegagalan menjalin hubungan akan mendistorsi hasil-hasil tes, seperti: kemampuan akan dinilai rendah dan kepribadian salah dinilai. Seorang individu yang sedang menjalankan tes psikologi terutama seorang Terdakwa memiliki perbedaan tidak hanya dalam karakteristik yang akan dinilai penguji, namun juga dalam hal-hal lain diluar yang dapat mengacaukan hasil tes. Seperti kecemasan saat mengikuti tes, kecemasan dalam mengikuti tes memiliki korelasi yang negatif salah satunya dengan pengukuran inteligensi (Naveh-Benjarmasin, Mc. Keachie, & Lin, 1987). Dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang mengalami kecemasan dalam melangsungkan tes psikologi memiliki efek dan dampak pada kinerja tes. Artinya, kecemasan dalam melangsungkan tes merupakan sebab sekaligus akibat yang mengaitkannya pada hasil tes nantinya. Hasil tes juga bisa menjadi tidak akurat jika peserta tes memiliki alasan untuk melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan dirinya;

- Pemohon Banding/Terdakwa yang *notabene* berprofesi sebagai seorang Dosen dimana kepribadian yang pada umumnya dimiliki oleh seorang Dosen dimana seorang Dosen pada umumnya memiliki kepribadian yang arif, wibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didiknya. Berdasarkan hasil tes kepribadian yang dilakukan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kepribadian asli Pemohon Banding/Terdakwa yang telah dipaparkan oleh saksi. Hasil tersebut menjadi tidak tepat karena berdasarkan apa yang dialami oleh Pemohon Banding/Terdakwa saat ini. Kepribadian seseorang bisa berubah, karena kepribadian seseorang merupakan struktur yang kompleks. Perwujudan kepribadian dalam perilaku juga bergantung pada situasi yang dihadapi. Tentunya hal tersebut sesuai dengan situasi yang dihadapi oleh Pemohon Banding/Terdakwa saat ini, dimana Pemohon Banding/Terdakwa dituduh atas tindakan melakukan pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa kedua orang tua beserta adik laki-lakinya. Menurut Feist & Feist menyatakan bahwa kepribadian seseorang adalah konsistensi perilaku sepanjang waktu, dan konsistensi perilaku dalam berbagai situasi. Artinya, ketika Pemohon Banding/Terdakwa dalam



keadaan cemas akan ketakutan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa memang benar membunuh ataupun merasa tertekan selama menjalankan proses hukum yang tidak wajar atau kurang baik sehingga akan berdampak pada kepribadian setiap individu tentunya berbeda ketika hasil tes kepribadian tersebut kemudian menjadi hasil yang bias dan perlu adanya pengkajian ulang terhadap hasil tes tersebut karena, pada saat dilakukannya tes psikologi tersebut Pemohon Banding/Terdakwa berada pada posisi yang kurang menguntungkan yang menimbulkan perasaan cemas dan tertekan. Sehingga situasi tersebut termanifestasikan dalam bentuk perilaku Pemohon Banding/Terdakwa yang menghasilkan nilai tes yang kurang baik. Sama halnya dengan kepribadian tingkat fungsi dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi saat itu, tingkat afeksi seseorang akan memberikan dampak pada kontrol emosi, penyesuaian diri dimana hal tersebut merupakan hasil manifestasi terhadap situasi yang dihadapi. Ketika seseorang berada pada lingkungan yang menurutnya membuat dia tidak nyaman, maka akan timbul perilaku sebagai dampak dari situasi saat itu seperti kontrol emosi dan penyesuaian diri yang kurang baik. Begitu pula yang terjadi pada Pemohon Banding/Terdakwa, bahwa ketika Pemohon Banding/Terdakwa berada dibawah tekanan baik berupa psikis dan fisik yang menimbulkan perilaku seperti cemas dan merasa tertekan maka akan berdampak pada fungsi afeksi Pemohon Banding/Terdakwa sehingga muncul hasil tes yang menerangkan bahwa terdapat kontrol emosi dan penyesuaian diri kurang baik. Hal tersebut yang selanjutnya akan berdampak pada munculnya perilaku impulsif pada Pemohon Banding/Terdakwa, dimana perilaku impulsif akan muncul ketika Pemohon Banding/Terdakwa akan terdorong ketika Pemohon Banding/Terdakwa mengalami berbagai macam tekanan yang berlebihan, selain itu juga kondisi perilaku sekitar, seperti orang yang berada disekitarnya maupun lingkungannya yang kurang stabil. Jadi tidak bisa, tes psikologi dijadikan acuan untuk menentukan bahwa seseorang bersalah. Karena fakta bahwa tes ada dan bertujuan mengukur karakteristik tertentu tidak menjamin kebenaran tes, dan perlu adanya berbagai aspek yang dilihat bagaimana seseorang dapat berperilaku demikian;



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana", telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
2. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana penjara seumur hidup menjadi hanya pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta hukum dan keadaan-keadaan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri;
3. Bahwa fakta hukum yang terungkap di muka persidangan menunjukkan:
 - Bahwa ternyata Terdakwa jauh hari sebelumnya telah merencanakan dan meminta bantuan saksi Ahmad Jaini dan saksi M. Zaky untuk memukuli adik kandungnya sendiri yaitu korban Muhammad Muharamsyah, karena korban sering mengganggu istri Terdakwa;
 - Bahwa setelah mereka bertiga tiba di rumah korban, Terdakwa bersama saksi Ahmad Jaini dan saksi M. Zaky masuk kedalam rumah korban dengan cara menendang pintu rumah, lalu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa langsung memukuli kepala korban berkali-kali menggunakan kayu reng palang pintu rumah korban dengan dibantu oleh saksi M. Zaky dengan cara memegang kaki korban, sehingga korban jatuh terkapar;
 - Bahwa namun pada saat Terdakwa hendak keluar rumah, korban tiba-tiba langsung bangun dan berdiri mengejar Terdakwa, tetapi setibanya di pintu keluar Terdakwa berbalik dan menusuk perut korban menggunakan patahan kayu reng habis memukuli korban, sehingga korban jatuh lagi sampai roboh, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Ahmad Jaini mencari tali, dengan tali tersebut Terdakwa menjerat leher



korban dengan dibantu saksi Ahmad Jaini menarik tali tersebut dengan kuat sehingga korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa, saksi M. Zaky, saksi Ahmad Jaini lari dan bersembunyi disamping gedung badminton, lalu Terdakwa pura-pura memberitahu kepada Bapak kandungnya sendiri bernama H. Madjid Subari, bahwa lampu gedung badminton mati karena korsleting listrik. Pada saat H. Madjid Subari sedang melihat lampu mana yang korslet, tiba-tiba Terdakwa menjerat leher korban H. Madjid Subari dari belakang dengan kuat menggunakan tali, sehingga korban terjatuh kelantai dan tidak bergerak lagi;
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Rusnawati yang merupakan ibu tiri Terdakwa berjalan menuju rumah dan tiba-tiba berteriak kaget melihat korban H. Madjid Subari telah tergeletak, lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban Rusnawati sehingga korban terjatuh telentang, sementara Terdakwa tetap mencekik leher korban sampai korban tidak bergerak lagi, setelah itu Terdakwa mengikat leher korban dengan kuat menggunakan tali tambang yang dibawanya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil gelang emas dan cincin permata korban Rusnawati yang diserahkan kepada saksi Ahmad Jaini, mereka bertiga lalu mengangkat ke tiga orang mayat tersebut kedalam mobil Toyota Avanza milik Terdakwa dan membawanya ke Desa Danau Salak Kecamatan Astambul. Akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang kebetulan lewat sedang melaksanakan tugas patroli;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas, ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dengan tepat bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa. Oleh karena itu amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan karena apapun alasannya membunuh Bapak sendiri, Ibu sendiri (walaupun ibu tiri) dan Adik Kandung sendiri dalam waktu yang bersamaan dengan cara yang sadis adalah perbuatan yang sangat sadis dan berdarah dingin;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 125/Pid/2016/PT.BJM., tanggal 30 Januari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri martapura Nomor 241/Pid.B/2016/PN.Mtp., tanggal 10 November 2016 perlu diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;



Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, tidak dilaksanakannya cara mengadili menurut ketentuan undang-undang atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 125/Pid/2016/PT.BJM., tanggal 30 Januari 2017 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 241/Pid.B/2016/ PN.Mtp., tanggal 10 November 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin H. Majid Subari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan pembunuhan berencana”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **seumur hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si;
 - 1 (satu) buah kunci mobil beserta gantungan kunci yang berisi 1 (satu) lembar STNK mobil jenis Toyota Avanza Tahun 2011 dengan Nomor Polisi DA 8880 TI Nomor Rangka MHFMIBA3JBK337784 Nomor Mesin DH88777 warna abu-abu metalik atas nama Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si;
 - 1 (satu) lembar kain terpal penutup kendaraan warna silver yang terdapat noda darah;
 - 4 (empat) buah Handphone yang terdiri dari 3 (tiga) buah Handphone merek Nokia dan 1 (satu) buah Handphone merek Cross;
 - 1 (satu) buah kotak cincin warna merah yang berisikan 13 (tiga belas) cincin batu akik;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Suzuki Shogun atas nama Antung Mafuz, Haji;
 - 1 (satu) buah gelang emas;
 - 2 (dua) cincin emas tanpa mata;
 - 3 (tiga) buah cincin emas bermata berlian;
 - 2 (dua) buah cincin perak bermata akik;
 - 1 (satu) buah cincin dewasa bermata akik;
 - 1 (satu) buah giwang emas;
 - 1 (satu) unit arloji warna silver merek Seiko;
 - 1 (satu) unit arloji warna emas merek Michael Cors;
 - 1 (satu) unit tool kit merek Topeak;
 - 1 (satu) keping uang logam 1 (satu) Dolar Singapura;
 - 1 (satu) keping uang logam 20 (duapuluh) Sen Malaysia;
 - 2 (dua) keping uang logam 10 (sepuluh) Sen Malaysia;
 - 6 (enam) buah anak kunci;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna merah tua kombinasi warna orange dan warna putih merek Nike;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal perempuan warna merah kombinasi warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju trail yang bertuliskan Seribu Sungai One Day;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna merah motif kembang-kembang;
- 1 (satu) lembar sarung warna biru;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif kembang;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat tua motif garis-garis;
- 1 (satu) lembar baju motif batik warna coklat;
- 1 (satu) lembar rompi warna putih yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah lampu senter warna merah yang terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Dr. Fitriani, M.P., bin H. Madjid Subari selaku perwakilan;

- 1 (satu) lembar jaket warna merah kombinasi hitam dan putih bertuliskan "Pandu Siwi" pada bagian belakang, dan bertuliskan "Badminton Club" pada bagian depan sebelah kanan serta tulisan "Lotto" pada bagian depan sebelah kiri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih hitam dengan Nomor Polisi DA 6302 OV;
- 1 (satu) unit Iphone 5S warna putih gold;
- 1 (satu) unit Handphone Blackberry Z.10 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor trail warna hitam berkombinasi biru putih yang bertuliskan "KLX dan Dunlop" di bok sebelah kiri dan kanannya dan di atas lampu depan bertuliskan angka "265" warna putih dan di spakborhnya bertuliskan "Hafi Ofal" warna putih tanpa dilengkapi TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor);

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari;

- Uang tunai sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Hal. 183 dari 184 hal. Putusan Nomor 332 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek Levi's;
- 1 (satu) buah jaket denim warna biru bermotif garis-garis;
- 1 (satu) lembar celana panjang merek Oniline;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Nike;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zaki Ainudin alias Zaki bin Syahrini;

- Uang tunai Rp178.000,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 30 (tigapuluh) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar;
- 1 (satu) unit arloji merek Harley Davidson warna silver;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna hitam putih dengan Nomor Polisi DA 6399 KB;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam kombinasi warna merah yang bertuliskan Rock;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan "Hugo Boss";
- 1 (satu) lembar celana panjang bahan jeans warna biru terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah topi loreng;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi coklat muda merek Car To Pilar;
- 1 (satu) buah tas warna hitam terdapat tulisan Noval;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Jaini alias Ijay bin Muhammad Yusuf;

- 3 (tiga) utas tali warna putih yang terdapat noda darah dengan panjang masing-masing 70 (tujuh puluh) centimeter, 20 (dua puluh) centimeter dan 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah puntung rokok LA Bold;
- 1 (satu) buah botol minyak angin Cap Kapak;
- 1 (satu) buah masker warna biru yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah masker warna biru;
- 4 (empat) potong kayu: 1 (satu) potong sepanjang 48,5 (empat puluh delapan koma lima) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 37 (tiga



puluh tujuh) centimeter, 1 (satu) potong sepanjang 33 (tiga puluh tiga) centimeter;

- 1 (satu) buah senjata mainan warna silver terbuat dari bahan plastik bertuliskan "P 99";
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (enam belas);
- 1 (satu) bungkus rokok warna hitam merek LA Bold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau warna hitam dengan panjang 15 (lima belas) centimeter;
- 1 (satu) buah pisau dapur dengan panjang sekitar 18 (delapan belas) centimeter;

Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit flashdisk yang berisikan rekaman suara percakapan di antara Terdakwa Muhammad Norhansyah, S.E., M.Si., alias Nanang bin Madjid Subari dengan saksi Cahyono Ade Saputro bin Erwan Hariyanto, saksi M. Retno Bachtiar bin Moh. Rachman Zainollah, saksi Abdul Rahmansyah alias Upik bin Rasidi;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 26 April 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ttd

Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)